

**EKONOMI POLITIK PARKIR LIAR PADA MINIMARKET
DI KOTA DEPOK**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun oleh

Nadia Al Zahra Ristomo

NIM: 2006016062

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari saudara:

Nama : Nadia Al Zahra Ristomo
NIM : 2006016062
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Ekonomi Politik Parkir Liar Pada Minimarket Di Kota Depok

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 4 Desember 2023
Pembimbing,



Drs. H. Nur Syamsudin. M.A.
NIP. 196805051995031002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

EKONOMI POLITIK PARKIR LIAR PADA MINIMARKET DI KOTA DEPOK

Disusun Oleh :

Nadia Al Zahra Ristomo

2006016062

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 14 Desember 2023 dan dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji

Sekretaris

Ketua




Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP : 196805051995031003




Masrohatun, M.Si
NIP : 198806212018012001

Penguji 1



Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP : 198409092019031007

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP : 196805051995031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Nadia Al Zahra Ristomo menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Ekonomi Politik Parkir Liar Pada Minimarket di Kota Depok*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang di peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 6 Desember 2023

Yang menyatakan

Nadia Al Zahra Ristomo

NIM 2006016062

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kejadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Ekonomi Politik Parkir Liar Pada Minimarket di Kota Depok*". Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan, dan berintelektual.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran di bangku perkuliahan ini dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Prof. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran, dan motivasi selama berkuliah di sini.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A yang juga sekaligus dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan berbagai ilmu, arahan, motivasi, dan dukungan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun M.A sekaligus wali dosen yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang penulis, Bapak Ristomo dan Ibu Siti Romlah dan saudari kandung penulis, Adik Nabila Mulya Al Fitri, yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang dan dukungan baik dari segi moral maupun material yang tidak terhingga kepada

penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan saudari kadung penulis selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan.

8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Jaler Cahya Fairuz terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih mimpi apa yang menjadi Impian saya. Terima Kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian perjalanan hidup saya. Sekali lagi, terima kasih *you are the best support system*
9. Sepupu penulis, Riesa Khaila Halizah terima kasih telah menemani penulis selama penelitian dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman kos penulis, Irine, Silvia, Eka, Fara, dan Hilya terima kasih telah menjadi keluarga kedua selama menjalani kehidupan rantauan di Semarang.
11. Sahabat penulis, Eva Putri Indriyani, Diah Oktavi Nadiva, Nur Rohmah Wijayanti, Putri Amanda Yuniar, Della Febrianita, Afifah Rahmawati, Sevi Elyana, Wanda Hamidah terima kasih telah memberi dukungan, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
12. Teman seperjuangan penulis, Lilis Setyowati, Zahra Aulia Hasanah, Siti Auliya dan teman – teman yang lain, terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama menjalani kehidupan rantauan di Semarang. Semoga ikatan pertemanan ini terus terjaga dan sukses untuk kalian semua. Aamiin.
13. Rekan-rekan Himpunan Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Himpunan Mahasiswa Jawa Barat yang memberikan penulis kesempatan untuk berkembang, belajar dan berproses bersama serta berorganisasi sehingga penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman dari organisasi yang telah penulis ikuti.
14. Rekan-rekan ilmu politik B dan seluruh rekan prodi ilmu politik 2020 yang telah memberikan canda tawa, dan semangat bagi penulis. Semoga kedepannya kita semua sukses, aamiin.
15. Rekan – rekan KKN Kelompok 100 Fitri, Azza, Fatimah, Zahra, Aul, Kiki, Suci, Admid, Rizkho, Jaler, Azizi, Ucup Yanuar, dan Delita.
16. Rayyanza Malik Ahmad, ponakan virtual yang selalu menjadi *mood booster* penulis dalam mengerjakan Skripsi.
17. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis haturkan terima kasih.
18. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Nadia Al Zahra Ristomo. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu

sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Namun, terima kasih tetapi tetap mau menjadi manusia yang berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nadia. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan sangat penulis butuhkan agar skripsi ini memperoleh peningkatan kualitas dan dapat berguna bagi pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Semarang, 30 November 2023

Penulis

Nadia Al Zahra Ristomo

NIM 2006016062

PERSEMBAHAN

Tiada tembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua, orang tua saya tercinta Bapak Ristomo dan Ibu Siti Romlah yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengatarkan saya sampai di tempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan mama.

Diri saya sendiri, Nadia Al Zahra Ristomo karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Dosen pembimbing Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingannya, kritik dan saran, selalu memberikan semangat kepada penulis, dan meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan.

Orang terkasih, Sahabat, teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka.

Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain.
Aamiin.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS. Al-Baqarah:286)

“Gonna fight and don't stop, until you are proud”

“selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tetapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan.” (Boy Candra)

ABSTRAK

Parkir liar sering ditemukan di tempat umum salah satunya yaitu di minimarket. Parkir liar adalah bentuk parkir yang muncul secara ilegal atau tanpa izin resmi, dimana pihak yang melakukan parkir mengklaim area parkir tanpa otorisasi dari pihak pemerintah local. Fenomena parkir liar di minimarket Kota Depok telah menimbulkan ketidaknyaman dan meresahkan pengunjung minimarket karena keberadaan juru parkir yang membebaskan pengunjung untuk membayar tarif parkir, padahal minimarket mempunyai kebijakan bebas parkir yang mana bagian dari pelayanan yang diberikan kepada pengunjung sehingga tanpa adanya juru parkir kendaraan pengunjung juga aman dan adanya cctv yang disediakan oleh minimarket. Namun, dengan hadirnya juru parkir seolah – olah memaksa pengunjung yang datang untuk membayar parkir. Juru parkir yang berada di minimarket juga tidak dapat bekerja dengan baik hanya bermodalkan rompi, peluit dan tongkat parkir. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji dengan meneliti latarbelakang keberadaan parkir liar di minimarket Kota Depok.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab munculnya parkir liar di minimarket Kota Depok dan mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam fenomena parkir liar di minimarket Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode tersebut merupakan prosedur penelitian yang menyajikan data deskriptif. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh dari lapangan dan dikaitkan dengan teori politik yang digunakan yaitu *state and illegality*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *state and illegality* dalam penelitian ini nyata terjadi dilihat dari indikator latarbelakang munculnya *illegality*, bentuk-bentuk *illegality* dan aktor-aktor yang terlibat dalam parkir liar. Latar belakang munculnya parkir liar disebabkan karena faktor ekonomi, penguasaan wilayah yang dilakukan oleh ormas-ormas dan kebijakan yang kurang ditegakkan sehingga menimbulkan celah bagi para oknum untuk memanfaatkan peluang. Bentuk atau modus yang dilakukan juru parkir tidak bertanggung jawab setelah menerima pembayaran, kolusi antara pemilik minimarket dan juru parkir, juru parkir menyetorkan pembayaran uang kas kepada FBR dan PP. sementara itu, adanya keterlibatan aktor-aktor aparat penegak yang menjadi kunci dalam penelitian ini dan nyata bahwa *illegality* melibatkan aktor-aktor negara untuk menyembunyikan kegiatan ilegal tersebut. Tindakan ilegal tersebut disembunyikan agar kegiatan tersebut dapat terus berlanjut.

Kata Kunci : Parkir Liar, Ilegalitas, Minimarket

ABSTRACT

Illegal parking is often found in public places, one of which is in minimarkets. Illegal parking is a form of parking that occurs illegally or without official permission, where the party doing the parking claims the parking area without authorization from the local government. The phenomenon of illegal parking in Depok City minimarkets has caused inconvenience and unrest for minimarket visitors because of the presence of parking attendants who charge visitors to pay parking fees, even though minimarkets have a free parking policy which is part of the service provided to visitors so that without a parking attendant, visitors' vehicles are also safe. and there is CCTV provided by the minimarket. However, the presence of a parking attendant seems to force visitors who come to pay for parking. Parking attendants at minimarkets also cannot work well with only a vest, whistle and parking stick. This phenomenon is interesting to study by examining the background to the existence of illegal parking in Depok City minimarkets.

The aim of this research is to find out the causes of illegal parking in minimarkets in Depok City and to find out the actors involved in the phenomenon of illegal parking in minimarkets in Depok City. This research uses a qualitative method, where this method is a research procedure that presents descriptive data. Meanwhile, the type of approach used is a case study. Data collection in this research used observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out by describing phenomena from data obtained from the field and linked to the political theory used, namely state and illegality.

The results of this research show that the state and illegality in this research actually occur seen from the background indicators for the emergence of illegality, the forms of illegality and the actors involved in illegal parking. The background to the emergence of illegal parking is due to economic factors, control of areas carried out by mass organizations and policies that are poorly enforced, which creates gaps for individuals to take advantage of opportunities. The form or mode used by the parking attendant is not responsible after receiving payment, cooperation between the minimarket owner and the parking attendant, the parking attendant deposits the cash payment to the FBR and PP. Meanwhile, the involvement of enforcement actors is key in this research and it is clear that illegality involves state actors to hide these illegal activities. These illegal actions are hidden so that the activity can continue.

Keywords: Illegal Parking, Illegality, Minimarket

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
KERANGKA TEORI	15
A. Teori <i>State And Illegality</i>	15
BAB III	23
GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK	23
A. Gambaran Umum	23
1. Sejarah Kota Depok.....	23
2. Kondisi Geografis	24
3. Kondisi Demografis.....	26
4. Kondisi Sosial Budaya.....	27
5. Kondisi ekonomi.....	28
6. Dinamika Politik Kota Depok.....	29

B. Gambaran Khusus	36
1. Penyebab munculnya parkir liar	36
2. Lokasi minimarket	39
BAB IV	42
LATAR BELAKANG TERJADINYA FENOMENA PARKIR LIAR	42
A. Penyebab Munculnya Parkir liar	42
B. Dampak Parkir liar	63
BAB V	68
AKTOR – AKTOR YANG TERLIBAT	68
A. Aktor yang terlibat dalam fenomena parkir liar	68
B. Hubungan Antar Aktor	76
BAB VI	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kota Depok berdasarkan wilayah kecamatan	24
Tabel 2 Jumlah penduduk Kota Depok 2022	26
Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur	26
Tabel 4 Jumlah Kursi DPRD Kota Depok 2009	32
Tabel 5 Jumlah Kursi DPRD Kota Depok Periode Pemilihan Legislatif 2014-2019.	34
Tabel 6 Jumlah Kursi DPRD Kota Depok Periode Pemilihan Legislatif 2014-2019.	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kota Depok.....	26
Gambar 2	Juru parkir sedang bertugas.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3	Lokasi penelitian	40
Gambar 4	Lokasi penelitian	40
Gambar 5	Lokasi penelitian	40
Gambar 6	Lokasi penelitian	40
Gambar 7	Lokasi penelitian	40
Gambar 8	Perwali Kota Depok No 31 Tahun 2017 Tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Di Ruang Milik Jalan.....	49
Gambar 9	PERPRES No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	50
Gambar 10	Polisi Patroli di Pasar	51
Gambar 11	Perwali No 31 Tahun 2017 Tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor di Ruang Milik Jalan	54
Gambar 12	Perwali Kota Depok No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Parkir	55
Gambar 13	Perwali Kota Depok No 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Tempat Parkir di Kota Depok.....	55
Gambar 14	Perda Kota Depok No 02 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir.....	56
Gambar 15	Target Anggaran dan Realisasi Tahun 2023	66
Gambar 16	Berita FBR dan Pemuda Pancasila Bentrok.....	80
Gambar 17	Interaksi Antar Aktor.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Juru Parkir.....	91
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Juru Parkir Minimarket.....	91
lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber Juru Parkir	92
lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Juru Parkir	92
lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Kepala BKD.....	93
lampiran 6. Wawancara Kepala Toko Minimarket.....	93
lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Dinas Perhubungan	94
lampiran 8. Wawancara dengan Anggota FBR	94
lampiran 9. Dokumentasi bersama Pengunjung.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi politik merujuk pada disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi berinteraksi dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, ada pemahaman bahwa politik dan ekonomi saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem yang terkait, yang berarti kebijakan politik dapat memiliki dampak pada struktur ekonomi, dan sebaliknya. Hal ini juga dikatakan oleh Bruno S. Frey (1994) yang menyampaikan pendapatnya bahwa ekonomi politik adalah kerangka teoritis yang bersandar pada pengertian bahwa ekonomi dan politik saling bergantung. Keduanya memiliki beragam cara untuk berinteraksi dalam hal alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi. Mereka tidak dapat dipisahkan, dan para pengambil keputusan di bidang ekonomi dan politik saling terkait satu sama lain, menjadikan mereka aktor kunci dalam sistem ekonomi politik. Parkir liar adalah bentuk parkir yang muncul secara ilegal atau tanpa izin resmi, dimana pihak yang melakukan parkir mengklaim area parkir tanpa otorisasi dari pihak pemerintah lokal. Tindakan ini dilakukan di luar pengawasan dan regulasi pemerintah daerah atau kota, serta pendapatan dari parkir tersebut tidak dikontribusikan sebagai sumber pendapatan daerah (Sitorus, Daniel Maranata, 2022). Parkir liar dapat dikatakan juga sebagai pungutan liar kerap kali kita menemukan oknum – oknum yang memanfaatkan tempat umum untuk dijadikan tempat mengais rezeki salah satunya yaitu minimarket. Tindakan semacam ini tentu saja sangat mengganggu dan bertentangan dengan peraturan di lokasi tersebut yang seharusnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung.

Fenomena parkir liar di minimarket Kota Depok telah menimbulkan ketidakpuasan di sejumlah pengunjung karena keberadaan juru parkir ilegal menetapkan tarif parkir, padahal minimarket tidak memberlakukan tarif parkir sama sekali. Mereka tidak hanya menjadi sumber keresahan atas ketidaknyamanan, tetapi juga mengganggu pengunjung minimarket. Kekesalan yang dirasakan pengunjung minimarket disebabkan oleh banyaknya juru parkir di minimarket yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai petugas parkir. Mereka hanya menerima uang dari kita kemudian pergi tanpa memberikan bantuan untuk keluar dari tempat parkir. Bahkan, mereka tidak bertanggung jawab apabila kehilangan barang bawaan. Juru parkir beranggapan bahwa dengan memberikan bantuan kepada pengunjung untuk memarkirkan kendaraan dan menjaga kendaraan mereka, mereka merasa memiliki hak dan kepentingan untuk membebaskan biaya parkir dengan tarif yang telah disesuaikan yakni Rp. 2000 untuk sekali parkir motor maupun mobil.

Mereka sudah cukup lama menjadi juru parkir di minimarket hal tersebut menjadi pilihan yang diambil karena keterbatasan ekonomi. Mereka menjadi juru parkir sebagai mata pencaharian utama dan sampingan, tidak hanya untuk menambah pemasukan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lagi, sulitnya mencari pekerjaan karena pendidikan yang rendah menjadi alasan pula mereka menjadi juru parkir dengan menggunakan berbagai atribut pengenal seperti rompi, penanda lokasi parkir dan tongkat parkir untuk menandakan bahwa mereka petugas parkir. Setiap minimarket memiliki shift yang berbeda dengan minimarket lain yang diatur oleh juru parkir minimarket tersebut bersama dengan rekan-rekannya. Terdapat shift dari jam 07.00 pagi sampai 12.30 siang, nanti shift selanjutnya jam 12.30 sampai jam 15.00 sore dan shift terakhir jam 17.00 sampai tutup. Terdapat pula di minimarket lain dari jam 06.00 pagi sampai 10.30, shift kedua 10.30 sampai 14.00, shift ketiga dari 14.00 sampai jam 17.00 sore, shift keempat dari jam 17.00 sampai jam 20.00, shift terakhir dari jam 22.00 sampai jam 01.00 malam atau 02.00. di minimarket lainnya juga bergantian hingga 4 shift, dari jam 08.00 wib sampai jam 11.00 wib siang, dilanjut dari jam 11.00 wib sampai jam 16.00, dilanjut oleh rekan selanjutnya jam 16.00 wib hingga jam 18.00 wib hingga tutup. Pendapatan dalam satu kali shiftnya kisaran Rp. 60.000 – 100.000 padahal di minimarket sudah mempunyai peraturan bahwa pengunjung tidak perlu untuk membayar parkir dan sudah berstiker parkir gratis yang artinya bagian dari layanan kepada pelanggan sehingga tanpa adanya juru parkir kendaraan pengunjung juga aman ditambah adanya cctv yang disediakan oleh minimarket. Namun, dengan hadirnya juru parkir seolah – olah memaksa pengunjung yang datang untuk membayar parkir.

Studi tentang parkir liar di minimarket juga sudah dilakukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daniel Maranata Sitorus (2022), Rahmawati Tantra (2019), dan Siska Ramadhanny (2021) Hasil penelitian ini menyoroti fokus kajian mengenai permasalahan parkir liar di minimarket dari segi kekuasaan dan keterlibatan aktor-aktor di dalamnya. Pada intinya salah satu penyebab parkir liar di minimarket bisa marak terjadi karena adanya penguasaan wilayah yang melibatkan beberapa aktor didalamnya. Karena dengan keterlibatan aktor yang membuat praktik ilegal parkir liar bisa dijalankan sesuai kemauan aktor yang terlibat. Adanya faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi masyarakat yang kurang, kebijakan yang kurang jelas, dan tidak tegasnya aparat atau penegak hukum baik dari pihak polisi dan Dishub yang semakin membuat praktik parkir liar ini dapat dijalankan tanpa hambatan yang berarti.

Maka dari itu, peneliti memilih untuk mengangkat permasalahan parkir liar di minimarket Kota Depok dengan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti keterlibatan aktor yang terlibat tanpa menyelidiki secara mendalam kegiatan ilegalitas parkir liar

tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian dan analisis yang lebih terfokus pada aspek ilegalitas dari parkir liar di minimarket. Penelitian ini akan menggunakan Teori State and Illegality sebagai kerangka konseptual untuk menggali lebih dalam akar permasalahan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait penyebab dan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik parkir liar di minimarket Kota Depok. Dengan menggunakan sudut pandang lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk melengkapi kajian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek keterlibatan aktor. Sebagai hasilnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan dalam konteks ekonomi politik parkir liar, memberikan wawasan yang lebih mendalam, dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ini.

Salah satu faktor penyebab adanya parkir liar di minimarket kota Depok adalah penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah atau tempat disebut sebagai kekuasaan yang berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu maupun kelompok agar patuh terhadap perintah dan kehendak pemegang kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan individu atau kelompok, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, dominasi wilayah yang dilakukan oleh juru parkir yang tergabung dalam organisasi masyarakat di daerah tersebut merupakan bentuk kontrol yang mereka terapkan terhadap area parkir. Bahkan, terkadang ormas - ormas ini terlibat dalam konflik fisik karena berebut untuk menguasai lahan parkir. Dengan adanya norma yang sudah ada dan disetujui bersama, pengaturan mengenai pembagian wilayah minimarket dalam ruang parkir ditentukan oleh organisasi masyarakat di wilayah tersebut atau individu yang memiliki pengaruh paling besar dalam kelompok mereka. Dalam hal ini, penentuan batasan-batasan ini biasanya didasarkan pada norma dan peraturan yang telah disepakati di antara para ormas dan juru parkir yang ada. Oleh karena itu, para petugas parkir diharapkan untuk patuh terhadap keputusan yang telah diambil oleh pemimpin mereka agar tidak terjadi konflik fisik. Dalam dinamika kekuasaan, terdapat hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam kekuasaan tersebut, yang sesuai dengan esensi politik. Kekuasaan dijalankan dengan berbagai cara dan media untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan relasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencapai kekuasaan dengan melibatkan berbagai aktor dan pemangku kepentingan. Kekuasaan dan aktor merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam setiap situasi kekuasaan, selalu ada individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mencapai tujuan politik tertentu. Aktor – aktor yang terlibat dalam praktik ilegal di minimarket yakni organisasi masyarakat setempat, preman dan aparat negara. Para pelaku ini memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga praktik parkir liar ilegal dapat terus berlangsung sesuai dengan keinginan dan agenda mereka.

Dengan kekuatan dan pengaruh yang mereka miliki, mereka mampu mempertahankan aktivitas parkir liar ilegal ini tanpa banyak hambatan atau gangguan dari pihak berwenang.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab keberadaan juru parkir ilegal di minimarket kota Depok sebab minimarket kerap kali ramai dikunjungi oleh para pelanggan. Hal ini menjadikan minimarket sebagai lokasi yang menarik dan memberikan peluang untuk mengais rezeki. Di sisi lain, kurangnya lapangan pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka menjadi juru parkir liar sebagai pekerjaan utama mata pecaharian mereka. Ditambah dengan kurangnya penegakan kebijakan yang tegas oleh pemerintah daerah terkait parkir liar yang membuat situasi semakin memburuk. Para juru parkir ilegal merasa bahwa mereka dapat beroperasi tanpa konsekuensi serius karena hukuman yang tidak diterapkan. Hal ini membuat mereka merasa bahwa aktivitas mereka bukanlah masalah yang serius dan mereka beranggapan aman – aman saja sehingga semakin terdorong untuk terus melanjutkan praktik ilegal mereka. Akibatnya, masalah parkir liar di minimarket kota Depok terus berlanjut tanpa hambatan signifikan. Dengan kombinasi faktor dominasi wilayah dan faktor ekonomi ditambah dengan kebijakan yang komprehensif membuat Praktik ilegal tersebut dapat berjalan hingga saat ini. Untuk itu, pemerintah perlu tegas dalam menangani persoalan ini dan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pihak minimarket dan juga masyarakat agar persoalan ini dapat terselesaikan dan menemukan solusi terbaik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib dalam pengelolaan tempat parkir di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti fenomena parkir liar yang terjadi di minimarket Kota Depok telah meresahkan pengunjung minimarket. Alasan penulis memilih Kota Depok karena Kota Depok merupakan salah satu kota yang berpenduduk besar di Indonesia. Keberadaan populasi yang besar, mobilitas penduduk yang tinggi dan kota metropolitan yang membuat masalah parkir liar menjadi lebih nyata dan signifikan serta banyaknya minimarket dengan jumlah 519 gerai menyebar di 11 kecamatan di Kota Depok. Selain itu, minimarket juga sudah tertera "parkir gratis" yang artinya pengunjung tidak perlu membayar parkir, tetapi masih terdapat parkir liar.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena yang melatarbelakangi terjadinya parkir liar di minimarket Kota Depok?

2. Siapakah aktor – aktor yang terlibat dalam fenomena parkir liar di minimarket Kota Depok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya fenomena parkir di minimarket Kota Depok .
2. Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam fenomena parkir liar di minimarket Kota Depok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi bagi pengembangan keilmuan politik terutama untuk memberikan pengetahuan mengenai faktor penyebab terjadinya parkir liar di minimarket Kota Depok
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai keterlibatan aktor aktor dibalik fenomena parkir liar di minimarket Kota Depok
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai rujukan untuk program studi Ilmu Politik dalam memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa sebagai bahan kajian dalam mencari informasi dan meningkatkan wawasan mengenai ekonomi politik parkir liar.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Program Studi Ilmu sosial dan Ilmu Politik untuk memberikan bahan kajian atau referensi yang berhubungan dengan bidang politik.
 - c. Bagi peneliti, harapannya adalah bahwa penelitian ini dapat menjadi sarana praktis dalam menerapkan konsep yang diperoleh selama proses perkuliahan. Melalui pelaksanaan studi ini, tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pembelajaran dalam konteks nyata serta memperluas pemahaman penulis mengenai teori ekonomi politik terkait parkir liar.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya telah mengulas secara luas mengenai fenomena ekonomi politik parkir ilegal. Namun, pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam hal subjek penelitian, teori atau konsep yang diadopsi, serta metode penelitian yang digunakan telah menghasilkan beragam temuan. Penelitian-penelitian sebelumnya ini dapat dijadikan acuan untuk membandingkan dengan studi yang akan dilakukan. Beberapa isu terkait yang telah dianalisis dalam konteks ini antara lain:

1. Kajian tentang Parkir liar

Kajian tentang parkir liar yang sudah diteliti di berbagai tempat oleh beberapa peneliti antara lain :

Jurnal yang ditulis oleh Dewi Citra Larasati (2020) mengenai “Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang)” Penelitian ini memfokuskan pada isu pengelolaan area parkir di Kota Malang. Terdapat situasi tumpang tindih dalam pengaturan tempat parkir karena dua peraturan daerah yang mengaturnya, sementara belum ada peraturan walikota yang mengatasi masalah ini. Akibatnya, konflik internal muncul di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir, dan juga terjadi konflik eksternal dengan masyarakat. Selain itu, kurangnya pengawasan dan kendali terhadap juru parkir ilegal di Kota Malang juga menjadi masalah yang perlu diatasi.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Ardi Abbas (2014) Penelitian ini dilakukan di Pantai Purus Padang Barat Kota Padang mengenai persoalan dan pertikaian pengelolaan parkir Liar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya juru parkir liar di pantai bermula dengan adanya jembatan penghubung yang didirikan pada tahun 2008 yang berkembang di tahun 2013. Perselisihan tersebut disebabkan oleh konflik juru parkir liar dan pemilik motor yang mana si pemilik kehilangan barang disaat parkir di pantai purus, kemudian pertikaian mengenai dengan juru parkir liar dengan UPT perparkiran dalam menertibkan. Upaya untuk menyelesaikan pertikaian tersebut antara kedua belah pihak juru parkir dengan si pemilik kendaraan serta penyelesaian dengan UPT perparkiran dengan melakukan kooperasi.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Rahman (2020) menjelaskan mengenai permasalahan parkir liar di tempat wisata Bahari tanjong bira kab. Bulukumba bahwa faktor yang menjadi masalah atau hambatan utama tidak berjalan baik upaya dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar di tempat wisata Bahari tanjong bira kab. Bulukumba. Faktor – faktornya antara lain kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana dan faktor masyarakatnya itu sendiri. Faktor – faktor tersebut mempengaruhi kurangnya efektivitas Perda yang kurang efektif karena tidak berjalan dengan sesuai faktor – faktor tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Fadhilah Dinda Maghfiroh (2019) juga mengatakan hal yang sama dengan pihak - pihak yang berkepentingan yakni pemerintah, petugas parkir dan masyarakat untuk menjalankan aturan agar peraturan tersebut dapat dijalankan dengan sebagai mana mestinya diperlukan peranan tersebut. Peranan tersebut sangat penting karena pemerintah sebagai pembuat atau orang yang membuat kebijakan, Juru parkir dan masyarakat sebagai orang yang menjalankan aturan tersebut dan merasakan peraturan tersebut

dijalankan dengan baik. Kesimpulannya, minimnya tindakan tegas pemerintah dalam menangani suatu penyimpangan peraturan parkir dan ketidaktegasan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga petugas parkir hanya menarik uang jasa parkir saja tanpa fokus ketujuan dan tugasnya sebagai petugas parkir.

Selanjutnya, jurnal yang di tulis oleh Dessy Ismi Rahmawati (2018) yang membahas tentang “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kota Cirebon“ mengatakan jika keberadaan parkir liar di beberapa bahu atau badan jalan di kota Cirebon disebabkan oleh kurangnya lahan parkir di tempat makan atau daerah perkotaan, sehingga masyarakat parkir dibahu jalan. Walaupun ada ketentuan yang berlaku baik itu dari Perda atau Undang-undang yang melarang kegiatan ini, namun parkir liar dikota Cirebon terus meningkat. Pemerintah dan pihak terkait sangat berperan penting untuk mentertibkan dan menegakkan aturan yang sudah berlaku. Kejadian seperti ini bisa terjadi karena kurang rutinnya DISHUB dalam mengawasi dan menindak tegas masyarakat yang melakukan parkir liar. Kurangnya sarana dan prasana seperti derek mobil membuat dishub tidak bisa menderek mobil yang parkir liar dijalanan. Seharusnya pihak d’ishub lebih tegas dan rutin dalam mengawasi dan menindak pelaku parkir liar serta melengkapi segala sarana dan prasana yang mendukung kegiatan. Kemudian, melibatkan tukang parkir juga untuk mengkoordinasikan situasi di lapangan dengan bekerja sama maka pelanggaran parkir liar di kota Cirebon dapat teratasi.

Selanjutnya, jurnal yang di tulis oleh Nur Ambia Arma (2014) yang membahas tentang “Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan” juga mengatakan bahwa maraknya parkir liar yang terjadi di Kota Medan disebabkan oleh pembangunan pusat perbelanjaan yang ada dikota, contohnya seperti Pasar Pajak USU yang disitu terjadi parkir liar karena adanya permasalahan ini akhirnya pemerintah kota Medan mengeluarkan Perwali No 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pindahan/Penderekan, Penguncian, dan Pengembosan/ Pengempesan Roda Kendaraan Bermotor (Ranmor) di Kota Medan. Namun karena sosialisasi yang kurang dan penerapan yang kurang maka tidak membuat pelaku jera dan tetap melakukan pelanggaran. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan tentang aturan parkir membuat pelanggaran ini semakin marak dilakukan. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan imbas dari pembangunan pusat perbelanjaan membuat parkir liar semakin tak terhindarkan. Seharusnya masalah ini bisa diatasi jika implementasi yang dilakukan pemerintah khususnya dishub terhadap peraturan ini dijalankan dengan benar. Ketegasan dishub dalam menegakkan keadilan menjadi kunci kuatnya implementasi dilapangan. Pemberian sosialisasi terus menurus pada masyarakat dan pemenuhan sarana dan prasaran

khususnya lahan parkir menjadi faktor pendukung keberhasilan pemerintah dalam menerapkan aturan yang berlaku.

2. Kajian mengenai kuasa aktor

Jurnal yang ditulis oleh Daniel Maranata Sitorus (2022) tentang “Politik Ekonomi Dalam Kebijakan Pengelolaan Parkir Pada Minimarket di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang menjelaskan tentang bagaimana interaksi yang terjadi antara organisasi masyarakat dengan Bapenda dan Dishub dalam arena kebijakan pengelolaan parkir pada minimarket, menjadi bukti bahwa *state & illegality* tidak hanya dilakukan oleh aktor Negara tetapi masyarakat juga mengetahui praktik ilegal tersebut. Kebijakan pembayaran kontribusi yang dirancang ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi pajak dari parkir pada minimarket, mengganti kebijakan parkir pada minimarket yang bermasalah pada tahun 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Tantra (2019) yang membahas tentang “Penguasaan Ruang (Area Parkir Bebas disekitar Mall Panakukang)” Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dominasi kekuasaan ruang yang dilakukan oleh tukang parkir liar dan retribusi parkir di kawasan mall panakukang. Selain itu, dominasi kekuasaannya berbentuk tempat umum yang dikuasi menjadi ruang pribadi atau privat sehingga hal ini menimbulkan pertikaian dan konflik. Kehadiran parkir liar ini diawali oleh hubungan yang dijalin oleh tukang parkir dengan sejumlah relasi, yakni dengan pemilik toko, pengelola setempat dan juga hubungan kerabat dengan warga setempat. Dengan adanya ruang parkir ini semua bermula melalui proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ruang parkir inilah yang menjadi perebutan kekuasaan yang dilelangkan. Hal ini, menjadikan tempat parkir sebagai arena atau daerah perebutan oleh tukang parkir liar dan juga memberikan kesempatan atau peluang mendapatkan uang. Dari hasil pendapatan tersebut dibagi menjadi tiga, yakni ke beberapa pengelola daerah setempat dan pemilik lahan parkir sebagai penyewa lahan untuk dijadikan sebagai tempat parkir.

Selanjutnya, jurnal yang di tulis oleh Siska Ramdhanny (2021) yang membahas tentang "Motif Aktor Perparkiran di Kawasan Pantai Gandorih Kota Pariaman. Modus para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Kawasan Pantai Gandorih Kota Pariaman adalah karena adanya berbagai aktor yang terlibat dalam komunitas, seperti juru parkir, petugas pengawas parkir, dan petugas retribusi. Mereka tetap berperan dalam sistem parkir meskipun telah terjadi perubahan dari model konvensional ke sistem elektronik. Alasan mereka bertahan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis motivasi, yaitu motivasi berdasarkan

keinginan pribadi (*because motif*) dan motivasi untuk mencapai tujuan tertentu (*in order to motif*).

Selanjutnya, Penelitian ini dilakukan oleh Rendy Riananda (2014) penelitian ini membahas tentang "Jasa Pelayanan Parkir Di Kawasan Seturan (Studi tentang Relasi Antar Aktor Dalam Pengelolaan Jasa Pelayanan Parkir di Kawasan Belanja Dan Hiburan Seturan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak oknum yang memanfaatkan kondisi atau peluang untuk menjadi juru parkir. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan menciptakan ketertiban kendaraan bermotor atau mobil, juru parkir harus melakukan kordinasi dengan pemerintah terkait sebagai pemilik kewenangan sehingga nantinya tujuan bersama, kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan parkir bisa terwujud atau tercapai. Observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder merupakan cara untuk memperoleh data temuan lapangan. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa semua aktor atau pihak yang terlibat dapat melakukan interaksi dan menjalin relasi sosial dalam hal kordinasi, dan memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan menempatkan diri sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing sehingga membuat aktivitas pelayanan parkir bisa berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa tercapainya segala tujuan dan keinginan bersama berupa pengelolaan jasa parkir terpadu bagi masing masing aktor yang berada dikawasan tersebut bisa dilakukan dengan menciptakan interaksi dan relasi sosial yang baik dalam hal mengupayakan penyelesaian segala bentuk penyimpangan yang ada.

Selanjutnya, Jurnal yang ditulis oleh Agusniar Rizka Luthfia (2019) Aktor-aktor yang memiliki kekuasaan di dalam lingkungan parkir ilegal di sekitar RSUP Dr. Sardjito telah menggunakan kekuasaan mereka untuk membentuk komunitas parkir ilegal dengan aturan-aturan yang telah mereka susun dengan cermat. Ini sesuai dengan pandangan Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan bisa muncul di berbagai tempat, termasuk dalam kasus parkir ilegal ini. Kekuasaan ini nyata dalam prakteknya, dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan struktur sosial, bahkan meresap hingga ke lapisan yang paling dalam dalam kehidupan individu dan kelompok. Kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Foucault dan Gramsci, hadir dalam interaksi sosial dan berperan dalam membentuk hubungan sosial.

F. Metode Penelitian

Peneliti menetapkan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini. metode penelitian kualitatif mencakup jenis penelitian dan pendekatan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, beserta teknik menganalisis data.

1. Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan studi kasus. Riset ini akan menerapkan penelitian lapangan (*field research*) yang berupa kunjungan lapangan dan mengamati secara langsung sebagai kebutuhan data untuk penulisan ini. penelitian ini menerapkan metode *field research* atau penelitian lapangan untuk memperoleh hasil dengan lebih pasti dan akurat.

Creswell (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian dengan beragam metodenya digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami gejala sentral yang berkaitan dengan sejumlah individu maupun kelompok yang dianggap bersumber dari permasalahan sosial dan kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang memmanifestasikan data dengan deskriptif mengenai orang bersumber pada tulisan maupun ucapan dan sikap yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu studi kasus.

Dalam penelitian kualitatif bersifat umum mengenai kemungkinan untuk melaksanakan redesigning atau merancang kembali, dan pengumpulan analisa data secara bersama-sama. Menurut Creswell, studi kasus atau *case study* menjadi pengamatan lapangan secara mendalam yang berhubungan dengan kasus serta mengadopsi beraneka ragam sumber-sumber informasi. Dengan mengetahui kasus lebih dalam peneliti mampu memperoleh makna mendasar dalam kepentingan masyarakat, institusi, bahkan kelompok tertentu. Kasus sendiri dapat berupa suatu peristiwa, program, dan aktivitas. Studi kasus digunakan untuk mendeskripsikan kondisi, aktivitas, perbandingan dan bagian-bagian penting yang berhubungan sebagai penunjang kondisi serta perubahan tersebut.

Dalam kajian penelitian ini difokuskan dengan memperoleh data secara realita yang terjadi di lapangan yang berkaitan pada fenomena parkir liar di minimarket, serta aktor – aktor yang melatarbelakangi terjadi fenomena dibalik parkir liar di minimarket Kota Depok. Penelitian dengan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan alasan karena kasus yang terjadi faktualisasi sehingga lebih mudah untuk dilakukan dengan penelitian kualitatif.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Creswell (2008:46) dalam karyanya yang berjudul *Educational Research* penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang peneliti berhubungan erat terhadap informan ataupun partisipasi dengan melakukan pertanyaan yang terbuka, mengumpulkan data dari jawaban-jawaban maupun teks dari narasumber, mendeskripsikan serta melaksanakan analisis pada jawaban tersebut dan

melaksanakan penelitian dengan subjektif. Sumber data mencakup dua kategori yakni sumber data primer atau data yang didapat secara langsung baik dari informan maupun dari sumbernya, sedangkan data sekunder atau data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Penelitian ini berpijakan terhadap dua jenis data supaya kajian menjadi lebih kuat, antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya baik secara lisan maupun tulisan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Juru Parkir, pengunjung minimarket, pihak minimarket, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah, FBR, Pemuda Pancasila, dan Polisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Sumber-sumber kepustakaan, platform online, publikasi cetak, serta catatan lapangan dapat menjadi cara untuk memperoleh data yang terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya parkir liar di minimarket di Kota Depok.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. sebagai aktivitas startegis dalam penelitian, berpilar dari penelitian ini yaitu memperoleh dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi digunakan peneliti untuk mengkroscek dari sumber sumber data yang didapat. Creswell (2009) upaya memberikan batasan terhadap penelitian dengan merangkum informasi-informasi pada observasi serta wawancara yang berstruktur maupun tidak terstruktur, dokumenter, dan merekap catatan catatan informasi. Startegi yang diterapkan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Creswell (2010:267) observasi kualitatif adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung aktivisasi serta perilaku para aktor di lapangan. Dalam teknik observasi yang diutamakan yaitu mengunggulkan pengamatan serta pengetahuan peneliti. Observasi merupakan peneliti yang mengamati secara langsung perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam konteks observasi sebagai teknik pengumpulan data penelitian mengenai parkir liar, peneliti sudah melakukan pengamatan yang berkaitan dengan mengamati perilaku para aktor yang terlibat dalam praktik parkir ilegal dan interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat. Penelitian ini sudah dilakukan pemantauan secara langsung terhadap berbagai aspek perilaku yang terkait dengan parkir liar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang mempunyai tujuan untuk mencari informasi. Percakapan ini terjadi antara pewawancara dan narasumber. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan berbagi informasi dan ide secara tatap muka yang dilakukan melalui tanya jawab, yang memungkinkan dibangunnya makna atas pendapat tertentu. Teknik yang digunakan saat melakukan wawancara adalah menggunakan pendekatan wawancara semi-terstruktur. Menurut Esterberg (2002) wawancara semi-terstruktur termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang memberikan lebih banyak kebebasan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi-terstruktur adalah untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, di mana narasumber diajak untuk berpendapat dan berbagi ide-ide mereka. Selama proses wawancara, penting bagi peneliti untuk secara aktif mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber. Hasil informasi yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai dengan data yang terkumpul selama proses wawancara. Terkait dengan pelaksanaan wawancara, peneliti melakukan interaksi langsung dengan para informan dengan mendatangi juru parkir yang beroperasi di minimarket Kota Depok. Informan yang terlibat dalam wawancara meliputi Juru Parkir, pengunjung minimarket, pihak minimarket, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah, FBR, Pemuda Pancasila, dan Polisi.

c. Dokumentasi

Menurut Creswell (2007) dalam upaya penelitian peneliti dapat mengarsipkan beberapa dokumen-dokumen informasi. Dokumen yang dimaksud seperti dokumen umum (misalnya surat kabar, jurnal, kearsipan institusi) maupun dokumen pribadi (misalnya buku diary, email, dan pesan-pesan pribadi). Dokumen dalam penelitian ini Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir Dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Parkir, Perwali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Di Ruang Milik Jalan, Perwali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Tempat Parkir Di Kota Depok, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Bidang Perhubungan, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir,

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang memungkinkan peneliti membuat kesimpulan tentang data yang diperoleh dari notulensi lapangan, hasil *deep interview* dan sumber data yang diperoleh peneliti pada saat terjun dilapangan. Tujuan analisis untuk memberikan data lebih penting dan bermanfaat untuk memperoleh kesimpulan, analisis merupakan komponen penting dari metode ilmiah. Penelitian ini menerapkan teknis analisis data, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses penyederhanaan data informasi, mengolah data yang diperoleh menjadi laporan, kemudian memadatkan dan memfokuskan pada isu – isu penting. Tema dan sistem terstruktur, mengompresi data memberikan hasil yang jelas dan juga mempermudah pencarian hasil.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini data atau informasi disajikan secara tematik kepada pembaca yang bertujuan untuk memahami gambaran keseluruhan dari suatu bagian kajian tertentu. Peneliti menyajikan data bersumber pada interview dan dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan sebagai inovasi baru yang belum pernah ada. Inovasi ini mencakup kemampuan untuk mengklarifikasi atau menjelaskan objek yang sebelumnya tampak kabur atau tidak jelas, baik dengan mengaitkannya dengan penyebab dan dampak, maupun dengan mengungkapkan pendapat dan gagasan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan meliputi latar belakang fokus masalah, peneliti juga merumuskan masalah, mengidentifikasi tujuan, memaparkan permasalahan yang akan diteliti, merumuskan kajian pustaka metode penulisan dan mengidentifikasi sistematika kepenulisan.

BAB II: *TEORI STATE AND ILLEGALITY*

Pada bab ini mengidentifikasi intens mengenai teori *State and Illegality* Edward Aspinall dan Gerry van klinken.

BAB III: GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK

Bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara umum objek pada penelitian. Gambaran umum penelitian mencakup, Sejarah Kota Depok, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosial Budaya, Kondisi Ekonomi, dan Dinamika Politik Kota Depok dan Gambaran Khusus penelitian mencakup, penyebab munculnya parkir liar, lokasi minimarket.

BAB IV: ANALISIS LATAR BELAKANG TERJADINYA FENOMENA PARKIR LIAR

Pada bab ini sudah dijelaskan secara detail mengenai analisis penyebab parkir liar yang terjadi di minimarket Kota Depok dan dampak terjadinya parkir liar di minimarket Kota Depok.

BAB V: ANALISIS AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT

Bab ini sudah dijelaskan secara detail mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam parkir liar di minimarket dan Interaksi antar aktor-aktor yang terlibat.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai inti teoritik serta empirik dari hasil akhir perkara penelitian yang dipecahkan. Saran sebagai bentuk solusi pandangan.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam bab kedua, penulis secara teliti menguraikan kerangka teori yang akan menjadipanduan utama dalam menganalisis jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan digunakan sebagai pisau analisis terhadap persoalan yang menjadi fokus penelitian dalam studi ini. Pada tahap ini, penulis memperkenalkan konsep-konsep kunci yang akan membentuk landasan teori untuk pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diselidiki. Adapun landasan teori yang digunakan dalam studi ini adalah teori *state and illegality* yang digagas oleh Edward Aspinall dan Gerry van Klinken. Pilihan atas teori ini tidak terlepas dari pertimbangan yang matang. Teori ini dipilih karena kemampuannya yang terbukti dalam menganalisis praktik-praktik ilegal yang seringkali mewarnai kegiatan-kegiatan terkait penelitian ini. Teori *State and illegality* digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam pengelolaan parkir liar di minimarket Kota Depok. Dengan demikian, bab kedua ini tidak hanya menjadi jembatan antara kerangka teori dan implementasinya dalam penelitian, tetapi juga menjadi panduan komprehensif bagi pembaca untuk memahami landasan konseptual dan metode analisis yang digunakan dalam studi ini. Pemaparan teori tersebut dijelaskan secara rinci pada pembahasan berikut ini :

A. Teori *State And Illegality*

1. Pengertian *State And Illegality*

State and illegality adalah kegiatan ilegal yang dilakukan oleh aktor – aktor negara yang terkait dengan negara sebaiknya tidak menganggapnya sebagai pelanggaran dari fungsi negara yang standar melainkan sebagai bagian dari cara negara beroperasi. Pandangan ini diungkapkan oleh Aspinall dan Van Klinken yang melihatnya dari sudut pandang negara (Aspinall, Gery Van Klinken & Edward, 2011).

Negara dan ilegalitas merupakan entitas yang tidak dapat terpisahkan. Sebagai entitas yang memiliki kontrol dan wewenang, negara dapat melakukan berbagai kegiatan, baik yang legal maupun ilegal. Ilegalitas merujuk pada perilaku manusia, baik itu dari kegiatan yang dianggap melanggar hukum (ilegal) atau yang dianggap sah (legal). Ini menjadi batasan bagi perilaku setiap individu dalam masyarakat. Umumnya, aktivitas ilegal hanya dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas ilegal biasanya memiliki akses ke tingkat tertinggi dalam menjalankan sesuatu yang melanggar hukum.

Dalam teori negara dan ilegalitas, terdapat pembagian ilegalitas internal dan eksternal. Ilegalitas eksternal cenderung menganggap bahwa tindakan yang berasal dari pihak negara bersifat ilegal, seperti pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, ilegalitas internal mencakup upaya dari aktor internal untuk menolak mekanisme akuntabilitas eksternal yang diterapkan pada mereka.

2. Latar belakang munculnya *Illegality*

Munculnya negara dan ilegalitas karena kemampuan negara untuk menyembunyikan kegiatan ilegal tersebut. Tindakan ilegal tersebut disembunyikan agar kegiatan tersebut dapat terus berlanjut. Para pelaku kegiatan ilegal memiliki motivasi yang kuat untuk merahasiakan perbuatan mereka karena takut akan konsekuensi hukuman dan masalah sosial yang mungkin timbul. Ilegalitas yang terjadi sering melibatkan aktor negara sehingga sulit untuk diidentifikasi. Hal ini karena negara, pada dasarnya memiliki peraturan dan disiplin, dan keterlibatan aktor negara cenderung bersifat terencana, bersifat kolektif, terorganisir, dan dilakukan secara kolaboratif.

Praktik ilegal telah berkembang seiring dengan perubahan waktu dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Mereka yang memiliki kewenangan berusaha merancang strategi agar kegiatan ilegal yang mereka lakukan dapat dilaksanakan dengan lancar, membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri. Penguasaan atas sektor ekonomi dan pemerintahan menjadi sumber pendapatan bagi para pelaku yang terlibat, mempengaruhi kekuasaan elit yang memiliki kontrol.

Aspinal (2011) memiliki tujuan dalam bukunya untuk merubah persepsi masyarakat terhadap para tokoh berkuasa seperti pejabat, anggota militer, dan orang-orang berpengaruh lainnya terkait dengan kegiatan ilegal yang telah atau masih berlangsung hingga saat ini. Tujuan dari teori tersebut adalah untuk memberantas kegiatan ilegal, terutama korupsi yang telah menjadi masalah yang persisten. Ilegalitas seringkali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Di Indonesia, kegiatan ilegal melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, yang melibatkan pihak berkuasa. Contohnya, tindakan pungutan liar di sekolah yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah kepada orang tua murid tanpa pemberitahuan resmi. Ada pula kasus di mana petugas imigrasi menjual dokumen perjalanan palsu untuk meloloskan seseorang. Meskipun kegiatan ini meresahkan masyarakat, namun sulit untuk dihindari. Kasus yang lebih besar, seperti korupsi pejabat yang terlibat dalam kegiatan kriminal tingkat tinggi seperti pemerasan, penyelundupan, penebangan liar, dan perdagangan narkoba, seringkali melibatkan oknum penegak hukum atau militer untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tindakan tersebut.

Tujuan utama teori yang ditulis oleh Aspinal (2011) adalah memberikan komentar dan analisis yang memiliki dimensi moral terkait dengan fenomena yang secara terus-menerus merusak kepercayaan publik terhadap negara. Gerakan reformasi 1998, yang populer dan menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, secara khusus menekankan pentingnya mengakhiri praktik ilegal pejabat negara, termasuk pelanggaran HAM militer dan kebijakan investasi nepotistik. Gerakan ini muncul sebagai respons utama terhadap tuntutan untuk mengutuk tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), sebuah frasa yang terus menjadi perbincangan dalam ranah politik publik hingga saat ini.

Buku ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman terkait Keberadaan dan ketahanan korupsi dan praktik ilegal lainnya yang dilakukan oleh pejabat negara. Seperti banyak diberitakan, korupsi dan bentuk ilegalitas di Indonesia yang sudah menjadi budaya. Sehingga dengan adanya buku ini dapat untuk melihat apa yang akan diketahui dari pertanyaan tentang sifat kegiatan ilegal oleh pejabat negara tentang sifat negara itu sendiri.

Dalam bukunya, Aspinal (2011) juga memberikan pembelajaran tentang bagaimana mendapatkan informasi yang tepat dari informan. Hal ini penting karena kasus atau masalah yang terlibat dalam kegiatan kriminal sering menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan informasi dari pihak yang memberikan informasi. Pendekatan yang diajarkan oleh Aspinal adalah dengan menjaga dan menjamin kerahasiaan informan, sehingga mereka merasa nyaman memberikan keterangan.

Aspinal (2011) juga mengajarkan pentingnya memiliki informasi yang diperlukan. Selain itu, dia menekankan nilai netralitas yang tinggi untuk tidak memihak atau menyetujui pihak mana pun. Hal ini bertujuan agar para informan merasa aman dan tidak merasa ditekan atau dihakimi oleh pertanyaan atau pernyataan yang kita sampaikan.

Fenomena kegiatan ilegal yang sering terjadi melibatkan aktor atau elit negara dalam suatu jaringan yang mencakup negara. Namun, elit tersebut juga dapat membuat batasan yang memisahkan lembaga resmi dengan masyarakat. Hubungan sosial dengan kegiatan ilegal di Indonesia menjadi salah satu cara untuk mengatasi korupsi. Kegiatan ilegal muncul karena berbagai faktor, seperti dukungan dari preman atau organisasi masyarakat, aparat berwenang, persaingan pasar yang ketat, dan keterlibatan orang-orang yang mencari keuntungan atau pemeas.

Di seluruh Indonesia, seperti di banyak negara lain, keterlibatan pejabat pemerintah dalam kegiatan ilegal telah menjadi hal umum dan dikenal luas oleh masyarakat. Pada tingkat puncak pemerintahan, seringkali terjadi skandal besar yang menarik perhatian publik ketika terungkap bukti bahwa pejabat pemerintah

tinggi terlibat dalam pencurian uang dari kas umum, melakukan perjanjian curang dengan pengusaha swasta, atau bahkan mencuri uang dari mereka. Dalam banyak kasus, tampaknya motivasi di balik tindakan ilegal semacam itu adalah kepentingan pribadi dan dorongan untuk menguntungkan diri sendiri.

Seperti yang dijelaskan oleh Marcus Mietzner dalam bagian mengenai pemilihan umum, banyak politisi, pengusaha, dan orang yang mencari keuntungan mengabaikan hukum dan berharap agar tidak ada yang memperhatikan atau peduli. Dalam beberapa situasi, sikap apatis politik warga membuat mereka bersikap pasif terhadap aktivitas yang mungkin merugikan mereka sendiri. Masyarakat sudah terbiasa dengan sistem di mana semua orang tahu bahwa tindakan yang secara formal ilegal tidak akan mendapatkan hukuman. Meskipun kegiatan ilegal oleh pihak negara mungkin tidak dianggap atau disetujui secara sosial, namun tetap terjadi di berbagai tempat dan bersifat terbuka.

Upaya reformasi untuk mengatasi korupsi dan perilaku ilegal oleh pejabat negara belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Meskipun telah diterapkan banyak peraturan anti-korupsi baru, lembaga-lembaga baru didirikan, pemilu menetapkan standar akuntabilitas untuk anggota parlemen dan eksekutif yang terpilih, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan yang mencolok, Indonesia masih menunjukkan kemajuan yang lambat dalam peringkat korupsi internasional.

Secara umum, tingkat kerahasiaan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pelanggaran dan perilaku ilegal. Hal ini terkait dengan risiko serta besarnya hukuman yang mungkin dihadapi. Meneliti kasus korupsi kecil-kecilan lebih mudah daripada korupsi besar, dan memeriksa aktivitas seperti penyelundupan barang-barang di lokasi yang umum dan terlihat (contohnya, perdagangan di perbatasan Thailand-Burma) lebih mudah dibandingkan dengan lokasi yang sangat tersembunyi (seperti penyelundupan narkoba melalui bandara besar). Yang terakhir, dan menjadi fokus khusus dalam buku ini, kegiatan ilegal yang melibatkan pejabat negara hampir selalu sulit untuk diteliti. Ini disebabkan oleh fakta bahwa negara modern bergantung pada ide bahwa mereka terikat aturan dan organisasi yang disiplin. Oleh karena itu, terlepas dari sejauh mana keterlibatan pejabat negara dalam korupsi dan tindakan ilegal lainnya, mereka umumnya enggan mengakui hal tersebut secara terbuka.

Akibat dari kondisi ini, melakukan penelitian langsung terhadap kegiatan ilegal bisa menjadi sulit dan berisiko bagi peneliti serta orang-orang yang membantu mereka. Beberapa wartawan investigasi dan peneliti yang menyelidiki kejahatan terorganisir di beberapa negara bahkan telah menjadi korban tewas. Beberapa jurnalis Indonesia yang menyelidiki kasus korupsi juga mengalami nasib serupa. Banyak orang lain mengalami bentuk kekerasan nonfatal atau ancaman.

Masalah umum lainnya adalah kesulitan mendapatkan informasi. Menghadapi frustrasi karena tembok kehampaan, menyadari bahwa perilaku ilegal tertentu ada di sekitar, tetapi tidak ada yang mau mengakui keberadaannya kecuali dalam istilah yang sangat umum. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak literatur tentang ilegalitas akhirnya bergantung pada data yang diperoleh dari lembaga penegak hukum atau sumber yang tidak diketahui.

3. Bentuk – bentuk *illegality*

Illegalitas dalam berbagai bentuk telah merasuki berbagai lapisan masyarakat, menciptakan pola perilaku yang merugikan dan melanggar hukum. Salah satu contohnya terjadi di lingkungan pendidikan, di mana sejumlah guru sekolah dasar miskin terlibat dalam praktik ilegal dengan memungut biaya tidak resmi kepada orang tua atau murid. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan orang tua yang mungkin sudah berjuang, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.

Selain itu, dalam sektor penegakan hukum, muncul fenomena pemerasan yang melibatkan polisi. Beberapa anggota kepolisian memanfaatkan kedudukan mereka dengan meminta uang atau bantuan seksual kepada tersangka untuk dibebaskan tanpa melalui proses pengadilan yang seharusnya. Praktik ini menggugah kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan menggiring sistem hukum ke arah yang tidak etis.

Di wilayah kepulauan Riau, petugas imigran yang seharusnya bertugas menolong justru terlibat dalam kegiatan ilegal. Mereka menjual dokumen perjalanan, baik yang asli maupun palsu, menciptakan celah bagi pelanggaran perbatasan dan keamanan nasional. Hal ini mencoreng citra pelayanan publik yang seharusnya mengutamakan kepentingan dan keamanan masyarakat.

Kejahatan kriminal juga merasuk ke dalam lingkungan birokrasi dan pemerintahan. Pejabat-pejabat tinggi seringkali terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk pemerasan, penyelundupan, penebangan liar, dan perdagangan narkoba. Keterlibatan mereka seringkali terjadi dalam kerangka kerjasama dengan organisasi besar, sedangkan hubungan yang tidak jelas antara petugas penegak hukum dan pejabat menciptakan ketidaktransparanan dalam penegakan hukum.

Pada tingkat sekolah, terdapat praktik pungutan pajak tidak sah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Uang yang ditarik digunakan untuk membeli perlindungan atau mendapatkan kenaikan pangkat dari pengawas. Tindakan semacam ini merugikan proses pendidikan dan menciptakan iklim yang tidak sehat di dalam institusi pendidikan.

Kolusi dalam pemberian kontrak konstruksi pemerintah juga menjadi isu serius. Terjadi perjanjian kooperatif antara sistem polisi lokal dan kelompok

kriminal lokal dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dampaknya dapat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang tidak transparan dan merugikan masyarakat.

Selain itu, muncul modus penipuan yang menggunakan kedok sebagai tokoh militer. Orang-orang yang terlibat dalam penipuan ini memeras uang dari masyarakat di Aceh dengan mengaku sebagai anggota militer. Informasi ini mengungkapkan bahwa anggota militer terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk menggelapkan uang dari anggaran pembangunan pemerintah, menarik pembayaran perlindungan dari perusahaan besar, dan terlibat dalam perdagangan ilegal mulai dari ganja hingga penebangan liar.

Tidak hanya itu, tentara dan polisi biasa juga terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat. Mereka secara rutin menuntut pembayaran dari pengemudi kendaraan yang melewati pos pemeriksaan atau bahkan mencuri uang, barang-barang rumah tangga, ternak, dan barang berharga lainnya dari rumah dan pertanian warga biasa ketika mereka menyerbu desa untuk memburu pemberontak separatis. Tindakan semacam ini menciptakan ketidakamanan dan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan di kalangan masyarakat.

Ada juga penjelasan lain dalam bab-bab oleh John McCarthy, Michele Ford, dan Lenore Lyons. Mereka mengeksplorasi bagaimana aktor masyarakat dan pejabat negara di wilayah Indonesia bekerja sama untuk membangun rezim lokal yang saling menguntungkan, seperti mengatur penebangan dan migrasi. Keduanya melihat aturan pemerintah pusat sebagai gangguan dan bertentangan dengan kebutuhan lokal. Ini menciptakan konflik antara rezim legalitas lokal dan legalitas negara, serta konflik antara penguasa negara di pusat dan fungsionaris lokal yang merasa terhubung dengan masyarakat di tingkat lokal.

4. Aktor – Aktor

Praktik illegalitas yang terjadi di Indonesia membudaya dan menjadi kebiasaan buruk yang sulit untuk dihindari atau diberantas karena aktor – aktor yang melakukan tersebut menyembunyikan sehingga praktik tersebut terus berlanjut. Maka dari itu, dengan adanya teori ini mencoba menguak praktik illegal yang sudah sering terjadi di Indonesia dan memberikan pemahaman kepada pembaca untuk lebih mendalami tentang permasalahan – permasalahan yang terjadi sehingga Masyarakat dapat mengkaji praktik illegalitas tersebut. Di dalam praktik illegalitas aktor – aktor sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu kegiatan dan di dalam teori ini disebutkan aktor – aktor yang terlibat, yaitu tenaga pendidik, penegak hukum, pemburu rente, polisi, anggota militer, organisasi masyarakat, masyarakat sipil, pengusaha dan sampai pejabat negara melakukan praktik illegal tersebut.

- a. Tenaga Pendidik merupakan individu atau kelompok orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, baik di tingkat formal maupun nonformal. seperti guru, dosen, instruktur, pelatih, tutor, dan fasilitator. oknum tenaga pendidikan yang melihat peluang dengan memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan lebih secara ilegal. Seperti halnya guru atau kepala sekolah yang memeras atau melakukan praktik pungutan liar di lingkungan sekolah untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Kemudian pungutan pajak yang tidak sah oleh kepala sekolah untuk membeli perlindungan atau mendapatkan kenaikan pangkat dari pengawas.
- b. Penegak hukum merujuk individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat. Seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, petugas pemasyarakatan. Akan tetapi, keterlibatan penegak hukum dalam aktivitas ilegal seringkali terjadi dalam kerangka kerjasama dengan organisasi besar, sedangkan hubungan yang tidak jelas antara petugas penegak hukum dan pejabat menciptakan ketidaktransparanan dalam penegakan hukum. Kemudian, oknum penegak hukum akan melakukan negosiasi dengan tersangka beserta keluarganya tentang potensi meloloskan pelaku dari jeratan hukum. Jika negosiasi berjalan lancar yang kemudian sesuai dengan keinginan polisi maka tersangka akan bisa dibebaskan dari jeratan hukum. Hal ini sudah menjadi sangat lazim di Indonesia dan biasa disebut dengan nama “Uang Tebusan”.
- c. Polisi merupakan tergolong penegak hukum, seringkali polisi juga terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perjanjian kooperatif antara sistem polisi lokal dan kelompok kriminal lokal dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Praktik ini dilakukan supaya polisi mendapat bagiandari setiap kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal sehingga para pelaku ini bisa leluasa melakukan kejahatan tanpa harus takut ada penyeragaman dari kepolisian. Kerja sama ini menghasilkan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Oknum-oknum polisi ini juga tak jarang melakukan pungli dengan Tentara dan polisi biasa secara rutin menuntut pembayaran dari pengemudi kendaraan yang melewati pos pemeriksaan mereka.
- d. Organisasi masyarakat dalam hal ini terlibat dalam kegiatan ilegal dengan memainkan peran dalam membantu pejabat negara dalam menyusun dan menyembunyikan aktivitas tersebut, dengan harapan agar kehadiran pejabat negara tidak terlalu mencolok di mata publik.
- e. Masyarakat sipil juga terlibat dalam aktor di dalam teori seperti halnya wali murid atau orang tua yang memberi suap terhadap oknum pihak sekolah untuk meloloskan anaknya supaya masuk sekolah tertentu. Kemudian,

masyarakat juga seringkali membantu pejabat negara di wilayah Indonesia bekerja sama untuk membangun rezim lokal yang saling menguntungkan, seperti mengatur penebangan dan migrasi.

- f. Petugas migrasi juga disebutkan di dalam teori ini seperti yang dilakukan olehnya di kepulauan riau yang memanfaatkan jabatannya untuk menolong para penumpang ilegal dengan menjual dokumen perjalanan ‘asli/palsu’ sehingga mereka dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan tanpa ada skema pengecakan yang lengkap.
- g. Pengusaha swasta dalam hal ini terlibat dalam kasus ilegalitas yang melibatkan aktor-aktor lainnya. Pengusaha swasta terlibat dan menjalin kesepakatan curang dengan pejabat pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Dari banyak kasus yang sudah terjadi, alasan dibalik tindakan ilegal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi dan semangat predator yang menguntungkan diri sendiri.
- h. Pejabat negara merupakan aktor terbesar dalam aktivitas *illegality* dan terpenting dalam setiap kegiatan ilegal yang terjadi di Indonesia. Para pejabat ini berperan penting untuk mengatur skema dan rencana besar yang akan dilakukan oleh aktor-aktor kecil dibawahnya sehingga mereka akan menyumbangkan kekuasaan, jabatan, dan pikiran mereka supaya rencana bisa berjalan dengan lancar. Para pejabat ini mereka tidak mau langsung terjun ke lapangan melainkan akan memerintah orang suruhan untuk melancarkan aksinya agar praktik tersebut tidak mencolok ke publik. Keterlibatan mereka dalam praktik ilegal ini juga menyangkut masalah-masalah kriminal besar, seperti penyelundupan narkoba, pembukaan lahan, penebangan liar, terlibat dan bekerjasama dengan organisasi kriminal besar atau gangster hingga melakukan tindakan korupsi dengan nilai fantastis sehingga lingkup kejahatan mereka ini sangat besar, terstruktur, dan sistematis. Alasan mereka melakukan ini hanya untuk memperoleh keuntungan yang besar karena jabatan, kekuatan, dan kekuasaan mereka bisa dimanfaatkan lebih dengan melakukan praktik ilegal. Namun mereka bermain di belakang negara dan hukum untuk melakukan kejahatan-kejahatan besar. Cara ini dilakukan supaya suatu saat jika terjadi masalah pada praktik ilegal ini nama mereka tidak akan masuk radar oleh penegak hukum.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK

Pada bab ini, penulis memaparkan gambaran objek penelitian Kota Depok dan Minimarket Kota Depok. bagian pertama yakni gambaran umum menjelaskan mengenai Sejarah Kota Depok, kondisi geografis dan demografis, stuktur sosial ekonomi, struktur sosialbudaya Kota Depok yang diperoleh dari penelurusan data primer maupun sekunder. Kemudian, di bagian kedua berisi gambaran khusus yang menjelaskan penyebab munculnya parkir liar, lokasi dan bangunan minimarket di beberapa titik yang berada di Kota Depok. Pemaparan lebih rincinya terkait Gambaran umum Kota Depok dan Gambaran khusus Minimarket Kota Depok yakni sebagai berikut:

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kota Depok

Sejarah Depok sudah bermula sejak jaman Kerajaan Padjajaran tahun 1020-1579 M, berasal dari sebutan istilah pribumi asli (deprok) artinya duduk santai ala melayu. Penamaan ini tidak terlepas dari perjalanan Prabu Siliwangi yang singgah di kawasan Beji. Keindahan dan keasrian daerah tersebut membuat Prabu Siliwangi ngedeprook di kawasan yang tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purba dari Kesultanan Banten saat melakukan perjalanan ke Cirebon menggunakan jalur yang melintasi kawasan Depok dan sempat menetap di beji

Pengikut Pangeran Purba, Embah Raden Wujud tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon, melainkan menetap dan mendirikan padepokan untuk menyebarkan agama Islam. Padepokan ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan oleh Kesultanan Banten disebut Depok atau padepokan. Lalu, pejabat VOC Cornelis Chastelein membeli lahan di wilayah Mampang dan Depok Lama yang dipergunakan untuk perkebunan pada tahun 1696 silam. Cornelis juga menyebarkan agama Kristen kepada para pekerjanya, lewat sebuah Padepokan Kristiani. Saat penyebaran agama Kristen, Cornelis menyebutkan daerah penyebarannya pakai bahasa Belanda yakni De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen (disingkat DEPOK) yang artinya organisasi kristen yang pertama.

Saat penyebaran agama Kristen, Cornelis menyebutkan daerah penyebarannya pakai bahasa Belanda yakni De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen (disingkat DEPOK) yang artinya organisasi kristen yang pertama. Muncul banyak versi terkait sejarah Depok.

Dikutip dari situs pemerintahan Kota Depok, kota ini bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Kemudian di tahun 1976, perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Perkembangan Depok yang begitu cepat menjadi perhatian bagi Pemerintah Orde Baru. Menteri Dalam Negeri kala itu, Amir Machmud, mulai mengkaji peningkatan status Kecamatan Depok menjadi Kota Administratif pada 27 April 1999.

2. Kondisi Geografis

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Secara astronomis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19'00''$ - $6^{\circ} 28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43'00''$ - $106^{\circ} 55'00''$ Bujur Timur. Batas wilayahnya secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah - perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 hingga 140 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Secara administratif Kota Depok terbagi atas 11 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos. Kota Depok memiliki luas wilayah sekitar 200,3 km² dengan Kecamatan Tapos sebagai wilayah yang terluas 32,33 km² sedangkan Kecamatan Cinere sebagai wilayah terkecil 10,47 km². Adapun luas wilayah kota masing - masing kecamatan di Kota Depok sebagai berikut

Tabel 1 *Luas Wilayah Kota Depok berdasarkan wilayah kecamatan*

No	Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Sawangan	26,19
2.	Bojongsari	19,30
3.	Pancoran Mas	18,03
4.	Cipayung	11,45
5.	Sukmajaya	17,35
6.	Cilodong	16,19
7.	Cimanggis	21,58
8.	Tapos	33,26
9.	Beji	14,56

10.	Limo	11,84
11.	Cinere	10,55
Kota Depok		200,29

Sumber : BPS Kota Depok, Tahun 2020

Kecamatan Cimanggis merupakan kecamatan terluas kedua setelah Tapos di antara 11 kecamatan lainnya yang termasuk lingkup Kota Depok, Jawa Barat. Dengan luas 2.158 hektar, kawasan ini memiliki sebanyak 6 kelurahan yang terdiri dari kelurahan Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu, Pasir Gunung Selatan, Harjamukti, Curug. Secara geografis, letaknya tergolong sangat strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta. Batas-batas Kecamatan dengan wilayah sekelilingnya adalah sebagai berikut:


- a. Sebelah utara: berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta Timur yang meliputi Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Cipayung.
- b. Sebelah timur: berdampingan dengan Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
- c. Sebelah selatan: Kecamatan Tapos, Kota Depok.
- d. Sebelah barat: Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Kota Depok adalah objek penelitian penulis dimana kota tersebut merupakan salah satu wilayah termuda yang berada di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km². Secara astronomis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19'00" - 6° 28'00" Lintang Selatan dan 106° 43'00" - 106° 55'00" Bujur Timur. Kota Depok merupakan kota satelit atau sebagai penyangga antara pinggir kota dengan pusat kota seperti DKI Jakarta. Hingga saat ini banyak penduduk yang bermigrasi untuk tinggal ke kota Depok karena salah satu faktor tersebut yaitu dekat dengan pusat kota DKI Jakarta. Berikut adalah batas wilayah yang mengelilingi Kota Depok adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dan Wilayah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kondisi topografi Kota Depok berupa daratan rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai yang menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa Sungai yang mengalir dari Selatan menuju Utara yaitu Sungai Angke, sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Cikeas. Berikut ini peta Kota Depok.

Gambar 1 *Peta Kota Depok*



Sumber: Peta Tematik Indonesia

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2023 mencapai 2.123.349 jiwa, yang terdiri atas laki – laki 1.071.173 jiwa dan Perempuan 1.052.176 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk kota Depok tahun 2023 meningkat hingga 5,5%. Kecamatan cimanggis memiliki jumlah penduduk yang paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Depok yakni sebanyak 252.014 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan cinere yaitu sebanyak 101.654 jiwa. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk di Kota Depok mencapai 11.635 jiwa/km² dan rasio jenis kelamin penduduk mencapai 102%.

Tabel 2 Jumlah penduduk *Kota Depok* 2022

No.	Jumlah Penduduk	
1.	Laki – Laki	1.071.173
2.	Perempuan	1.052.176
Total	2.123.349	

Sumber : Data bps 2022

Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan *kelompok umur*

No	Kelompok Umur	Jumlah
----	---------------	--------

1.	0-4	171.438
2.	5-9	163.977
3.	10-14	172.697
4.	15-19	167.344
5.	20-24	162.168
7.	25-29	169.703
8.	30-34	178.634
9.	35-39	178.293
10.	40-44	175.467
11.	45-49	157.997
12.	50-54	134.050
13.	55-59	105.876
14.	60-64	76.999
15.	65 ke atas	53.576
Jumlah		2.123.349

Sumber: Data BPS 2022

Data penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa banyaknya dari rentang usia yang ada, usia balita yaitu antara 0-4 tahun mencapai angka 171.438 jiwa. Kemudian usia 5 sampai dengan 9 tahun mencapai angka 163.977 jiwa. Usia 10 sampai dengan 14 tahun mencapai angka 172.697 jiwa. Usia 15 sampai dengan 19 tahun mencapai angka 167.344 jiwa. Usia 20 sampai dengan 24 tahun mencapai angka 162.168 jiwa. Usia 25 sampai dengan 29 tahun mencapai angka 169.703 jiwa. Usia 30 sampai dengan 34 tahun mencapai angka 178.634 jiwa. Usia 35 sampai dengan 39 tahun mencapai angka 178.293 jiwa dan rentang usia terendah 65 tahun mencapai angka 53.576 jiwa.

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok disebabkan tingginya migrasi penduduk ke Kota Depok sebagai akibat pesatnya pengembangan kota yang dapat dilihat dari meningkatnya pengembangan kawasan perumahan. Angka kepergian penduduk Kota Depok tahun 2004 memperlihatkan pola yang berfluktuasi, dimana jumlah penduduk yang datang 11,899 jiwa dan penduduk yang pergi 4.503 jiwa, atau rata-rata jumlah pendatang pertahun mencapai 7,396 jiwa. Berdasarkan perkembangan tersebut diperkirakan jumlah penduduk yang datang ke Kota Depok pada waktu mendatang akan meningkat, seiring dengan semakin banyaknya operasional kegiatan jasa dan niaga yang berkembang pesat.

4. Kondisi Sosial Budaya

Mayoritas penduduk Kota Depok menganut agama Islam, dengan persentase mencapai 91,176% berdasarkan data dari Badan Nasional Pencatatan dan Keluarga Berencana (BNKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun pemeluk agama lainnya mencakup Kristen sebesar 4,766%, Katolik 1,509%, Budha 0,277%, Hindu 0,165%, dan Konghucu 0,105%. Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2023, Kota Depok dikategorikan sebagai kota yang cukup rukun. Data ini mencerminkan

toleransi dan harmoni antarumat beragama di wilayah tersebut, memberikan gambaran positif tentang keberagaman agama yang ada di masyarakat.

Kota Depok salah satu kota provinsi Jawa Barat yang terletak di Selatan Jakarta. Meskipun Kota Depok lebih cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Indonesia atau Betawi, Depok tidak identik dengan bahasa Sunda Jawa Barat. Selain bahasa, masyarakat Kota Depok juga masih melaksanakan tradisi maupun adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang yakni seperti memingit calon pengantin menjelang acara pernikahan, biasanya calon pengantin akan dipingit yaitu tidak boleh keluar rumah dan bertemu dengan calonnya dengan batas waktu yang ditentukan, syukuran menjelang acara pernikahan, menyalakan petasan untuk menyambut para tamu atau undangan ke dalam pesta pernikahan, palang pintu yaitu saling beradu pantun dan adu silat oleh masing – masing perwakilan dari keluarga mempelai.

Kemudian, selain budaya yang masih melekat di Kota Depok kegiatan sosial juga masih sering dilakukan berupa gotong royong, biasanya diadakan setiap seminggu atau sebulan sekali pada hari libur, guna untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan warganya, rapat pengurus pemuda atau yang sering disebut Karang Taruna. Biasanya dilakukan ketika akan mengadakan suatu kegiatan, misalnya menyambut hari kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan lomba-lomba.

5. Kondisi ekonomi

Kota Depok merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan sektor perkebunan. Pesatnya perkembangan sektor perkebunan di Kota Depok membuat Kota Depok mendapatkan julukan sebagai Kota Belimbing, yang mempresentasikan kesuburan tanah serta potensi sektor agrikultural dan pangan Kota Depok. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data statistik dimana per-tahun 2020 Kota Depok dapat menghasilkan Belimbing Dewa sebanyak 2.700 ton hingga 3.000 ton dengan omzet penjualan mencapai 16 Miliar²⁴ Miliar, selain itu Kota Depok juga memproduksi produk perkebunan lainnya seperti Jambu Biji, Palawija dan juga Padi (Depok.go.id,2020). Hasil produksi ini juga didukung oleh pesatnya perkembangan UMKM di Kota Depok menjadikan Kota Depok sebagai salah satu Kota dengan sektor pangan dan perdagangan terbaik di Jawa Barat. Tidak hanya itu Kota Depok juga merupakan Kota penghubung yang berbatasan langsung dengan Jakarta menyebabkan kota ini berkembang pesat dari segi infrastruktur, dengan bergerak di bidang pengolahan serta pembangunan menyebabkan Kota Depok menjadi lokasi yang strategis untuk melakukan bisnis baik itu dari segi hiburan, pertambangan, perternakan hingga kuliner. Dengan semakin tingginya daya konsumsi masyarakat maka semakin berkualitas pertumbuhan perekonomian Kota Depok. dengan data statistik pencapaian terbaik pendapatan Kota Depok

yakni pada tahun 2019 tembus hingga mencapai 1'1 triliun serta pendapatan asli daerah (PAD) menyentuh angka 36,56% (Jayani, 2020)

6. Dinamika Politik Kota Depok

a. Sejarah Pemerintahan Kota Depok

Kota Depok berdasarkan sejarahnya pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Banten, namun setelah dilakukannya perjanjian antara Sultan Haji dari Banten dengan VOC, wilayah Depok harus direlakan lepas dari wilayah Banten akibat gagalnya ambisi Sultan Haji dalam mewujudkan diri menjadi penguasa pada kesultanan Banten. Memasuki pada akhir abad-17 perdagangan rempah rempah oost indie mengalami penurunan, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan internal VOC sehingga pemerintah Belanda mengupayakan segala hal dalam menangani permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan menjual wilayah Depok kepada seorang Saudagar Bernama Chalestein.

Setelah Chalestein membeli tanah Depok dari pemerintah Belanda, tanah Depok dibentuk menjadi seolah sebuah negara kecil, karena hasil pertanian Depok melimpah, hal tersebut membuat pemerintah pusat Hindia Belanda memberikan kebijakan khusus untuk daerah Depok. Melalui Undang-Undang Agraria yang di sahkan pada tahun 1870 Depok menjadi daerah otonomi dibawah keresidenan Bogor Depok sebagai daerah otonomi yang dipimpin oleh Presiden (president) yang dibantu oleh sekretaris daerah (Secretaris), seorang bendahara (Thesaurir) serta dua orang komisi (gecommiteerden). Anggota ini 35 dipilih langsung oleh para masyarakat yang sudah dewasa (meerderjarigen) dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang, sedangkan untuk sekretaris, bendahara serta komisi memiliki masa jabatan 2 tahun dan bisa diperpanjang.

Namun pasca wafatnya Chalestein, tanah Depok kembali direbut oleh VOC dan pemerintah Hindia Belanda, Jarong Van Bali, seorang budak yang dibawa oleh Chalestein ditugaskan untuk memegang kendali perkebunan dan mengatur tanah di Depok, Noordwijk dan Sringsing. Pasca wafatnya Jarong Van Bali masyarakat Depok kembali melakukan pemilihan presiden, sekretaris, 2 orang komisaris dan tenaga pembukuan. Dimana di dalam pemilihan ini dilakukan setelah keputusan pembentukan organisasi dan pemimpin desa keluar pada tahun 1871. Pada tanggal 28 Januari 1886, Reglement Van Het Land Depok (Aturan tanah Depok) disusun dan dirilis pada tahun 1891, kriteria untuk menjadi presiden kini harus berasal dari 12 marga pengikut yang dibawa oleh Chalestein ketika pertama kali Depok dibentuk (Aditya, Wisnu Rega, 2017).

Tercatat tanah Depok telah berganti presiden sebanyak 4 kali sejak awal pada tahun 1913 hingga periode terakhir pada tahun 1952. Sejak

pembubaran tanah Depok oleh pemerintah RI pada Tahun 1950, bentuk pemerintahan tanah Depok dibubarkan ketika secara resmi seluruh tanah kota Depok kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Setelah itu pemerintah pusat memutuskan untuk membagi wilayah tanah Depok yang dianggap sebagai (Communal bezit) dan (Eigendom) atau milik masyarakat Depok Bersama.

Memasuki awal tahun 1980 Wilayah Kota Depok mengalami perkembangan cukup pesat ditandai dengan pembangunan perumahan dan kampus Universitas Indonesia di Kecamatan Beji, tidak hanya itu sektor jasa serta perdagangan turut berkembang sehingga kebutuhan pelayanan yang tanggap dan cepat semakin dibutuhkan, sehingga pada awal tahun 1981 Pemerintah Indonesia memutuskan membentuk 36 Administratif Depok dengan daerah induk Kabupaten Bogor, berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.43 tahun 1981 daerah Administratif Depok resmi berdiri dengan 3 Kecamatan dan 17 desa dan semakin berkembang dalam rentang waktu 17 tahun, desa-desa di Depok berkembang menjadi kelurahan serta bertambahnya kelurahan baru hasil dari pemekaran sehingga wilayah Depok berkembang menjadi 23 kelurahan.

Namun seiring berkembangnya wilayah Depok namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik dari segi pelayanan, sehingga menimbulkan desakan dari masyarakat Depok untuk menjadikan Depok sebagai Kotamadya. Berdasarkan aspirasi tersebut pemerintah pusat memberikan keputusan untuk Depok sehingga disahkannya Undang-Undang nomor 15 tahun 1999, tentang pembentukan kota madya Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan pada 27 April berbarengan dengan pelantikan pejabat Kotamadya daerah Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal dimana pada saat itu menjabat sebagai Walikota kota administratif

b. Dinamika Eksekutif dan Legislatif Kota Depok

Layaknya sebuah kota, Kota Depok dipimpin oleh seorang Walikota. Sejak awal diresmikan pada tahun 1999 sampai dengan 2019 Kota Depok sudah dipimpin oleh 3 Walikota. Layaknya tugas pemimpin daerah sudah seharusnya Walikota fokus kepada program-program kerja dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Para Walikota Depok sejak awal Kota Depok diresmikan hingga sekarang memiliki ciri khas tersendiri dalam membangun Kota Depok menjadi lebih baik. Berikut para Walikota yang pernah memimpin Kota Depok:

- 1) Badrul Kamal (15 Maret 2000 – 15 Maret 2005)
- 2) Nur Mahmudi (26 Januari 2006- 26 Januari 2016)
- 3) Mohammad Idris (17 Februari 2016 – Sekarang).

Pada masa awal pemerintahan Kota Depok dibentuk, belum ada pemilihan walikota resmi secara langsung, dimana pada saat itu masyarakat mempercayakan pemerintahan di bawah Badrul Kamal, seorang tokoh yang sudah tidak familiar di mata masyarakat Kota Depok, dimana sebelum Depok diresmikan sebagai Kotamadya Badrul Kamal salah satu figur yang penting di Pemerintahan Kabupaten Bogor, dengan perjalanan karir sebagai Pejabat Menteri Daerah Cigudeng, Camat daerah Ciawi, Ketua Bidang ekonomi Kabupaten Bogor serta Ketua Pembangunan Bogor, sehingga Badrul Kamal adalah kandidat yang pantas untuk menjadi Walikota pertama dan masyarakat menginginkan Badrul Kamal untuk melanjutkan pembangunan.

Kota Depok dibawah pemerintahan Badrul Kamal dinilai positif, Depok sebagai sebuah kota yang baru diresmikan dalam rentang lima tahun memiliki pembangunan kota yang berkembang dengan pesat. Seperi pembangunan sekolah, puskesmas hingga Jalan Juanda yang menjadi salah satu icon Kota Depok serta perencanaan pembagunan Jalan tol jagorawi yang menjadi salah satu pemasukkan terbesar Kota Depok yang menghubungkan Kota Jakarta, Depok dan Bogor dibangun hanya dalam 3 tahun usia pemerintahan di bawah Badrul Kamal.

Memasuki tahun 2004 reformasi untuk pertama kalinya secara resmi Kota Depok melaksanakan pemilihan umum secara serentak, dengan munculnya partai-partai baru mewarnai dinamika politik di Kota Depok seperti PDI-perjuangan, PPP, PAN, Demokrat, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan PKB. Di dalam pemilihan umum 2004 Partai Keadilan Sejahtera sukses menguasai pemilihan dengan memperoleh 12 Kursi, hal tersebut diakibatkan oleh metode kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera yang sangat cocok dengan kondisi masyarakat Kota Depok yang memiliki pemeluk agama islam yang kuat. Dengan melakukan jaringan sosial keagamaan melalui metode tarbiyah yang dilakukan melalui pemberian pendidikan serta tausiah keagamaan di masjid serta wilayah kampus hal tersebut berhasil membentuk massa pendukung yang fanatis dan kuat di kota Depok. Dengan berhasilnya Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004, hal tersebut juga berdampak kepada Pilkada pertama Kota Depok pada tahun 2005. Dimana pada Pilkada Tersebut Nur Mahmudi Ismail yang berpasangan dengan Yuyun Wirasaputra diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan dukungan 12 kursi dari 45 kursi DPRD Kota Depok untuk maju dalam pada Pilkada Kota Depok 2005 dan berhasil mengalahkan pasangan Badrul kamal dan Syihabbudin Ahmad yang diusung oleh gabungan koalisi Golkar-PKB dan mengagalkan perwujudan dua periode kandidat petahana. Meskipun di dalam pemenangannya, kemenangan Nur Mahmudi dinilai mengecewakan sehingga beberapa masyarakat tidak

menerima kemenangan tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dimana di dalam pengadilan tersebut Majelis Hakim berhasil membuktikan penggelembungan suara pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra dan pengurangan suara pasangan Badrun Kamal dan Syihabbudin Ahmad. Namun setelah dilakukan evaluasi ulang, keputusan akhir pengadilan Majelis Hakim Memutuskan untuk memberikan Pemenangan Kepada Nur Mahmudi (Yuwoto, Endro, 2021).

Suksesnya Partai Keadilan Sejahtera dengan mendominasi pemilihan umum 2004 serta berhasil membawa kandidat yang diusung menjadi Walikota Depok pada Pilkada 2005 menjadi awal mula dinasti Partai Keadilan Sejahtera di Kota Depok. hal tersebut berlanjut pada Pemilihan umum legislatif 2009 dimana Partai Sejahtera sukses mendominasi pemilihan umum dengan menjadi salah satu partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Depok dengan total 11 Kursi. Meskipun di dalam perolehannya terdapat sedikit penurunan akibat suksesnya marketing politik melalui iklan yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang keluar sebagai pemeroleh kursi terbanyak di Kota Depok dengan 15 kursi serta Partai Gerindra yang mengikuti pemilihan pertamanya pada pemilu di Kota Depok dengan 4 Kursi (Indonesia, 2013). Kependudukan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Depok masih dinilai stabil. Disisi lain pada Pilkada Depok 2010 Partai Keadilan Sejahtera melakukan koalisi dengan PAN, dengan mengusulkan kembali Nur Mahmudi Ismail sebagai calon walikota petahana dan menggandeng Mohammad Idris, seorang ulama IKADI sebagai calon wakil walikota, pasangan ini memperoleh total dukungan 18 Kursi dari 50 kursi DPRD Kota Depok. dengan hasil akhir pasangan Nur Mahmudi Ismail Dan Mohammad Idris ini berhasil keluar sebagai pemenang mengalahkan 3 kandidat lainnya yang berpartisipasi di dalam Pilkada Kota Depok 2010. Namun kemenangan Nur Mahmudi Ismail kembali di gugat seperti yang terjadi pada Pilkada Sebelumnya, dimana para kandidat yang kalah merasa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan antara KPU dengan pasangan Nur Mahmudi ismail - Mohammad Idris (Iswododo, 2010). Namun setelah dilakukan Evaluasi tujuh hakim Mahkamah Konstitusi semua gugatan ditolak, sehingga secara resmi Nur Mahmudi Ismail menjabat sebagai Walikota Depok untuk dua Periode. Adapun susunan partai politik di DPRD Kota Depok pada pemilu legislatif 2009 sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Kursi DPRD Kota Depok 2009

PARTAI	KURSI
Demokrat	15

PKS	11
PAN	7
GOLKAR	7
GERINDRA	4
PDIP	4
PPP	1
PDS	1
JUMLAH	50

Jumlah Kursi DPRD Kota Depok Periode Pemilihan legislatif 2009 – 2014.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Kota Depok di bawah pemerintahan Nur Mahmudi memiliki beberapa nilai positif dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh Kota Depok seperti Kota Sehat Nasional pada tahun 2013, Kota Cerdas ke 4 se-indonesia, Kota Metropolitan Terbersih pada tahun 2015, Nur Mahmudi juga menjadi Walikota teladan dalam gerakan diversifikasi hasil dari perkembangan sektor pangan yang dijalankan melalui Gerakan One Day No Rice. Gerakan ini berhasil menekan anggaran pemerintah hingga Gerakan ini diadopsi di beberapa daerah Indonesia sebagai solusi dalam menghadapi inflasi. Prestasi Kota Depok lainnya dibawah pemerintahan Nur Mahmudi yakni Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat pada tahun 2014 dan menempati peringkat pertama se-provinsi Jawa Barat dan peringkat ketiga secara nasional.

Terlepas dengan segenap penghargaan serta capaian yang diperoleh Ketika menjabat sebagai Walikota Depok, pemerintahan Nur Mahmudi di mata masyarakat dianggap kurang baik. Hal ini diperkuat dengan tidak banyaknya program kerja yang terealisasi pada dua periode pemerintahan Nur Mahmudi, seperti tidak teralisasinya pembentukan stasiun, serta pelebaran jalan di beberapa titik Kota Depok. Pemerintahan Depok di bawah Nur Mahmudi menjadi semakin memburuk ketika Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka (Fauziah, Nur, 2018). Disisi lain citra masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera sebagai pendukung Nur Mahmudi turut memburuk akibat korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Isaaq selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (Maharani, Dian, 2013). Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan sebuah partai islam anti korupsi, hal tersebut terbukti dengan penurunan perolehan kursi DPRD

Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum 2014 menjadi 6 kursi, disisi lain PDI Perjuangan sukses besar dengan mendominasi perolehan kursi DPRD Kota Depok dengan memperoleh 11 kursi, di susul oleh partai Gerindra

dengan 9 perolehan kursi. Kesuksesan PDI Perjuangan tersebut diakibatkan oleh penguatan kader internal, dimana PDI perjuangan berusaha menjaga konsistensi dari kualitas para kadernya yang berkontestasi di dalam Pemilihan Legislatif 2014 (Tuzzahra, Innas Azizah, 2019). Sedangkan kesuksesan Gerindra tidak bisa dilepaskan oleh sosok Prabowo Subianto selaku pemimpin utama partai dalam marketing politik, dimana hal tersebut dimanfaatkan oleh setiap kader yang berkontestasi pada kampanye guna membentuk citra pemimpin yang ideal untuk masyarakat (Nurdiansyah, Fahmi, 2018). Kemunculan partai-partai baru juga turut mewarnai Pemilihan umum 2014 Kota Depok, seperti PDS yang gagal Bersama 9 partai non parlemen lainnya untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 bergabung dengan partai baru Hanura yang berhasil memperoleh dua kursi DPRD Kota Depok serta Nasdem yang berhasil memperoleh 1 kursi DPRD Kota Depok (Maharani, Dian, 2013).

Meskipun mengalami penurunan drastis pada Pemilihan Umum 2014, Partai Keadilan Sejahtera tetap turut ikut serta pada Pilkada Kota Depok 2015. Membentuk koalisi yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra dan PKB dengan perolehan dukungan 20 Kursi dari 50 Kursi DPRD Kota Depok dan mengusung Mohammad Idris yang kali ini maju sebagai Calon Walikota menggandeng Pradi Supriatna sebagai Calon Wakil Walikota. Strategi Partai Keadilan Sejahtera dengan menggandeng Gerindra sebagai salah satu partai yang menguasai pemilihan umum 2014 ini sangat berdampak signifikan kepada perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Mohammad Idris-Pradi Supriatna, dimana perolehan suara yang didapatkan menyentuh 61.87% suara dan berhasil keluar sebagai pemenang untuk Walikota dan Wakil Walikota Periode 2015-2020.

Tabel 5 Jumlah Kursi DPRD Kota Depok Periode Pemilihan Legislatif 2014-2019.

PARTAI	KURSI
PDIP	11
GERINDRA	9
PKS	6
PAN	6
GOLKAR	5
DEMOKRAT	5
PPP	4
HANURA	2

PKB	1
NASDEM	1
JUMLAH	50

Jumlah Kursi DPRD Kota Depok Periode Pemilihan Legislatif 2014-2019.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Kota Depok di bawah pemerintahan Mohammad Idris memiliki sejumlah Nilai Positif dengan perolehan prestasi yang diraih, dimana pembangunan infrastruktur Kota Depok yang memfokuskan kepada pemberdayaan potensi penduduk semakin berkembang pesat dengan total usia produktif 71,5% dari total penduduk Kota Depok, selain itu Mohammad Idris juga berhasil membentuk pemerintahan yang bersih korupsi dengan Kota Depok menerima opini wajar tanpa pengecualian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Badan Pemerintah Keuangan, dimana prestasi ini berhasil 6 tahun berturut-turut. Kota Depok juga berhasil menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia dengan mendapatkan penghargaan pada tahun 2017 melalui gelar Adipura yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Yandwiputra, Ade Ridwan, 2022).

Memasuki Pemilihan Umum 2019 Partai Keadilan Sejahtera melakukan inovasi dan perubahan pada strategi kampanye, setelah sebelumnya mengalami penurunan secara drastis akibat sejumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh kader internal partai di pemerintahan yang mereka jabati. dalam upaya mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Kota Depok, Partai Keadilan Sejahtera menggunakan penguatan kader internal, dengan melakukan seleksi secara ketat dan meningkatkan kekuatan jaringan sosial dengan membangun kedekatan antara kandidat yang akan berkontestasi dengan masyarakat dimulai dari wilayah terdekat, di dalam pendekatan tersebut kandidat akan dibentuk citra sebagaimana azas Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai bersih sambil memberikan pendidikan politik dan program yang dibutuhkan masyarakat, selain itu platform media sosial juga dimanfaatkan, dimana kekuatan media yang digunakan menjadi salah satu sarana efektif dalam merenggut para pemilih (Lusi, Ratu Dinata Ardita and Andiyani, 2022). Strategi Kampanye ini berhasil dengan Partai Keadilan Sejahtera kembali mendominasi pemilihan umum di Kota Depok mengalahkan PDI Perjuangan dan Gerindra yang mendominasi pada pemilihan umum sebelumnya, munculnya partai PSI sebagai partai baru juga turut mewarnai pemilihan umum 2019. Setelah dilakukan pemilihan umum di seluruh Indonesia, Pemilihan umum serentak untuk memilih DPRD Kota Depok menghasilkan 50 nama yang akan menduduki jabatan sebagai anggota dewan, yang dilanjutkan dengan pelantikan terhadap 50 nama anggota DPRD Kota Depok tersebut. selanjutnya DPRD Kota

Depok menetapkan susunan pimpinan DPRD untuk masa periode 2019- 2024 melalui rapat paripurna, dimana Partai Keadilan Sejahtera yang berhasil mendominasi Pemilihan Umum 2019 dengan 12 Kursi DPRD Kota Depok menunjuk Muhammad Supariyono sebagai ketua DPRD Kota Depok untuk periode 2019-2024, selain menunjuk posisi Ketua DPRD Kota Depok, dalam rapat paripurna juga menunjuk Yeti Wulandari dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua I, Hendrik Tangke Allo dari PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua II serta Tajudin Tabri dari Golkar sebagai Wakil Ketua III.

Tabel 6 Jumlah Kursi DPRD Kota Depok Periode Pemilihan Legislatif 2014-2019.

PARTAI	KURSI
PKS	12
PDIP	10
GERINDRA	10
GOLKAR	5
PAN	4
PKB	3
DEMOKRAT	3
PPP	2
PSI	1
JUMLAH	50

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

B. Gambaran Khusus

1. Persebaran Minimarket Kota Depok

Minimarket merupakan tempat yang menyediakan bermacam kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari. Minimarket yang biasa ditemukan merupakan jaringan franchise di Indonesia dan minimarket juga mudah ditemukan. minimarket juga menyebar di kota-kota besar. Salah satu kotanya yaitu Kota Depok. Persebaran minimarket di Kota Depok sangat banyak tiap tahunnya mengalami jumlah peningkatan unit dilihat dari data yang bersumber dari Disdagin Kota Depok tahun 2021. Pada tahun 2015 sampai 2020 mengalami penambahan hingga 310 unit selama 6 tahun. Namun, pada tahun 2019 hingga 2020 tidak terjadi peningkatan. peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka semakin besar pula permintaan penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan, pengguna lahan akan berusaha memaksimalkan pemanfaatan lahan yang produktif dan salah satu kegiatan yang produktif adalah kegiatan perdagangan (Robinson, 2005: 12). Indikator perdagangan PDRB sebesar 21,79%

tahun 2020 dan Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 di kota depok sebesar 5,24%. Sektor perdagangan merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi PDRB (pendapatan Dosmetik Regional Bruto).

Tabel 7 perkembangan jumlah minimarket di Kota Depok Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah supermarket	8	15	16	18	23	25
2.	Jumlah minimarket	209	243	430	503	519	519

Sumber : Disdagin Kota Depok (2021)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa minimarket merupakan bentuk kegiatan ritel yang mengalami perkembangan tertinggi. Dalam perkembangan terkini, minimarket telah menjangkau wilayah pinggiran kota dan bahkan desa-desa dengan populasi padat. Pertumbuhan jumlah minimarket yang terus meningkat dari tahun ke tahun menciptakan persaingan yang ketat, yang mengakibatkan penekanan terhadap keberadaan pedagang kecil. Peningkatan aktivitas minimarket di lingkungan permukiman memiliki pengaruh, baik positif maupun negatif, terhadap penduduk sekitarnya. Keberadaan minimarket berperan signifikan dalam penjualan kepada masyarakat setempat karena kini masyarakat cenderung lebih memilih kenyamanan dalam berbelanja, meninggalkan toko-toko kecil yang menawarkan barang dengan kurang lengkap ditambah pelayanan dan kenyamanan yang diberikan tidak sebaik minimarket.

Persebaran minimarket di 11 kecamatan di Kota Depok mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam rentang waktu 2015 hingga 2020. Jumlah minimarket mencapai puncaknya pada tahun 2020, mencapai total 519 gerai. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya peningkatan ini, dapat diindikasikan bahwa industri minimarket telah berhasil merespon kebutuhan konsumen di berbagai wilayah kota. Keberadaan minimarket yang merata di 11 kecamatan memberikan kemudahan akses bagi penduduk setempat dalam memperoleh produk dan layanan secara praktis.

Tabel 8 Jumlah minimarket berdasarkan kecamatan di Kota Depok tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Alfamart	Jumlah Indomaret	Total Jumlah
1.	Beji	14	20	34
2.	Bojongsari	4	1	5
3.	Cilodong	9	10	19
4.	Cimanggis	19	13	32
5	Cinere	8	7	15
6	Cipayung	9	8	17
7	Limo	4	7	11
8	Pancoran mas	16	17	33
9	Sawangan	6	4	10
10	Sukmajaya	12	18	30
11	Tapos	11	16	27
Jumlah		112	121	233

Sumber data: lib.ui.ac.id

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa persebaran minimarket di Kota Depok mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, namun ditemukan persebaran minimarket pada tahun 2011 sebesar 233 minimarket dan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan pancoran mas sebesar 33 minimarket dengan jumlah alfamart 16 dan Indomaret 17.

Menurut Kania selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, Menurut pandangannya, sebaiknya ada satu minimarket untuk setiap 5.000 penduduk. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2012 mengenai Zonasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalam konteks Kota Depok, pendirian minimarket disesuaikan dengan kepadatan penduduk, dengan standar satu minimarket untuk setiap 5.000 jiwa. Pemerintah Kota Depok telah menerapkan moratorium untuk sementara waktu sebagai langkah penghentian penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk toko swalayan atau minimarket. Selain itu, Wali Kota Depok Muhammad Idris juga menekankan kebijakan ini untuk mengatasi menyebarnya minimarket. Setiap 5.000 penduduk di Kota Depok diharapkan memiliki satu minimarket, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2012 tentang Zonasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pembukaan minimarket di Kota Depok

diatur berdasarkan kepadatan penduduk, dengan rasio satu minimarket untuk setiap 5.000 jiwa.

2. Lokasi minimarket


Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di beberapa titik yang dipilih oleh penulis untuk dijadikan lokasi penelitian. Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karena Kota Depok merupakan salah satu kota yang berpenduduk besar di Indonesia. Keberadaan populasi yang besar, mobilitas penduduk yang tinggi dan kota metropolitan yang membuat masalah parkir liar menjadi lebih nyata dan signifikan serta banyaknya minimarket dengan jumlah 519 gerai menyebar di 11 kecamatan di Kota Depok. Penulis melakukan observasi langsung terhadap lima minimarket yang terletak di Kota Depok. Dalam kelima titik minimarket tersebut, penulis membaginya ke dalam dua wilayah yang berbeda.

Dari hasil observasi, diketahui bahwa kelima minimarket yang menjadi fokus penulis adalah Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Tiap minimarket di Kota Depok, terutama kelima minimarket yang telah diobservasi, memiliki layanan pengelolaan parkir yang diurus oleh seorang juru parkir.


Selama proses observasi terhadap kelima minimarket tersebut, penulis mendapati bahwa setiap juru parkir yang bertugas di minimarket berasal dari latar belakang warga lokal dan organisasi masyarakat di wilayah tersebut, khususnya FBR. Menariknya, baik juru parkir yang berasal dari FBR maupun warga lokal memiliki atribut khusus, seperti rompi dan perlengkapan sejenis, yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan parkir mereka.

Informasi ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang aspek sosial dan organisasional yang terlibat dalam pengelolaan parkir di minimarket-minimarket di Kota Depok, menciptakan konteks yang lebih mendalam untuk hasil observasi yang dilakukan oleh penulis. Penulis membagi kelima titik minimarket, yakni Alfamidi yang beralamat di Jalan Taman Duta 1, Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 1645. Kemudian, Indomaret, Alfamart yang berada di sepanjang jalan Mekarsasi, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan yang terakhir di jalan Akses UI Kelapa dua Kota Depok. Berikut titik lokasi yang menjadi lokasi penelitian.


Gambar 2 Lokasi penelitian




Gambar 3 Lokasi penelitian



Gambar 4 Lokasi penelitian



Gambar 6 Lokasi penelitian



BAB IV

LATAR BELAKANG TERJADINYA FENOMENA PARKIR LIAR

Pada bagian ini, penulis mengulas penyebab munculnya parkir liar di minimarket Kota Depok dan dampak terjadinya fenomena parkir liar. Minimarket adalah bentuk usaha ritel yang menyediakan berbagai produk konsumen sehari-hari dengan pilihan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan supermarket atau hipermarket. Meskipun begitu, minimarket umumnya memiliki toko yang lebih kecil, mereka menawarkan kenyamanan dan kepraktisan berbelanja yang lebih dekat dengan konsumen. Minimarket yang sering dijumpai merupakan jaringan minimarket waralaba atau yang sering disebut *frenchise* di Indonesia sehingga untuk menemukan di sekitar tempat tinggal, Gedung perkantoran sangat mudah. Umumnya kita belanja di warung – warung kecil untuk memarkirkan kendaraan tidak perlu membayar tukang parkir di karenakan tidak ada juru parkir, berbeda jika kita belanja di minimarket kita dibebani untuk membayar parkir karena terdapat juru parkir liar yang meminta sejumlah uang parkir atau bisa disebut pungutan liar padahal seharusnya kita tidak perlu membayar parkir karena minimarket sudah berlabel parkir gratis yang artinya merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak minimarket kepada konsumen.

Parkir liar adalah bentuk parkir yang muncul secara illegal atau tanpa izin resmi, dimana pihak yang melakukan parkir mengklaim area parkir tanpa otorisasi dari pihak pemerintah lokal. Tindakan ini dilakukan di luar pengawasan dan regulasi pemerintah daerah atau kota, serta pendapatan dari parkir tersebut tidak dikontribusikan sebagai sumber pendapatan daerah (Sitorus, Daniel Maranata, 2022). Parkir liar dapat dikatakan juga sebagai pungutan liar kerap kali kita menemukan oknum – oknum yang memanfaatkan tempat umum untuk dijadikan tempat mengais rezeki salah satunya yaitu minimarket. Tindakan semacam ini tentu saja sangat mengganggu dan bertentangan dengan peraturan di lokasi tersebut yang seharusnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung. Dengan hadirnya parkir liar membuat pengunjung tidak nyaman dan resah dengan keberadaan mereka yang seolah – olah memaksa untuk membayar parkir. Dengan adanya fenomena ini, timbul sejumlah pertanyaan mengapa juru parkir ilegal bisa muncul di minimarket. Apakah ada kepentingan atau faktor lain yang membuat mereka menjadi juru parkir. Hal ini akan dijelaskan secara detail pada pembahasan berikut:

A. Penyebab Munculnya Parkir liar

Parkir liar sering terjadi di tempat – tempat umum, salah satunya di minimarket. Maraknya parkir liar membuat masalah di Kota – kota besar salah satunya yakni di Kota Depok. Kota Depok termasuk kota metropolitan karena bersempangan langsung dengan Ibu Kota Jakarta sehingga masalah transportasi sering dialami apalagi masalah parkir liar yang ditemui di bahu jalan, tempat di wisata dan banyaknya parkir liar di minimarket Kota

Depok yang menambah masalah transportasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok tahun 2023 jumlah minimarket di Kota Depok sebanyak 519 minimarket. Banyaknya minimarket yang menyebar luas di setiap sudut Kota Depok membuat maraknya juru parkir yang meminta tarif kepada pengunjung. Dalam hal ini pengunjung resah dan tidak nyaman dengan keberadaan mereka. Keberadaan parkir liar disebabkan indikator tertentu, yaitu faktor ekonomi menjadi juru parkir liar sebagai mata pencaharian utama dan sampingan, tidak hanya untuk menambah pemasukan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa juru parkir beralasan menjadi juru parkir di minimarket sebagai kerja sampingan untuk mendapatkan pemasukan tambahan karena untuk menghidupi keluarga seringkali kurang cukup, terdapat pula juru parkir yang melakukan pekerjaan sambil menunggu kesempatan mendapatkan pekerjaan baru, sehingga sementara ini ia menjadi seorang petugas parkir. Selain itu, Kurangnya ketegasan dari pemerintah, dishub dan aparat penegak juga menjadi faktor pemicu adanya parkir liar, adanya penguasaan wilayah yang dilakukan oleh ormas setempat fbr dan pemuda pancasila, regulasi yang masih belum jelas, adanya kolusi antara pemilik minimarket dengan juru parkir, keterlibatan aparat penegak untuk mengamankan wilayah minimarket sehingga praktik ilegal dapat terlaksana. Hal-hal tersebut menjadi penyebab munculnya parkir liar di minimarket Kota Depok sehingga menimbulkan keresahan masyarakat sebagai pengunjung minimarket yang seharusnya mereka mendapatkan fasilitas pelayanan bebas parkir tetapi justru malah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan.

1. Kebiasaan buruk masyarakat yang memberikan uang parkir

Salah satu faktor yang berdampak merugikan dalam perkembangan budaya saat ini adalah keberlanjutan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, yaitu memberikan uang parkir kepada juru parkir. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perilaku negatif tetapi juga memperkuat pola pikir yang tidak mendukung perubahan positif.

“Sebenarnya saya agak resah sih mbak, setiap datang ke minimarket sini selalu ada parkir. Ya saya kadang kalau ada saya kasih tapi kalau tidak ada ya ngga kasih. Sejujurnya saya lebih nyaman belanja di minimarket yang tidak ada parkirnya sih, walaupun saya ngasih juga Rp 1000 Rp 2000 tapi saya lebih nyaman aja mbak” (wawancara dengan bu ida selaku konsumen minimarket)

Berdasarkan wawancara dengan ibu ida selaku konsumen minimarket bahwa dengan adanya parkir liar di minimarket membuat resah pengunjung minimarket, walaupun terkadang beliau memberikan sejumlah uang.

“ya gimana ya mbak, sebenarnya saya juga nggak mau kalau ada parkir liar, soalnya di plang toko indomaret gratis parkir jadi saya kasih kalau dia bantu saya keluarin motor, kalau ngga keluarin ya saya malah ngga mau kasih” (wawancara dengan kak mita selaku konsumen minimarket).

Berdasarkan wawancara dengan kak mita selaku konsumen bahwa konsumen akan memberikan uang parkir jika dibantu, tetapi jika tidak dibantu tidak diberikan uang. Dengan hal tersebut juru parkir seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu pelanggan untuk mengeluarkan motor dan menyemberangin sehingga konsumen juga nyaman dalam berbelanja.

“sebenarnya kan emang seharusnya nggak ada tukang parkir, tapi karena mereka memanfaatkan lahan parkir jadinya kita pengunjung merasa dipaksa seolah – olah disuru membayar yang sebenarnya bukan kewajiban kita juga untuk membayar yakan” (wawancara dengan mas rian selaku konsumen minimarket).

Dari pernyataan tersebut, keberadaan parkir liar meresahkan pengunjung atau konsumen minimarket yang berbelanja sehingga kurangnya kenyamanan pada saat berbelanja di minimarket. Pengunjung juga lebih senang jika tidak ada juru parkir. Fenomena ini sulit untuk dihindari karena sudah menjadi hal yang lumrah di setiap tempat terdapat juru parkir. Pengunjung merasa bahwa dengan hadirnya juru parkir mereka seolah – olah dipaksa membayar. Kebijakan minimarket yang memberikan pelayanan parkir gratis kepada pengunjung malah disalahgunakan oleh oknum – oknum tertentu untuk dijadikan keuntungan dengan memanfaatkan lahan parkir tersebut.

2. Kondisi Ekonomi

Faktor kedua disebabkan faktor ekonomi. Juru parkir minimarket menjelaskan juga bahwa mereka menjadi juru parkir lantaran kondisi ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan ditambah lagi dengan minimnya tingkat pendidikan mereka sehingga untuk mencari pekerjaan sulit.

“sudah cukup lama saya menjadi tukang parkir disini lebih dari 4 tahun. Jadi tukang parkir disini juga buat ngehidupin keluarga, ngasih makan anak istri, kan kita butuh makan juga. Kerjaan apapun kan halal ya mbak saya juga tidak maksa kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau ngga dikasih yauda anggap pahala. Kan jadi berkah juga kan mbak” (wawancara bersama pak parman selaku juru parker minimarket di Kota Depok)

Berdasarkan wawancara bersama pak parman dapat diketahui bahwa beliau menjadi juru parkir karena kondisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sudah cukup lama menjadi juru parkir karena terbatasnya lapangan pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Beliau juga mengatakan bahwa menjadi juru parkir merupakan pekerjaan yang halal untuk menafkahi anak dan istri

“saya parkir disini sudah lama hampir 7 tahun lebih. Saya juga warga kampung belakang mbak karena sekarang nyari kerja susah ya mbak, apalagi kebutuhan sekarang mahal – mahal. Mau tidak mau saya harus kerja

jadi tukang parker untuk memenuhi kebutuhan juga” (wawancara bersama pak udin selaku juru parkir minimarket di Kota Depok)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pak udin selaku juru parkir minimarket. Beliau menjadi juru parkir sudah 7 tahun dengan alasan yang sama karena kondisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini banyaknya juru parkir, kebanyakan dari mereka menjadi juru parkir disebabkan karena kondisi ekonomi. Terbatasnya lapangan pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat alasan mereka menjadi juru parkir liar di minimarket untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendapatan yang di dapat oleh mereka dalam sehari juga berbeda – beda tergantung banyaknya pengunjung yang datang dan memberi.

“kalau disini kan pershift ya mbak, ada yang pagi dari jam 07.00 pagi sampai 12.30 siang, nanti shift selanjutnya jam 12.30 sampai jam 15.00 sore dan nanti shift terakhir kan kadang dia datengnya jam 17.00 sampai tutup. Biasanya pendapatan pershiftnya sih Rp 50.000 – Rp 60.000. pengunjung juga ngasih kadang Rp 1000, Rp 2000 bahkan juga ada yang nggak ngasih. (wawancara bersama pak parman selaku Juru parkir minimarket).

Dari wawancara tersebut bahwa pendapatan yang di dapat oleh beliau pershiftnya Rp 50.000 – Rp 60.000. Pengunjung biasanya memberi Rp 1000 – Rp 2000 dan terkadang beberapa pengunjung lain juga tidak memberi.

“pengunjung biasanya ngasih Rp 1000, Rp 2000. Ada juga yang Rp 500 perak mba. Saya nggak pernah maksa juga tapi ada pengunjung yang kasih Rp 5000 Rp 10.000 juga ada mbak, tergantung orangnya sih mbak. Disini juga ada shift – shift jadi pendapatannya juga pershift, shift pertama dari jam 06.00 pagi sampai 10.30, shift kedua 10.30 sampai 14.00, shift ketiga dari 14.00 sampai jam 17.00 sore, shift keempat dari jam 17.00 sampai jam 20.00, shift terakhir dari jam 22.00 sampai jam 01.00 malam atau 02.00 lah mba kira – kira. Disini kan indomaretnya 24 jam juga ya jadi bisa sampe tengah malam banget. Kita kalau disini jaganya berdua, makanya pendapatan pershiftnya dibagi dua. Biasanya sih saya dapetnya 250.000, jadi kalau perorang 125.000” (wawancara dengan mas iwan selaku juru parkir di minimarket Kota Depok)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa pendapatan yang didapat pershiftnya Rp 250.000. Setiap harinya terdapat lima shift yang bergantian dengan rekan-rekannya. Beberapa pengunjung juga memberikannya berbeda-beda, tergantung pengunjung ingin memberikan tarif parkir. Tetapi, banyak juga pengunjung yang memberikan Rp 5000 dan Rp 10.000. Dalam hal ini penghasilan yang didapatkan oleh juru parkir besar karena intensitas keramaian pengunjung di minimarket dan banyaknya pengunjung yang memberikan tarif parkir sehingga pendapatannya dalam pershiftnya atau empat jam sekali memarkirkan mendapatkan Rp 250.000.

“biasanya sih pershift paling banyak Rp 80.000, bergantian dengan tiga orang jadi ada yang shift pagi, siang sampai sore dan sore sampai malam. kalau

pengunjung sih tergantung ada yang Rp 1000, Rp 2000 juga banyak sih. Motor juga kita bantu keluarin, amanin apalagi ada barang – barang yakan.” (Kata mas yusuf selaku juru parkir)

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru parkir dapat dikatakan bahwa dalam sehari terdapat shift yang bergantian dengan rekan – rekannya yang dibagi ke dalam shift pagi, siang, sore, dan malam. Juru parkir juga diberi seiklasnya oleh pengunjung Rp 1000 hingga Rp 2000. Pendapatannya yang dapat Rp 50.000 – Rp 125.000 sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatannya juga beragam tergantung seberapa ramainya pengunjung. juru parkir juga mengatakan bahwa mereka membantu mengeluarkan motor dan menjaga barang bawaan pengunjung yang mana itu merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai juru parkir.

Menurut pengamatan saya, juru parkir yang berada di minimarket sebenarnya tidak memaksa pengunjung untuk membayar. Akan tetapi, kebiasaan yang dilakukan oleh mereka jika diberikan uang kemudian mereka pergi dan tidak membantu sama sekali. Observasi yang peneliti lakukan melalui pengamatan dengan mengamati perilaku juru parkir. Mereka sengaja di belakang motor pengunjung untuk berpura-pura membantu mengeluarkan motor, meluitkan peluitnya dan membawa uang recehan sebagai tanda bahwa mereka merupakan seorang jukir. Dalam hal ini hasil pengamatan dengan mengamati perilaku juru parkir dan hasil wawancara terjadi perbedaan.

“kalau konflik sama satpol pp sih engga ya mba, paling sama temen. Dia maunya shift sore terus biar adem dan saya disuru shift siang terus. Hampir setiap hari mba rebutan shift dengan teman saya ya gimana ya mba kalau siang tuh sepi juga pengunjung jadi cuman dapat Rp 30.000 aja”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa keberadaan parkir liar di sekitar area tersebut menjadi pemicu konflik antar teman. Meskipun konflik yang muncul tidak mencapai tingkat konflik fisik, tetapi dapat dilihat bahwa dampaknya cukup merugikan baik dari segi hubungan sosial maupun keamanan sehingga dengan terjadinya konflik antar teman menimbulkan ketidaknyamanan bagi para juru parkir maupun pengunjung nantinya. Penting untuk diakui bahwa konflik tidak selalu bersifat fisik. Konflik sosial dan ketegangan interpersonal dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan bersama.

3. Adanya Penguasaan Wilayah

Penguasaan wilayah yang dilakukan oleh organisasi masyarakat FBR dengan menjaga wilayah di minimarket dan meminta setoran berupa uang kas setiap harinya kepada juru parkir.

“Disini tidak ada setoran, adanya uang kas yang disetorkan tiap shiftnya ke fbr untuk keperluan anak yatim dan atribut anggota fbr. Ngasih uang kasnya tergantung pendapatan hari ini berapa tapi saya biasanya ngasih Rp 7000 - Rp 10.000 sih”. (wawancara pak parman selaku juru parkir)

Berdasarkan wawancara tersebut dengan Bapak Parman selaku juru parkir dapat diketahui bahwa FBR meminta setoran ke setiap juru parkir yang berbentuk uang kas pershiftnya. Dalam sehari berarti FBR meminta empat kali setoran uang kas ke setiap minimarket yang menjadi wilayah kekuasaannya.

“Setoran disini ada mbak, Fbr yang malakin setiap hari biasanya di tarifin Rp 15.000 pershiftnya, semisal ngga ada pun besoknya dimintai double bayarnya karena saya sudah lama disini jadi saya diperbolehkan kadang bayarnya besoknya sih mbak dan setoran perminggunya Rp 50.000. ya kalau pendapatan saya dikit saya biasanya minjem istri dulu sih mba kan istri pinter ngelola uangnya jadi saya pinjam dulu” (wawancara pak udin selaku juru parkir).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, terlihat bahwa FBR meminta setoran kepada juru parkir sebagai kontribusi ke kas pershiftnya. Adanya sistem setoran ini menunjukkan adanya tindakan premanisme dan penguasaan wilayah. Selain itu, muncul kekhawatiran terkait besarnya jumlah yang diminta. Menurut hasil wawancara, setoran yang diminta oleh FBR adalah sebesar Rp 15.000 per shift dan Rp 50.000 per minggu dari setiap juru parkir. Sistem setoran ini memberikan gambaran bahwa ada tekanan finansial yang signifikan bagi para juru parkir, terutama jika tidak dapat memenuhi kewajiban setoran tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, terdapat ancaman pembayaran di hari berikutnya jika setoran tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Hal ini menambahkan tekanan ekstra dan dapat dianggap sebagai tindakan intimidasi, menciptakan kondisi yang tidak sehat dan tidak adil bagi para juru parkir.

“Sudah lama jadi Fbr sekitar 7 tahun neng, juru parkir minimarket memang bekerjasama dengan kita dan kita pun juga naro anggota Fbr untuk menjadi juru parkir. kalau kita ya disini juga tidak meminta setoran tetapi uang kas untuk bikin atribut atau acara itu pun juga cuma Rp 5.000 perharinya. Dengan adanya fbr ini ya untuk menjaga keamanan.” (Wawancara bersama pak marzuki selaku anggota Fbr).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marzuki, dapat disimpulkan bahwa FBR meminta setoran dari juru parkir sebesar Rp 5.000 yang dianggap sebagai bagian dari uang keamanan. Tetapi, juru parkir mengatakan bahwa uang kas yang diberikan sebesar Rp 15.000 dan mingguan Rp 50.000. Dalam hal ini terjadi perbedaan yang dikatakan oleh juru parkir dan FBR. Akan tetapi, pengamatan peneliti membuka sudut pandang baru terkait dinamika kekuasaan dalam konteks setoran tersebut. Dalam

analisis penelitian, terlihat bahwa permintaan setoran uang kas, termasuk uang keamanan, memberikan kesan bahwa organisasi masyarakat, dalam hal ini FBR, memiliki pengaruh atau kekuasaan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, FBR merupakan preman yang berbentuk ormas.

“kita bukan mengambil setoran, tetapi menaruh anggota kita, mereka menyetorkan kas untuk acara tahunan dan bulanan seperti santunan, buka bersama. Dan rapat koordinasi. Setoran yang didapat juga nggak banyak kok mba pershiftnya Rp 20.000 saja. Biasanya mereka yang menyetorkan ke *basecamp*, kadang juga kita yang dateng sih. Kita kan disini juga naruh warga lokal untuk menjadi juru parkir ya supaya nggak memihak sama anggota kita saja biar adil begitu” (wawancara bersama pak adam selaku sekretaris pemuda pancasila).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, juru parkir juga menyetorkan kepada ormas pemuda pancasila yang berada di wilayah kekuasaannya sejumlah Rp 20.000 sebagai uang kas untuk acara bulanan dan tahunan seperti santunan, buka bersama rapat koordinasi dan lainnya. Para juru parkir biasanya yang datang ke *basecamp* pemuda pancasila, tetapi tak jarang ormas tersebut yang datang untuk memintai setoran tersebut.

4. Keterlibatan Babinsa dan Binmas untuk menjaga wilayah minimarket

Keikutsertaan aparat penegak untuk menjaga wilayah minimarket menjadi faktor penguat keberadaan parkir liar marak terjadi dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya frekuensi parkir liar.

“kita juga berkoordinasi dengan aparat setempat, binmas polsek cimanggis, babinsa atau tni kelurahan untuk mengawasi dan mengamankan wilayah setempat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan takutnya terjadi konflik atau apa gitu kan, makanya kita butuh peran mereka. Ya kita juga ngasih uang rokok perbulannya ke setiap aparat karena sudah bekerjasama dan membantu sih mba. Ya uang rokoknya perbulan Rp 100.000 ga banyak sih mba” (wawancara dengan pak adam selaku sekretaris pemuda pancasila).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemuda pancasila menyetor uang dari hasil parkir tersebut sejumlah Rp 100.000 untuk mengamankan wilayah daerahnya agar tidak terjadi konflik atau gangguan. Pemuda pancasila menyetor uang kepada aparat penegak yakni Babinsa (TNI) dan Binmas (Polisi). Keputusan Pemuda Pancasila untuk melibatkan aktor negara dalam praktik ini menunjukkan upaya mereka untuk menjalankan kegiatan parkir secara lebih terorganisir dan aman. Dengan menyetor uang kepada aparat penegak, mereka berharap dapat menciptakan lingkungan yang terjaga dan bebas dari konflik. Adanya keterlibatan Babinsa dan Binmas juga menggambarkan kolaborasi antara organisasi masyarakat dan aparat keamanan demi kepentingan bersama. Namun, menurut pengamatan peneliti dengan

keterlibatan aktor negara seperti TNI dan Polisi yang juga diikutsertakan untuk mengamankan praktik tersebut sebenarnya hanya untuk tidak terlihat di mata publik bukan benar-benar mengamankan. Selain itu, untuk mencari keuntungan dari praktik ilegal tersebut.

5. Kurang tegasnya Dishub

Tidak tegasnya Dishub dalam mengatasi persoalan ini menyebabkan salah satu faktor maraknya parkir liar terjadi.

“gini mba, Dishub ini tugasnya mengatur kendaraan yang melanggar parkir diluar badan atau trotoar dan penertiban pelanggaran parkir yang diatur dalam perwal 31 tahun 2017 kalau parkir yang disediakan oleh minimarket termasuk lahan fasos fasum mereka”. (wawancara bersama Desy Widya Astuti S.ST(TD), M.Si selaku Pengawas lalu lintas darat)

Berdasarkan wawancara tersebut, bu desy selaku pengawas lalu lintas darat mengatakan bahwa dishub tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengatur parkir liar di minimarket karena menurutnya kewenangan Dishub hanya mengatur kendaraan yang melanggar parkir diluar badan atau trotoar untuk menertibkan pelanggaran parkir yang sudah di atur di dalam peraturan walikota No 31 Tahun 2017.

Keberadaan parkir liar dapat disebabkan juga karena kurang tegasnya Dinas Perhubungan dalam mengatasi persoalan ini dan tidak adanya tindakan tegas dari Dishub. Dinas perhubungan yang seharusnya dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan kebijakan parkir, mengatur penggunaan lahan parkir serta pengelolaan pendapatan dari parkir yang diatur dalam Perwali No 31 Tahun 2017 Tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Di ruang Milik Jalan. Peraturan Walikota tersebut menjelaskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan dan pengendalian pergerakan lalu lintas. Namun, Dishub berpendapat bahwa penanganan parkir liar di minimarket bukanlah tanggung jawab mereka. Mereka tidak mengatur parkir liar dengan alasan hanya fokus pada pengaturan kendaraan dan menganggap parkir liar sebagai bentuk pungutan liar. Oleh karena itu, menurut mereka, tidak masuk dalam lingkup tanggung jawab Dishub.


Gambar 7 *Perwali Kota Depok No 31 Tahun 2017 Tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Di Ruang Milik Jalan*



“parkir liar yang terjadi di minimarket Kota Depok merupakan bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mbak. Yang mengatasi hal tersebut yakni tim saber pungli yang diatur pepres 87 tahun 2016 mengenai saber pungli karena yang melakukan hal tersebut merupakan orang bukan kendaraan. Yang bertugas untuk itu merupakan pihak kepolisian sebagai pelaksana, parkir yang disediakan oleh minimarket terhadap termasuk lahan fasos fasum mereka atau bukan milik mereka. Bisa dikerjasamakan dengan pengelola parkir dan Kota Depok sendiri belum bekerjasama dengan juru parkir karena belum ada parkir on street di Kota Depok” (wawancara Desy Widya Astuti S.ST(TD), M.Si selaku Pengawas lalu lintas darat)

Berdasarkan wawancara dengan bu desy selaku pengawas lalu lintas darat dapat dipahami bahwa dishub tidak bertanggung jawab mengenai parkir liar di minimarket dan yang seharusnya bertanggung jawab yakni tim saber pungli yaitu institusi kepolisian selaku ketua pelaksana yang sudah diatur dalam peraturan presiden no 87 tahun 2016 mengenai satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Di Kota Depok juga belum tersedia parkir *on street* sehingga parkir liar marak terjadi.

Gambar 8 PERPRES No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar



6. Kurang tegasnya tim saber pungli

Ketidaktegasan dari tim saber pungli dalam menangani situasi ini menyebabkan mereka hanya memberikan himbauan, bukan tindakan yang tegas kepada pelaku. Hal ini membuat para pelaku tidak merasa terancam atau mendapatkan efek jera dari perbuatannya.

“sebenarnya kita sudah sering sekali melakukan dan memberikan himbauan ke pasar, indomaret dan alfamart untuk menanyakan perihal cctv, keamanan toko dan untuk menggunakan masker juga karena polusi sekarang tidak bagus ya. Dan kita juga sering memberitahukan untuk juru parkir jangan disini karena ini bebas parkir ya tetapi kadang mereka hanya iya iya saja, besoknya juga terus kita ingatkan lagi tetapi ya begitu terus mau gimana yakan. Disini kita himbau menggunakan speaker dengan cara yang baik dan tidak arogan juga”(wawancara narasumber kepolisian Polda Metro Jaya yang tidak bisa disebutkan)

Gambar 9 Polisi Patroli di Pasar



Sumber: Polda Metro Jaya

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Tim Saber Pungli yakni pihak kepolisian sudah berusaha untuk mengingatkan juru parkir untuk tidak di minimarket sebagai juru parkir liar karena lahan minimarket bebas parkir dan bagian dari pelayanan. Akan tetapi, juru parkir tidak memperdulikan hal tersebut dan hanya mengiyakan himbauan yang diberikan sehingga parkir liar tetap marak terjadi.

“kita belum ada langkah konkrit untuk mengambil tindakan dari parkir liar tersebut karena masih masa kampanye, mungkin setelahnya habis kampanye pemilu masih sibuk-sibuknya. kita bisa memikirkan langkah apa yang tepat untuk mengurangi adanya parkir liar” (wawancara tim saber pungli)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, langkah konkrit untuk mengatasi parkir liar tersebut belum didiskusikan lagi lantaran masih masa kampanye karena himbauan kecil juga tidak didengar oleh juru parkir. perlu adanya tindakan tegas untuk mengatasi hal ini lantaran jika hal ini dibiarkan akan makin marak terjadi.

“Disini kita juga memberikan nomor telp yang bisa dihubungi sehingga masyarakat bisa mengadukan keluhan mereka semisal ada gangguan atau hal yang dibutuhkan dan masyarakat juga dapat mengadu ke kapospol setempat tetapi kapospol ini terdapat jam-jamnya” (wawancara tim saber pungli)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas Kapospol (Kepala Pos Polisi) bertujuan untuk memberikan sarana aduan bagi masyarakat. Kapospol sendiri merupakan singkatan dari kepala pos polisi, yang mana merupakan pos polisi yang terdapat di setiap wilayah atau daerah. Fasilitas ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau aduan terkait keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Akan tetapi, kapospol ini terdapat jam tertentu.

“kita disini juga tidak bekerjasama kepada pihak minimarket atau pemiliknya untuk mengatasi parkir liar akan tetapi kita menghimbau terus untuk mengurangi adanya parkir liar” (wawancara tim saber pungli)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak kepolisian yang menjadi tim saber pungli belum bekerjasama ataupun koordinasi dengan pihak minimarket. menurut pengamatan saya, hal ini perlu dikoordinasikan bersama pemilik minimarket karena untuk mengurangi maraknya parkir liar dan perlu ditindak tegas bukan hanya sekadar himbauan kecil tetapi perlu tindakan konkrit untuk mengatasi persoalan ini.

7. Pemilik memperbolehkan juru parkir

Salah satu penyebab maraknya parkir liar juga disebabkan oleh izin yang diberikan oleh pemilik minimarket kepada juru parkir, dengan syarat tidak memaksa pengunjung.

“pihak indomaret tidak memperbolehkan adanya juru parkir dan lahan parkir yang disediakan memang untuk konsumen indomaret gratis, konsumen tidak perlu membayar parkir. Tukang parkir juga sudah kita kasih tahu jangan memaksa konsumen, kalau dikasih ya diterima tapi kalau ga dikasih yauda, yang penting sudah bantu nyebrangin. Beberapa konsumen juga komplain mengenai persoalan ini” (wawancara bersama mas adit selaku kepala toko minimarket)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala toko indomaret dapat diketahui bahwa dengan tetap memperbolehkan juru parkir bekerja sama halnya mendukung praktik illegal tersebut dan menyalahi aturan terkait kebijakan dari minimarket tersebut. Beberapa konsumen komplain terkait persoalan ini lantaran meresahkan. Hal ini dikatakan juga oleh bastari Akmal selaku marketing communication PT Indomarco Pristama yang menyatakan bahwa pihaknya tidak membebaskan biaya parkir kepada konsumen, tetapi konsumen yang merasa terbantu karena diparkirkan atau dijaga bisa saja membayar parkir.

“kalau merasa terbantu diparkirkan, dijagain, dibantuin, kasih tips Rp 1000 Rp 2000 ya monggo. Kalau konsumen nggak mau bayar ya nggak papa karena parkirnya gratis,” (berita Kompas.com)

Dilansir dari berita Kompas.com Bastari Akmal selaku marketing communication PT Indomarco Pristama secara tidak langsung memperbolehkan juru parkir tetap bekerja walaupun tidak memaksakan konsumen untuk membayar parkir. Dengan begitu, pihak minimarket menyetujui adanya parkir liar. Kebijakan bebas parkir yang dibuat oleh minimarket hanya sebagai formalitas pelayanan saja dan tidak di implementasikan dengan baik oleh pihak minimarket tersebut. Salah satu penyebab parkir liar dengan tidak konsistennya pihak minimarket terhadap kebijakan yang dibuatnya sehingga marak terjadinya parkir liar.

8. Pemilik bersekongkol dengan juru parkir

Parkir liar yang marak di minimarket tidak hanya terjadi karena kurangnya pengawasan dan tindakan tegas melainkan juga disebabkan oleh keterlibatan pemilik atau kepala toko yang memberi izin kepada juru parkir. Ironisnya, adanya konsolidasi atau bersekongkol antara juru parkir dan kepala toko dapat memperparah situasi ini. Sebagian pendapatan dari kegiatan parkir tersebut bahkan disetorkan sejumlah Rp 50.000 setiap harinya kepada minimarket, dengan dalih penggunaan lahan parkir. Hal ini menunjukkan adanya praktik yang merugikan dan dapat menciptakan lingkungan yang tidak teratur di sekitar minimarket. Perlu langkah tegas dan keterlibatan pihak berwenang untuk menangani permasalahan ini, agar keberlanjutan minimarket tidak terganggu dan keamanan konsumen tetap terjaga.

“setiap hari setoran ke dalam kak Rp 50.000 kan ada 5 shift ya kak nah pershiftnya itu Rp 10.000. Jadi shift terakhir nanti yang menyetorkan ke dalam kak” (wawancara dengan mas sandi selaku juru parkir)


Dari hasil wawancara yang dikatakan oleh salah satu juru parkir di Kota Depok. Dapat dikatakan bahwa kebijakan minimarket masih kurang ditegakkan oleh sebagian besar minimarket yang berada di Kota Depok. Untuk mengurangi hal tersebut, dibutuhkan regulasi baru oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini sehingga tidak ada lahan minimarket tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Pemerintah daerah bisa mencabut NPWP dan pajak parkir dengan merubah menjadi jasa pelayanan umum perparkiran yang dikelola oleh pihak ketiga melalui UPT Perparkiran Dinas perhubungan.

Pemerintah Kota Depok sudah membuat sejumlah aturan mengenai parkir yang diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Parkir. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 menegaskan di dalam pasal 2 ayat (1) bahwa setiap orang atau badan yang ingin melakukan kegiatan parkir harus mendapatkan izin penyelenggaraan tempat parkir dari Wali Kota. Lalu dijelaskan di pasal 11 bahwa orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 peraturan perundang-undangan, harus membayar pajak parkir kepada pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Walikota Depok Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Tempat Parkir di Kota Depok menegaskan bahwa melalui kerja sama penyelenggaraan tempat parkir, tujuannya adalah untuk memperkuat peran Dinas dalam Pelayanan Perparkiran dan meningkatkan standar pelayanan umum di bidang Perparkiran. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor di Ruang Milik jalan menegaskan bahwa Dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan serta mengendalikan pergerakan lalu lintas, Pemerintah Kota Depok mengatur manajemen kebutuhan lalu lintas melalui penertiban parkir kendaraan bermotor di ruang jalan. Adanya peraturan-peraturan tersebut yang sudah diatur oleh Pemerintah Daerah dan Walikota Depok tetapi yang masih digarisbawahi masih terdapatnya parkir liar yang marak terjadi minimarket. Selain itu, kurang ditegakkannya peraturan oleh Dishub padahal Dishub mempunyai tugas untuk mengelola parkir dan seharusnya setiap kegiatan pengelolaan parkir harus memiliki izin resmi dari Dishub sehingga pengelolaan parkir akan lebih terorganisir.

Gambar 10 Perwali No 31 Tahun 2017 Tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor di Ruang Milik Jalan



Gambar 11 Perwali Kota Depok No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Parkir



Gambar 12 Perwali Kota Depok No 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Tempat Parkir di Kota Depok




Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat. Pembagian pajak menurut wewenang pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yang mampu mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Peraturan mengenai pajak parkir juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir. Di dalam Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30%. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir

“Pajak Parkir tidak menyumbang tinggi pendapatan karena ada pajak lain yang tinggi yaitu restoran. Jika ditotalkan semua 1,3 triliun, tarif pajak parkir 30% dan target anggaran dan realisasi 2023 sebesar Rp 25.300.000.000 dan hingga saat ini sudah mencapai Rp 23.000.000.000 bisa dilihat di website simpad Depok” (wawancara bersama pak dani selaku kepala BKD)

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa kontribusi pendapatan daerah dari pajak parkir tidak menyumbang tinggi pendapatan daerah karena masih ada sumber pajak lain, seperti pajak restoran dan penerangan jalan. Meskipun demikian, penerimaan pajak parkir hampir mencapai target 100%, dengan perusahaan sebagai kontributor utama. Kinerja Badan Keuangan Daerah dalam hal ini dinilai sangat baik karena berhasil mencapai target anggaran. Keberhasilan ini mencerminkan efisiensi dalam manajemen keuangan daerah dan pencapaian sasaran pendapatan yang telah ditetapkan.

Gambar 13 Perda Kota Depok No 02 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir



Dalam praktik illegal terdapat modus-modus yang sering dilakukan oleh para juru parkir di minimarket dapat mencakup berbagai praktik yang berpotensi merugikan bagi konsumen dan menciptakan ketidaknyamanan. Beberapa modus tersebut antara lain:

1. Juru Parkir Meninggalkan Tempat Parkir Setelah Menerima Pembayaran

Beberapa juru parkir meninggalkan area parkir setelah mendapatkan uang dari konsumen. Mereka tidak bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai juru parkir. Hal ini dapat menciptakan ketidaknyamanan kepada pengunjung dan ketidakpastian terkait pengawasan dan keamanan kendaraan yang terparkir.

2. Kolusi Antara Pemilik Minimarket dan Juru Parkir

Ditemukannya minimarket yang melakukan kolusi dengan juru parkir dengan membuat kesepakatan tidak tertulis yang mana juru parkir menyetor uang sejumlah Rp 50.000 setiap harinya kepada pemilik minimarket tersebut. Modus tersebut dilakukan dengan bentuk mempergunakan lahan atau area parkir minimarket untuk mencari keuntungan. Hal ini menciptakan situasi di mana pemilik mendukung praktik tersebut dengan memperbolehkan menggunakan lahannya.

3. Kurangnya Kepastian Penegakan Hukum dari Dishub

Kurangnya patroli dan penindakan dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku parkir liar untuk beroperasi tanpa takut akan sanksi hukum.

4. Regulasi Terkait Perparkiran yang Kurang Ditegakkan

Regulasi terkait perparkiran seringkali tidak ditegakkan dengan ketat dapat memberikan celah bagi praktik parkir liar dan ketidakdisiplinan dalam mengatur ruang parkir

5. Juru Parkir Menyetorkan ke Organisasi Masyarakat FBR dan Pemuda Pancasila

Juru parkir menyetorkan hasil pendapatannya setiap hari dengan jumlah yang tidak menentu kepada Fbr dan Pemuda Pancasila. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapatnya tindakan premanisme, pemerasan dan penguasaan lahan yang dilakukan oleh FBR dan PP.

6. Pengenaan Biaya Parkir

Juru parkir kerangkali mentarifkan tarif parkir ke sejumlah konsumen di mana konsumen memberikan nominal yang kecil tetapi juru parkir tersebut enggan

membantunya dan terkadang tidak mau dikasih Rp 1000. Dalam hal ini juru parkir dapat dikatakan mentarifkan tarif parkir.

Situasi ini menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang, pemilik bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Penguatan penegakan hukum, pengawasan lebih ketat terhadap kerjasama antara pemilik bisnis dan juru parkir, serta peningkatan kesadaran masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan parkir yang lebih teratur, aman, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Modus – modus atau bentuk – bentuk parkir liar yang terjadi di minimarket Kota Depok banyak menimbulkan pelanggaran hukum dan juga ketidaknyamanan konsumen dalam berbelanja. Dalam modus yang dilakukan oleh juru parkir yang meninggalkan tempat parkir setelah menerima uang, kolusi pemilik minimarket dengan juru parkir, kurangnya kepastian penegakan hukum dari dishub, regulasi terkait perparkiran yang kurang ditegakkan, juru parkir menyeter ke ormas, pengenaan biaya parkir. Analisis ini menunjukkan adanya berbagai bentuk ketidakpatuhan hukum dalam praktik parkir yang melibatkan peran negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat. Penguatan penegakan hukum, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan parkir yang lebih teratur, aman, dan adil.

Analisis

1. Penyebab Munculnya Parkir Liar

Praktik ilegal telah berkembang seiring dengan perubahan waktu dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Mereka yang memiliki kewenangan berusaha merancang strategi agar kegiatan ilegal yang mereka lakukan dapat dilaksanakan dengan lancar dan membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri. Penguasaan atas sektor ekonomi dan pemerintahan menjadi sumber pendapatan bagi para pelaku yang terlibat, mempengaruhi kekuasaan elit yang memiliki kontrol. Salah satu praktik ilegal yang terjadi saat ini adalah parkir liar. Parkir liar dapat terjadi karena kurang tegasnya pihak dishub dalam mengatasi permasalahan ini. Kemudian, karena adanya keterlibatan aktor-aktor di dalamnya dengan memanfaatkan peluang yang ada sehingga praktik parkir liar ini bisa dilakukan. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang menjadi salah satu penyebab munculnya praktik ilegal. Dalam kasus praktik parkir liar yang ada di minimarket Kota Depok ini memang melibatkan beberapa aktor yang ada di dalamnya. Adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang para petinggi menjadi salah satu indikator penyebab praktik ilegal yang sesuai menurut teori *State And Illegality* yang digagas oleh Aspinal dan Gerry Van Klinken. Ditambah lagi, Kurang tindakan tegas dari pihak terkait baik itu Dinas Perhubungan atau Pemkot

Depok tentang pelanggaran-pelanggaran parkir liar yang membuat praktik ini semakin marak dilakukan. Padahal kebijakan minimarket sudah bebas parkir dan kebijakan Perwali Nomor 16 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1 menjelaskan setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tanpa memiliki izin tempat parkir dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha tempat parkir. Selain itu, melanggar 368 ayat 1 KUHP yang menegaskan barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum. memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya di pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua tahun. Namun dalam hal ini masih terdapat banyaknya oknum yang memanfaatkan tersebut. Dapat dikatakan bahwa salah satunya yakni Faktor dorongan ekonomi juga mendukung seseorang untuk menjadi juru parkir ilegal.

Juru parkir bersekongkol dengan pemilik minimarket dengan menjadi lahan minimarket sebagai keuntungan. Juru parkir yang beroperasi di minimarket juga merupakan warga lokal sehingga pemilik minimarket tidak memiliki wewenang untuk mengusir mereka. Keadaan ini dipicu oleh kontrol wilayah dan kerjasama yang terjalin dengan organisasi masyarakat setempat sehingga sulit untuk mengusir mereka. Dalam upaya menghindari konflik atau perselisihan, pemilik dan juru parkir terlibat dalam kesepakatan. Pemilik minimarket mengizinkan keberadaan juru parkir asalkan mereka membayar sejumlah uang yang telah ditentukan, yaitu Rp 50.000 setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan oleh pemilik agar pemilik merasa aman dan menghindari hal yang merugikan bisnisnya.

Kepolisian dalam peran Tim Saber Pungli hanya memberikan himbauan tanpa mengambil tindakan tegas atau langkah konkret untuk menangani masalah ini sehingga para juru parkir tidak merasa jera terhadap praktik yang mereka lakukan. Pihak kepolisian juga dianggap menganggap remeh efektivitas himbauan yang diberikan, sehingga para pelaku merasa aman dalam melakukan praktik tersebut. kemudian, Tim Saber Pungli tidak bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemilik minimarket sehingga praktik tersebut marak terjadi.

Dalam hal ini, Pemuda Pancasila juga berkoordinasi dan bersekongkol dengan Babinsa dan Binmas Polsek untuk mengamankan dan mengawasi terjadinya gangguan konflik wilayahnya dengan memberi “uang rokok” sejumlah Rp 100.000. Uang tersebut diberikan oleh pemuda pancasila sebagai setoran yang dibayarkan karena sudah membantu mengamankan wilayah tersebut. Adanya pihak aparat yang terlibat memberikan kekuatan dan kekuasaan pada wilayah yang menjadi teritori Pemuda Pancasila agar praktik ilegal tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa gangguan.

Jika mengacu pada penyebab munculnya tindakan ilegal menurut aspinal,

maka perilaku para aktor yang memiliki kekuasaan dan wewenang ini sangat sesuai dengan indikator yang dimaksud. Contohnya adalah juru parkir yang memanfaatkan lahan milik minimarket, lalu adanya ormas FBR yang membawahi para juru parkir yang terlibat di lapangan, Pemuda Pancasila yang mengambil setoran berbentuk uang kas ke juru parkir yang berada di wilayahnya. Dalam hal ini ormas FBR dan PP ini memiliki kekuasaan untuk mengatur perilaku seseorang supaya menjalankan apa yang diperintahkan. Dalam penelitian ini, teori *state and illegality* yang dikemukakan oleh aspinal dan van klinken terjadi *illegality* karena keterlibatan aktor dalam kegiatan ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini aparat penegak Babinsa yakni TNI dan Binmas sebagai Polisi merupakan aktor yang mengatur dan mengamankan praktik ilegal agar tidak terlihat di publik dengan perantara pemuda pancasila sebagai penerima setoran dan juru parkir sebagai pelaksana praktik ilegal tersebut. Adanya aparat penegak sebagai aktor dengan alasan mengamankan wilayah tersebut padahal jika dianalisis lebih lanjut aktor-aktor ini mencari keuntungan juga dari hasil parkir liar tersebut dengan dalih mengamankan. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Tim Saber Pungli merupakan pihak kepolisian yang di mana Binmas merupakan salah satu anggota kepolisian yang seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengurangi adanya parkir liar tetapi malah mencari keuntungan. Kesesuaian yang terjadi di teori ini memberikan bukti bahwa *Illegality* terbukti karena keterlibatan para petinggi yang memiliki kekuasaan baik itu Polisi dan TNI. keterlibatan beberapa aktor ini juga didukung dengan keterangan narasumber di lapangan yang tidak mau disebutkan identitasnya untuk tetap menjaga privasi atau keamanan dari narasumber. Beliau mengatakan di setiap kegiatan ilegal seperti parkir liar ada keterlibatan dari oknum polisi atau penegak hukum yang bersekongkol dengan tukang parkir atau ormas setempat selaku pemegang wilayah agar praktik ilegal ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan sehingga dapat disimpulkan bahwa Teori *State and Illegality* dalam penelitian ini nyata terjadi karena hubungan antar aktor.

Munculnya teori *state and illegality* dalam penelitian juga nyata sesuai dengan teori tersebut. Munculnya negara dan ilegalitas karena kemampuan negara untuk menyembunyikan kegiatan ilegal tersebut. Tindakan ilegal tersebut disembunyikan agar kegiatan tersebut dapat terus berlanjut. Para pelaku kegiatan ilegal memiliki motivasi yang kuat untuk merahasiakan perbuatan mereka karena takut akan konsekuensi hukuman dan masalah sosial yang mungkin timbul. Ilegalitas yang terjadi sering melibatkan aktor negara sehingga sulit untuk diidentifikasi. Hal ini karena negara, pada dasarnya memiliki peraturan dan disiplin, dan keterlibatan aktor negara cenderung bersifat terencana, bersifat kolektif, terorganisir, dan dilakukan secara kolaboratif.

2. Bentuk-bentuk illegality

Praktik ilegal yang terjadi pada parkir liar di minimarket kota Depok memperlihatkan beberapa modus-modus yang sering dilakukan oleh para juru parkir di minimarket dapat mencakup berbagai praktik yang berpotensi merugikan bagi konsumen dan menciptakan ketidaknyamanan. Modus-modus inilah yang semakin mencerminkan bahwa memang tindakan yang dilakukan para aktor yang terlibat di dalamnya memang melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Berbagai modus dan bentuk illegalitas sudah merasuki berbagai lapisan masyarakat, dan membuat mereka melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar hukum. Jika mengacu pada indikator bentuk dan modus illegalitas menurut teori state and illegality, memang benar terkadang pihak penegak hukum yang seharusnya menjaga asas keamanan dan keadilan malah justru memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan atau kegiatan ilegal. Misalnya dari oknum kepolisian yang memanfaatkan kedudukan untuk melakukan pemerasan atau pungli. Praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum penegak hukum inilah yang menggugah kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan menggiring sistem hukum ke arah yang tidak etis. Modus selanjutnya adalah terkadang penegak hukum ini justru sengaja melakukan kerjasama dengan ormas atau pihak yang melakukan praktik ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Modus seperti ini juga terjadi pada praktik parkir liar yang ada di minimarket Kota Depok. Setelah dilakukan pengamatan terkait praktik ilegal parkir liar di minimarket Kota Depok, memang para aktor yang terlibat di dalamnya melakukan beberapa modus untuk melakukan tindakan ilegal ini. Menurut keterangan dari narasumber dan pengamatan di lapangan, ada beberapa juru parkir yang meninggalkan tempat parkir setelah mendapat uang dari pengunjung minimarket. Mereka tidak mau bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya sebagai juru parkir. Alhasil membuat para pengunjung menjadi resah karena seakan hanya dimanfaatkan oleh juru parkir minimarket.

Kemudian adanya kolusi yang terjalin antara pemilik minimarket dan juru parkir. kerjasama ini adalah bentuk kerjasama ilegal dan tidak tertulis resmi karena yang terlibat hanyalah dua pihak yang sama-sama sudah melanggar aturan. Padahal sudah seharusnya pemilik minimarket ini menindak tegas juru parkir ilegal yang ada pada minimarketnya karena minimarket sendiri juga sudah memasang pemberitahuan jika parkir yang mereka berikan itu gratis karena sebagai bentuk layanan yang dapat diberikan pada pengunjung. Tetapi, dalam kasus ini justru si pemilik minimarket bersekongkol dengan juru parkir untuk memperoleh keuntungan pribadi. Informasi ini didapatkan dari sumber juru parkir yang ada di salah satu minimarket. Berarti pemilik minimarket dan juru parkir sama-sama melakukan praktik ilegal karena mendukung parkir liar di minimarket.

Selanjutnya kurang tegasnya kepastian penegakan hukum dari Dishub. Kurang tegasnya dari pihak terkait baik itu penegak hukum atau dishub dalam menindak praktik parkir liar yang ada di minimarket kota depok. Adanya sikap pembiaran dalam arti tidak memperlakukan dan merasa itu bukan tanggung jawab mereka yang mana membuat parkir liar ini terus terjadi dan semakin berkembang. Karena ketidaktegasan dan sanksi yang belum jelas membuat para aktor yang terlibat tidak merasa takut untuk melakukan praktik illegal

Ketidaktegasan regulasi menjadi salah satu pendukung kegiatan atau praktik ilegal ini terus terjadi dan semakin meningkat. Regulasi terkait perparkiran seringkali tidak ditegakkan dengan ketat dapat memberikan celah bagi praktik parkir liar dan ketidakdisiplinan dalam mengatur ruang parkir. Ketidaktegasan inilah yang membuat celah untuk para pelaku atau aktor yang terlibat dalam parkir liar ini merasa memiliki kesempatan untuk terus melakukan parkir liar. Bukan tanpa sebab, mereka pasti berpikiran bahwa belum adanya aksi yang jelas dari pihak dishub sehingga mereka bisa aja lolos dari jerat hukum.

Kepolisian dalam peran Tim Saber Pungli hanya memberikan himbuan tanpa mengambil tindakan tegas atau langkah konkret untuk menangani masalah ini sehingga para juru parkir tidak merasa jera terhadap praktik yang mereka lakukan. Pihak kepolisian juga dianggap menganggap remeh efektivitas himbuan yang diberikan, sehingga para pelaku merasa aman dalam melakukan praktik tersebut. kemudian, Tim Saber Pungli tidak bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemilik minimarket sehingga praktik tersebut marak terjadi.

Dalam hal ini, Pemuda Pancasila juga berkoordinasi dan bersekongkol dengan Babinsa dan Binmas Polsek untuk mengamankan dan mengawasi terjadinya gangguan konflik wilayahnya dengan memberi “uang rokok” sejumlah Rp 100.000. Uang tersebut diberikan oleh pemuda pancasila sebagai setoran yang dibayarkan karena sudah membantu mengamankan wilayah tersebut. Adanya pihak aparat yang terlibat memberikan kekuatan dan kekuasaan pada wilayah yang menjadi teritori PP agar praktik ilegal tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa gangguan.

Kemudian adanya kolusi ilegal yang terjadi antara juru parkir dengan ormas setempat selaku pemegang wilayah. Dalam kasus ini ialah juru parkir bekerjasama dengan ormas FBR dan Pemuda Pancasila di wilayahnya masing-masing untuk menjalankan praktik parkir liar di minimarket. Juru parkir bertugas sebagai aktor yang terjun langsung dilapangan, dan FBR menjadi aktor dibelakang layar yang memastikan jika kegiatan ilegal ini berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Menurut narasumber yang berasal dari juru parkir mengatakan bahwa mereka memberikan uang setoran kepada pihak FBR. Seperti yang dikatakan oleh Pemuda Pancasila bahwa juru parkir yang berada di wilayahnya mewajibkan untuk

membayar kas setoran. Besaran nominalnya itu berbeda-beda tiap orang. Konsolidasi seperti inilah yang justru akan semakin mendukung praktik parkir liar yang ada di minimarket Kota Depok. Adanya hal ini menimbulkan penguasaan wilayah di sejumlah daerah yang berada di Kota Depok sehingga bisa menimbulkan konflik antar ormas tersebut. Dilansir Detiknews melaporkan bahwa terjadi bentrokan antara FBR dan Pemuda Pancasila dengan modus merusak posko FBR. Tiga unit sepeda motor milik anggota ormas FBR juga mengalami kerusakan dalam insiden tersebut, dengan satu korban yang mengalami luka-luka berat. Dengan terjadinya hal tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat.

Modus terakhir yang dilakukan adalah penerapan tarif atau biaya parkir oleh para juru parkir. Saat ini, sering terjadi praktik di mana juru parkir minimarket di Kota Depok menetapkan tarif yang pasti bagi pengunjung dan pelanggan yang datang ke minimarket tersebut. Menurut keterangan pengunjung, apabila mereka memberikan uang yang kurang dari tarif yang biasanya berlaku, juru parkir enggan membantu mereka untuk mengeluarkan kendaraan bermotor. Bahkan, beberapa juru parkir ada yang menolak menerima uang dengan nominal di bawah tarif yang biasa berlaku. Sikap para juru parkir ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena terkesan adanya paksaan untuk membayar tarif yang ditetapkan oleh juru parkir, padahal seharusnya parkir di minimarket bersifat gratis dan tidak dikenai biaya sepeserpun.

Modus-modus yang sudah dijelaskan di atas ini merupakan modus atau bentuk tindakan atau sikap yang justru malah semakin membantu dan mendukung praktik ilegal parkir liar di minimarket kota Depok. Modus diatas juga serupa dengan beberapa modus yang disampaikan aspinal dalam teorinya *state and illegality*. Jadi indikator *illegality* yang ada pada praktik parkir liar di minimarket Kota Depok sesuai dengan *state and illegality* yang disampaikan aspinal dalam teorinya.

B. Dampak Parkir liar

Meningkatkannya parkir liar di minimarket kota Depok sebagai pusat perbelanjaan karena seringkali ramai dikunjungi oleh para konsumen memicu berbagai dampak yang dapat merugikan masyarakat seperti ketidaknyaman pengunjung, tindakan pencurian, kehilangan barang bawaan, memicu konflik, minimarket yang terdapat juru parkir seringkali mengalami sepi pengunjung, munculnya, *illegality* yang dicuakan oleh oknum – oknum tertentu.

Keberadaan parkir liar menciptakan situasi ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen minimarket. situasi ini seringkali dirasakan oleh konsumen lantaran mereka ingin berbelanja dengan nyaman tanpa adanya juru parkir karena parkir gratis di minimarket merupakan bagian dari pelayanan minimarket kepada pengunjung.

Dengan demikian, penanganan masalah parkir liar menjadi aspek penting untuk menjaga kenyamanan dan kepuasan pengunjung atau konsumen minimarket.

Minimarket yang dilengkapi dengan jasa penjaga parkir sering mengalami penurunan jumlah pengunjung karena mayoritas pelanggan lebih memilih suasana tanpa kehadiran penjaga parkir. Banyak konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di warung sekitar daripada harus membayar tarif parkir yang dianggap tidak sebanding dengan kenyamanan yang diperoleh. Mereka merasa tidak puas karena penjaga parkir hanya terlihat sibuk meniup peluit saat kendaraan hendak meninggalkan area parkir, sementara tujuan dan manfaat konkret dari keberadaan mereka sebagai pengelola parkir di minimarket seperti Indomaret tidak jelas dan terdefinisi.

Pentingnya kenyamanan menjadi alasan utama di balik preferensi pengunjung. Meskipun tarif parkir hanya Rp 1000 atau pun Rp 2000, pengunjung cenderung menghindari keberlanjutan interaksi dengan juru parkir dan memilih untuk mencari mencari di warung terdekat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan, peningkatan waktu tunggu, dan kurangnya fleksibilitas bagi pengunjung. Dampak ini secara langsung merugikan manajemen minimarket. Pengurangan jumlah pengunjung dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dari penjualan produk dan jasa yang ditawarkan minimarket.

Keberadaan parkir liar ini bisa menjadi sumber masalah yang merugikan, menciptakan ketegangan di antara pengunjung. Bahkan menimbulkan konflik internal di kalangan petugas parkir. Ketidakpastian pendapatan dan persaingan untuk mendapatkan shift kerja dapat memicu ketegangan di antara rekan kerja, menciptakan situasi yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan adil guna mengatasi permasalahan ini. Diperkuat dengan wawancara bersama bapak udin selaku juru parkir

“kalau konflik sama satpol pp sih engga ya mba, paling sama temen. Dia maunya shift sore terus biar adem dan saya disuru shift siang terus. Hampir setiap hari mba rebutan shift dengan teman saya ya gimana ya mba kalau siang tuh sepi juga pengunjung jadi cuman dapat Rp 30.000 aja”

Berdasarkan temuan dari wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa keberadaan parkir liar mampu menciptakan suasana yang tidak sehat di sekitarnya. Konflik internal dan eksternal yang muncul akibatnya menimbulkan gangguan signifikan pada keseimbangan lingkungan sekitar, merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan konkret untuk merespon dan mengatasi dampak negatif yang dihasilkan oleh praktik parkir liar ini demi menjaga harmoni dan keamanan lingkungan.

Dampak yang dirasakan pula adanya parkir liar lalainya juru parkir tidak dapat bertanggung jawab dengan baik dalam menjaga motor konsumen yang mana sering

terjadi hilangnya barang bawaan atau pun motor konsumen pada saat parkir. dampak lainnya yang timbul adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konsekuensinya, pelaku pungutan liar dapat dikenai sanksi hukum atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara moral dan sosial, tetapi juga membawa konsekuensi legal yang dapat merugikan pelanggar tersebut secara finansial dan reputasional.

Dampak yang merugikan dari penguasaan wilayah oleh FBR dan Pemuda Pancasila tidak hanya terbatas pada terjadinya betrok atau konflik antar ormas tersebut, tetapi juga melibatkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat. Keberadaan dua ormas tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dan ketidaknyamanan.

Keberadaan parkir liar menciptakan bentuk illegalitas yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ini secara tidak sah memanfaatkan area minimarket sebagai tempat parkir tanpa izin resmi, merubahnya menjadi sumber penghasilan mereka. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna minimarket dan masyarakat sekitar, tetapi juga menggambarkan pelanggaran terhadap norma-norma perizinan dan ketertiban ruang publik.

Para oknum yang terlibat dalam praktik parkir liar ini mungkin mengambil keuntungan dengan memungut biaya parkir tanpa adanya regulasi resmi atau ijin yang diberikan oleh pemerintah setempat. Selain itu, tindakan ini dapat menyebabkan kerugian bagi bisnis minimarket dan menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan ruang publik. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan serius dari pihak berwenang untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang terlibat dalam praktik parkir liar ini. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan keteraturan dalam penggunaan lahan publik, tetapi juga untuk mencegah tindakan illegal yang merugikan pihak terkait serta merusak integritas dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 64, yang dikatakan retribusi parkir yaitu pemungutan oleh Pemerintah daerah sebagai alat pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan milik pribadi atau badan. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain retribusi parkir terdapat juga istilah pajak parkir yaitu, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, termasuk yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak parkir di kota Depok dapat dimasukkan sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Pasalnya parkir liar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang menjanjikan. Pendapatan dari parkir biasanya di dapatkan dari parkir resmi yang terdaftar dengan membayar restribusi. Pendapatan parkir resmi tahun 2023 telah mencapai Rp 23.840.384.993, mendekati target anggaran tahunan sejumlah Rp 25.000.000.000. Contohnya adalah parkir yang ada di mall, kantor, rumah sakit, swalayan, ruko, tempat hiburan dan sebagainya. Jumlah yang didapatkan dari parkir resmi sangat besar dan angkanya bisa sampai milyar rupiah. Maka dari itu pemerintah, mengelola dengan baik lahan-lahan parkir resmi karena mereka rutin membayar restribusi dan dapat dikatakan pula bahwa pajak parkir parkir resmi sudah mencapai target anggaran realisasi tahun 2023 artinya kinerja dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok sangat baik. Akan tetapi apabila hasil parkir liar juga diatribusikan dalam pendapatan daerah maka pajak parkir akan menyumbang besar bagi pendaparan asli daerah.

Gambar 14 Target Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

JENIS PAJAK	TARGET ANGGARAN	REALISASI		
		KEMARIN	HARI INI	SD HARI INI
HOTEL	14.000.000,000	13.834.879,803	3.996.290	13.838.876,083
RESTORAN	258.550.000,000	239.099.861,999	337.930,199	239.437.792,198
hiburan	22.000.000,000	20.798.680,197	150,000	20.798.830,197
REKLAME	33.500.000,000	33.385.721,288	85.812,437	33.471.533,725
PENERANGAN JALAN	124.400.000,000	120.225.710,997	0	120.225.710,997
PARKIR	25.300.000,000	24.633.478,255	80.779,967	24.714.258,222
AIR TANAH	15.500.000,000	5.598.614,704	0	5.598.614,704
JUMLAH	493.250.000,000	457.576.947,243	508.688,883	458.085.616,126

Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
Sampaikan laporan pajak Saudara sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

Tabel 7. Laporan realisasi penerimaan per 5 tahun usaha parkir tahun 2023

TAHUN	PARKIR				
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)		
			Capaian Target/Thn	Pertumbuhan	
			Target	Realisasi	
2018	11,697,081,783	12,226,702,693	105		
2019	13,339,840,000	16,225,174,558	122	14	33
2020	8,600,000,000	8,912,059,243	104	(36)	(45)
2021	7,823,672,671	9,666,730,641	124	(9)	8
2022	15,550,000,000	20,363,304,644	131	99	111
2023	25,300,000,000	21,893,558,750	87	63	8
Rata-rata	82,310,594,454	89,287,530,529	108	44	32

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Namun yang menjadi masalah adalah terdapat pendapatan yang besar dari parkir tetapi statusnya ilegal atau tidak resmi. Sekarang ini banyak parkir liar yang ada di Kota Depok salah satunya adalah lahan parkir di minimarket. Pemerintah seakan tidak peduli dengan parkir liar yang ada disana. Hal ini diliat dari kurang tegasnya pihak terkait untuk menindak praktik praktik parkir ilegal di Kota Depok. Padahal, jika dihitung pendapatan parkir liar di minimarket ini memiliki pendapatan yang sangat besar. Bahkan angkanya pendapatannya melebihi pendapatan parkir resmi yang dikelola oleh pemerintah.

Di akumulasikan dalam setahun dengan terdapat 519 unit minimarket dapat ditotalkan perputaran uang parkir liar yang peneliti amati dan potensi hasil dari parkir liar yang sangat besar yaitu Rp 63.360.000.000 setiap tahunnya pendapatan tersebut dikalikan dengan pendapatan perhari yang didapatkan. Namun, sayangnya uang ini masuk ke kantong oknum-oknum tersebut, mereka mengambil peluang dengan memanfaatkan lahan kemudian melakukan praktik illegal tersebut. Padahal, potensi sebesar itu bisa digunakan dan dialihkan untuk membiayai, memperbaiki, atau menyubsidi infrastruktur publik. Pendapatan parkir liar yang sebesar itu juga seharusnya dapat dikelola dengan baik dan resmi oleh pemerintah sehingga akan dapat menambah pendapatan daerah dan mendukung anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Depok. Namun, pemerintah masih belum bekerja sama dengan minimarket sehingga parkir tersebut masuk ke kantong oknum – oknum. Dapat diartikan bahwa dengan adanya banyaknya hasil parkir liar ini menimbulkan dan menciptakan aktivitas *illegality*.

Banyaknya para aktor negara yang memilih untuk melakukan *illegality* dikarenakan jika mereka mengambil dana perusahaan mereka sama halnya dengan mereka melakukan penggelapan dana yang nantinya dapat ketahuan di publik yang dapat merugikan diri mereka sendiri sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, jika mereka melakukan *illegality* mereka tidak perlu menampakkan diri di publik karena terdapatnya perantara – perantara untuk melakukan praktik tersebut yakni organisasi masyarakat dan juru parkir. Keterlibatan para pejabat negara dalam praktik *illegality* membuat unsur dari *illegality* menurut teori aspinal dan van klinken ini terpenuhi. Mereka yang memiliki kewenangan berusaha merancang strategi agar kegiatan ilegal yang mereka lakukan dapat dilaksanakan dengan lancar, membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri. Penguasaan atas sektor ekonomi dan pemerintahan menjadi sumber pendapatan bagi para pelaku yang terlibat, mempengaruhi kekuasaan elit yang memiliki kontrol.

BAB V

AKTOR – AKTOR YANG TERLIBAT

A. Aktor yang terlibat dalam fenomena parkir liar

Dalam pengelolaan tempat parkir, telah diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2020 mengenai ketentuan perizinan penyelenggaraan tempat parkir dan pengaturan biaya pada tempat parkir, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu atau entitas hukum yang melakukan kegiatan parkir diwajibkan memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir dari Walikota. Selain itu, penertiban parkir juga telah diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 31 Tahun 2017. Perwali Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 menjelaskan setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tanpa memiliki izin tempat parkir dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha tempat parkir. Keberadaan peraturan-peraturan terkait perparkiran di Kota Depok seharusnya dapat ditegakkan guna mengatasi permasalahan ini. Namun, disayangkan bahwa belum terjadi perbaikan secara efektif terkait maraknya parkir liar. Fenomena parkir liar ini melibatkan sejumlah aktor, yakni Juru parkir, Dinas perhubungan, pemilik atau pengusaha minimarket, konsumen dan polisi. Interaksi yang terjadi antar aktor yang membuat praktik ilegal ini dapat berjalan dengan lancar. Aktor – aktor ini dijelaskan secara detail dalam pembahasan berikut ini:

1. FBR (Forum Betawi Rempug)

FBR berdiri pada tahun 2001. Fbr memiliki kepanjangan dari Forum Betawi Rempug. Fbr merupakan organisasi masyarakat betawi yang diawali di Jakarta dan telah menyebar di jabodetabek. Citra FBR yang banyak diketahui masyarakat sebagai organisasi premanisme dilatarbelakangi oleh banyaknya FBR merekrut preman sebagai anggota organisasi. Mata pencaharian anggota – anggota FBR memang kebanyakan adalah mencari uang dari hasil lahan parkir atau mengamankan kampung dan menagih uang ke setiap tempat di kampung tersebut. selain itu, uang keamanan diberikan juga pada anggota – anggota yang dipercaya oleh seorang pemilik tanah untuk biaya penjagaan tanah tersebut agar tidak sembarang dipakai

oleh orang lain. Latar belakang anggota yang mantan preman memang bermanfaat untuk pekerjaan seperti ini. Sedangkan tindakan – tindakan “anarkisme” yang banyak dipresepsikan publik beberapa bentrokan – bentrokan yang terjadi memang diakui adanya baik oleh masyarakat luas maupun oleh organisasi FBR itu sendiri (Fauziah, Fitri, 2015).

Dalam konteks parkir liar, FBR terlibat dalam mengumpulkan setoran uang tunai dari juru parkir dalam bentuk "uang kas" harian sejumlah Rp5000 – Rp15.000. Dana tersebut digunakan untuk keperluan organisasi, seperti memberikan bantuan kepada anak yatim. Proses penyetoran dilakukan oleh anggota FBR yang mendatangi pada berbagai shift di minimarket Kota Depok yang dimulai dari pagi, siang, hingga malam. Dengan jumlah setoran yang bervariasi tergantung pada pendapatan dari hasil juru parkir. Namun, jika tidak diberikan uang, FBR akan meminta *double* setoran keesokan harinya. Hal tersebut, seakan – akan memaksa juru parkir untuk membayar uang kas tersebut.

2. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengaturan transportasi di suatu wilayah salah satu fokusnya adalah pengaturan parkir, termasuk penanganan parkir liar. Maraknya parkir liar yang terjadi dari pihak terkait kurang peduli dengan permasalahan ini. Dishub seharusnya menjadi penegak aturan yang tegas terhadap parkir liar di Kota Depok karena parkir liar merupakan bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan. Harus ada aksi dan tindakan nyata yang harus dilakukan oleh Dishub untuk mengatasi parkir liar yang ada di minimarket kota Depok karena yang terlihat di lapangan Dishub tidak berperan dan justru tidak peduli dengan masalah yang terjadi di lapangan.

Meskipun Dishub menyatakan bahwa pungutan parkir liar seharusnya menjadi ranah saber pungli, namun seharusnya mereka tetap mengatasi pelanggaran parkir liar, termasuk di minimarket Kota Depok, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ketidaktegasan sikap Dishub dalam mengelola parkir liar, khususnya di minimarket, membuat penanganan dan pengendalian pelanggaran tersebut sulit dilakukan. Dishub seharusnya lebih proaktif dalam mengatur semua pelanggaran parkir liar tanpa kecuali, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika Sikap Dishub yang seperti ini terus dipertahankan maka akan berdampak pada susah dan sulitnya untuk mengatasi permasalahan parkir liar karena dari pihak penegak hukumnya juga tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan benar.

Maka dari itu perlunya kesadaran yang tinggi bagi seluruh pihak baik itu dari Dishub atau masyarakat supaya bersama-sama untuk berkomitmen menindak dan memberantas parkir liar di minimarket. Seluruh pihak harus bersinergi sehingga

usaha dan Upaya ini bisa berjalan dengan maksimal dan mengurangi praktik parkir liar yang ada di minimarket kota depok.

3. Pengunjung

Pengunjung merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam praktik parkir liar di minimarket Kota Depok. Maraknya parkir liar ini dapat diatributkan kepada kebiasaan buruk masyarakat yang secara tidak langsung mendukung praktik tersebut. Kebiasaan memberikan uang kepada tukang parkir oleh pengunjung minimarket menjadi suatu norma yang tidak sehat. Padahal, minimarket telah jelas menyatakan bahwa parkir di tempat tersebut gratis dan tidak dikenakan biaya sepeserpun.

Kebiasaan buruk memberikan uang kepada tukang parkir menciptakan peluang bagi oknum tukang parkir untuk semakin terdorong melakukan praktik parkir liar, seolah-olah didukung oleh masyarakat sebagai pengunjung minimarket. Kurangnya respons masyarakat dalam menentang dan memprotes parkir liar membuat praktik ilegal ini semakin meluas di minimarket Kota Depok.

Jika kebiasaan memberikan uang kepada tukang parkir terus berlanjut, hal ini akan semakin memperburuk praktik ilegal tersebut. Perlu diingat bahwa sebagian tukang parkir juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti pergi setelah menerima uang tanpa membantu mengatur kendaraan pengunjung minimarket. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya sadar bahwa praktik ini ilegal, mengingat minimarket sudah dengan jelas menyediakan lahan parkir secara gratis sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada pelanggan.

4. Juru Parkir

Juru parkir merupakan pelaksana dalam menjalankan praktik ilegal ini dengan menjadi juru parkir liar di minimarket. Fenomena ini kerap terjadi di kota-kota besar, termasuk Kota Depok, kebanyakan juru parkir melakukannya sebagai mata pencaharian. Seiring berjalannya waktu, maraknya tukang parkir liar di minimarket, khususnya, menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat karena keberadaan mereka hampir meresahkan di setiap sudut lahan parkir di Kota Depok.

Idealnya, lahan parkir yang disediakan oleh pengelola minimarket seharusnya dapat dinikmati oleh pelanggan atau pengunjung secara gratis. Namun, sayangnya beberapa oknum juru parkir memanfaatkannya untuk mengenakan biaya atau tarif. Sebagai pengunjung minimarket, sebagian mungkin tidak keberatan dengan keberadaan tukang parkir, asalkan mereka menjalankan tugasnya dengan benar, seperti membantu mengatur dan merapikan kendaraan pengunjung, serta tidak memberlakukan tarif secara paksa.

Namun, kenyataannya, banyak juru parkir yang ditemui di minimarket tidak memenuhi standar pelayanan yang baik. Beberapa di antaranya langsung pergi setelah menerima uang dari pengunjung, ada yang hanya diam tanpa memberikan

bantuan kepada pengunjung yang kesulitan mengeluarkan kendaraannya, dan terdapat juru parkir yang masih saja memaksa pengunjung untuk membayar. Seharusnya, memberi uang kepada tukang parkir seharusnya bersifat sukarela dan dilandaskan pada keikhlasan pengunjung.

5. Pemilik minimarket

Minimarket merupakan jaringan waralaba atau dikenal sebagai franchise, telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat. Keberadaannya sebagai penyedia kebutuhan pokok mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan belanja sehari-hari. Dengan konsepnya yang praktis dan menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari, minimarket menjadi destinasi favorit bagi konsumen.

Keunggulan utama minimarket terletak pada kemudahan akses, terutama di kota-kota besar seperti Kota Depok. Ketersediaan minimarket yang tersebar di berbagai lokasi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mempercepat proses belanja konsumen yang seringkali memiliki waktu yang terbatas.

Dengan demikian, keberadaan minimarket tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang pokok, tetapi juga menjadi elemen penting dalam memfasilitasi gaya hidup urban di tengah hiruk-pikuk kota. Minimarket bukan hanya sekadar tempat berbelanja, tetapi juga menjadi bagian integral dari pola hidup modern yang dinamis dan sibuk.

Dalam hal ini, pemilik minimarket menjadi elemen kunci dalam masalah praktik parkir liar di minimarket. Hal ini terjadi karena Pemilik minimarket memberikan peluang kepada oknum-oknum juru parkir liar untuk mencari keuntungan, walaupun sebenarnya lahan parkir yang telah disediakan oleh pihak minimarket seharusnya ditujukan secara gratis kepada para pelanggan. Ini seharusnya merupakan bentuk pelayanan terbaik dari manajemen minimarket kepada pelanggan yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan pelayanan konsumen. Namun, dengan memberikan kesempatan kepada juru parkir liar, hal tersebut justru mengurangi kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk mengatasi praktik parkir liar dan memastikan bahwa lahan parkir dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan manajemen minimarket.

Faktanya, pemilik minimarket melakukan kolusi dengan juru parkir yang di mana juru parkir menyetor uang sejumlah Rp 50.000 kepada kepala toko untuk memuluskan dan memperbolehkan agar praktik ilegal tersebut tetap berjalan. Hal ini tidak selaras dengan kebijakan dari minimarket tersebut sehingga disimpulkan bahwa pemilik minimarket memberikan kesempatan bagi juru parkir liar untuk

melakukan hal tersebut sehingga. Kolusi antara pemilik minimarket dan juru menambah maraknya parkir liar di minimarket Kota Depok. Semestinya, pemilik minimarket bertindak tegas dengan tidak mendukung praktik parkir liar ini dan membantu pihak terkait dalam upaya bersama untuk memberantas praktik ilegal tersebut.

6. Babinsa

Babinsa kependekan dari Bintara Pembina Desa yang merupakan TNI kelurahan atau Desa yang bertugas untuk membantu menjaga keamanan dan memantau kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut. Babinsa rutin melakukan operasi rutin setiap harinya dengan mengatur jadwal bergilir ke setiap RW di kelurahan tersebut. Babinsa merupakan pihak yang membantu menjaga keamanan wilayah apabila terjadi potensi gangguan keamanan, dan memberikan informasi kepada pihak berwenang jika terdapat masalah. Dalam hal ini babinsa sering berkoordinasi maupun berkolusi dengan ormas pemuda Pancasila untuk mengawasi dan menjaga keamanan lingkungan yang menjadi wilayahnya.

Babinsa juga mengawasi jalannya praktik ilegal parkir liar di minimarket yang berkoordinasi dengan pemuda pancasila dikhawatirkan terjadi gangguan konflik. Operasi rutin yang dilakukan oleh Babinsa bersama Binmas juga rutin dilakukan demi menciptakan lingkungan yang aman. Meskipun begitu, mereka juga menerima "uang rokok" senilai Rp 100.000 per individu setiap bulannya dari Pemuda Pancasila. Dana tersebut diberikan secara teratur berdasarkan kontribusi yang telah disetorkan oleh para juru parkir. Pemberian uang rokok dianggap sebagai ungkapan terima kasih atas peran mereka dalam mengawasi dan menjaga keamanan. Meski demikian, ketika diperhatikan lebih lanjut, pertanyaan muncul mengenai alasan pemberian uang rokok secara berkala setiap bulan, mengingat bahwa seharusnya ini hanya merupakan imbalan atas jasa yang telah diberikan.

7. Polisi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dijelaskan bahwa ketua pelaksana dalam saber pungli yakni Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Peraturan Presiden tersebut telah memberikan kepercayaan kepada Saber Pungli untuk menyelenggarakan fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi dalam rangka membangun Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar. Peraturan ini memberikan kewenangan penuh kepada kepolisian. Di dalam pasal 4 dijelaskan Satgas Saber Pungli memiliki hak

untuk mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.

Dari narasumber yang tidak bisa disebutkan identitasnya dari kepolisian Polda Metro Jaya yang sudah peneliti wawancarai mengatakan bahwa pihak kepolisian sering melakukan himbauan ke indomaret dan alfamart kepada juru parkir untuk tidak melakukan parkir liar di lahan minimarket karena minimarket bebas parkir. Tetapi, pihak juru parkir hanya mengiyakan himbauan tersebut dan tetap bekerja menjadi juru parkir di minimarket. lantaran, pihak kepolisian tidak mengambil langkah tegas dan konkrit sehingga juru parkir tidak merasa jera dengan ulah mereka. Kepala bagian kepolisian juga mengingatkan untuk anggotanya tidak melakukan kegiatan ilegal sebab akan diberikan sanksi yang tegas seperti penahanan gaji dan surat peringatan.

Parkir liar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, polisi merupakan aktor yang mempunyai peran dalam memberantas pungli. Binmas merupakan salah satu bagian dari Institusi Kepolisian yang mempunyai peran dalam memberantas pungutan liar. Binmas merupakan kependekatan dari Satuan Pembinaan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Binmas adalah pihak yang terlibat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Binmas bekerja sama dengan pemuda pancasila salah satunya untuk mengamankan parkir di minimarket yang dikhawatirkan terjadinya konflik atau hal yang tidak diinginkan. Sama halnya seperti Babinsa, Binmas juga diberikan uang rokok sejumlah Rp 100.000 setiap bulan yang dibagi untuk satu orang. Dalam hal ini Binmas merupakan salah satu aktor negara yang terlibat dalam praktik ilegal karena kehadiran Binmas yang ikut serta mengamankan juru parkir di minimarket yang mana kegiatan tersebut merupakan praktik ilegal.

Dari hasil wawancara tersebut, terjadi perbedaan yang dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa mereka sering menghimbau juru parkir untuk tidak melakukan pungutan liar dengan kegiatan parkir di minimarket tetapi pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang dikatakan oleh pemuda pancasila yang mengatakan bahwa polisi yakni Binmas ikut terlibat bahkan mendapatkan keuntungan dari parkir liar tersebut. Dalam hal ini jelas, bahwa terdapat aparat negara yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut dan aktor negara menyembunyikan aktivitas ilegal tersebut agar tidak mencolok di publik sehingga aktivitas tersebut berjalan.

8. Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila merupakan organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam sektor keamanan, yang termasuk kehadirannya di tengah-tengah masyarakat untuk

memberikan kontribusi positif, melindungi masyarakat dari upaya memperkeruh keadaan, dan menjaga teguh ideologi Pancasila. Permasalahan premanisme yang diinisiasi oleh kelompok Pemuda Pancasila merupakan isu yang tidak boleh diabaikan, karena premanisme termasuk dalam kategori kejahatan yang merugikan masyarakat. Organisasi tersebut kerap melakukan tindakan represif terhadap warga, sehingga mendapat citra negatif di mata masyarakat.

Pemuda Pancasila merupakan pihak yang terlibat dalam parkir liar karena menaruh anggotanya dan warga lokal untuk menjadi juru parkir di minimarket. Juru parkir menyetorkan uang yang berbentuk uang kas kepada pemuda Pancasila setiap harinya sejumlah Rp 20.000 pershiftnya. Uang kas yang disetorkan biasanya mereka yang menyetorkannya ke *basecamp* atau pemuda Pancasila yang mendatangi indomaret tersebut. Uang kas yang disetorkan untuk keperluan acara bulanan dan tahunan, acara bulanan seperti rapat koordinasi sedangkan acara tahunan seperti santunan anak yatim dan buka bersama. Pemuda Pancasila juga berkoordinasi dengan ormas lain seperti FBR untuk pembagian wilayah agar tidak terjadi konflik antar ormas. Dalam hal ini, keterlibatan ormas pemuda Pancasila berpengaruh dalam praktik ilegal tersebut.

Analisis

Negara dan Ilegalitas merupakan dua entitas yang saling terkait dan sulit dipisahkan. Negara sebagai pemegang kendali dan wewenang yang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengatur berbagai kegiatan, baik yang bersifat ilegal maupun legal. Negara dan Ilegalitas dalam penelitian ini terjadi karena aktor-aktor negara membiarkan praktik ilegal tetap dijalankan karena mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu keuntungan.

Aktor yang terlibat di dalamnya mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing. Aktor-aktor tersebut yakni Organisasi Masyarakat Forum Betawi Rempug dan Pemuda Pancasila sebagai penguasaan wilayah di daerahnya masing-masing untuk mencari keuntungan juga dari setoran yang diberikan oleh juru parkir tersebut. Aktor organisasi masyarakat juga disebutkan di dalam teori *State and Illegality* untuk memainkan peran dalam membantu pejabat negara dalam menyusun dan menyembunyikan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, pemuda pancasila melibatkan Babinsa dan Binmas untuk mengamankan praktik tersebut sehingga tidak adanya gangguan konflik dan praktik tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat hal yang lumrah. Padahal polisi sebagai pihak saber pungli seharusnya dapat menindak adanya praktik ilegal tersebut tetapi malah menjadi aktor dan terlibat dalam mengamankan praktiknya.

Pemilik minimarket sebagai orang yang mempunyai kebijakan bebas parkir tetapi terlibat untuk mencari keuntungan dari hasil parkir liar tersebut. juru parkir

yang menyetorkan setiap harinya sejumlah Rp 50.000. Di dalam teori juga disebutkan bahwa pengusaha swasta juga terlibat kasus ilegalitas yang membuat kesepakatan curang yang mana hal ini selaras dengan bahwa pemilik minimarket juga melakukan kesepakatan dengan juru parkir.

Aparat penegak hukum yang juga ikut terlibat yaitu Polisi dan Babinsa atau TNI kelurahan sebagai pihak yang membantu jalannya praktik ilegal ini dan untuk mengamankan wilayah tersebut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan mereka mendapatkan uang rokok setiap bulannya Rp 100.000 per orangnya. Dalam hal ini, uang rokok yang diberikan menimbulkan pertanyaan bahwa uang rokok tersebut merupakan setoran yang diberikan secara rutin dari hasil parkir liar tersebut karena pada dasarnya aparat penegak hukum seharusnya dapat menindak tegas pelaku parkir liar tetapi malah terlibat sebagai aktor yang mengamankan. Di dalam teori *state and illegality* polisi juga sebagai aktor yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

masyarakat sebagai pengunjung merupakan pihak yang memberi uang parkir sehingga praktik tersebut dianggap lumrah. Di dalam teori juga masyarakat sebagai aktor yang melakukan *illegality* seperti suap oknum pihak sekolah untuk meloloskan anaknya supaya masuk sekolah tertentu.

Dan yang terakhir juru parkir sebagai pelaksana jalannya praktik ilegal ini. Aktor-aktor tersebut juga disebutkan juga di dalam Teori *State and Illegality* yang di mana Praktik ilegalitas yang terjadi membudaya dan menjadi kebiasaan buruk yang sulit untuk dihindari atau diberantas karena aktor-aktor yang melakukan tersebut menyembunyikan sehingga praktik tersebut terus berlanjut. Di dalam praktik ilegalitas aktor – aktor sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu kegiatan dan di dalam teori *state and illegality* disebutkan aktor – aktor yang terlibat, yaitu tenaga pendidik, penegak hukum, pemburu rente, polisi, anggota militer, organisasi masyarakat, masyarakat sipil, pengusaha dan sampai pejabat negara melakukan praktik ilegal tersebut.

Negara dalam menjalankan praktik ilegal tidak dapat menjalankan sendiri, dibutuhkan pihak diluar internal Negara agar praktik tersebut tidak terlalu mencolok dipublik. Interaksi yang terjadi antara Babinsa, Binmas dan Pemuda Pancasila menjadi bukti bahwa keterlibatan mereka dalam parkir liar pada minimarket di Kota Depok dan teori *state and illegality* ini nyata terjadi karena adanya interaksi yang dilakukan oleh mereka dan bukan hanya dilakukan oleh aktor negara saja, tetapi masyarakat juga mengetahui praktik ilegal tersebut.

Pratik ilegal yang terjadi di minimarket bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan peluang dari lahan parkir di minimarket. Kebijakan yang dibuat oleh manajemen minimarket tidak sesuai dengan fakta yang

terjadi pada saat di lapangan. Kebijakan tersebut hanya sebagai formalitas pelayanan yang terpajang di depan pintu bukan diterapkan sebagai bagian dari pelayanan.

B. Hubungan Antar Aktor

1. Interaksi juru parkir Kota Depok dengan pemilik minimarket Kota Depok

Fenomena parkir liar di minimarket Kota Depok merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan konsumen yang datang berbelanja. Meskipun minimarket sudah mengusung kebijakan bebas parkir, kenyataannya masih terdapat praktik parkir liar yang meresahkan.

Kebijakan awal minimarket yang membebaskan pengunjung dari biaya parkir kini berubah menjadi lahan parkir yang dikelola oleh juru parkir. Hal ini tentu mengecewakan bagi pelanggan yang seharusnya dapat menikmati fasilitas parkir secara gratis. Seiring berjalannya waktu, lahan parkir minimarket ternyata dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan melalui kerja sama dengan juru parkir.

Parkir liar yang terjadi di minimarket Kota Depok menimbulkan keresahan pengunjung atau konsumen yang berbelanja, pasalnya minimarket sudah mempunyai kebijakan bebas parkir. Namun, masih terdapat parkir liar. Kebijakan minimarket yang awalnya bebas parkir kini sudah menjadi lahan parkir yang dikelola oleh juru parkir. Pemilik minimarket melakukan kerja sama dengan juru parkir dengan memanfaatkan lahan parkir minimarket untuk mendapatkan keuntungan. Juru parkir menyeter setiap harinya ke pemilik minimarket tersebut sejumlah Rp 50.000.

Kebijakan bebas parkir bagian dari layanan minimarket yang diberikan untuk konsumen sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan. Dengan kolusi antara pemilik minimarket dengan juru parkir mengartikan bahwa pemilik mendukung adanya praktik ilegal tersebut. Selain itu, kebijakan bebas parkir menimbulkan pertanyaan terkait kebijakan ini masih dijalankan atau hanya sekadar tertempel atau hanya menjadi formalitas pelayanan sehingga praktik kerja sama dengan juru parkir juga bisa menimbulkan ketidakpuasan dan merugikan reputasi minimarket di mata konsumen.

Juru parkir yang berada di minimarket berasal dari masyarakat lokal yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut sehingga pihak minimarket tidak bisa mengambil langkah tegas karena merasa mereka yang menguasai wilayah tersebut. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dengan juru parkir. Maka dari itu, pemilik minimarket mengambil jalan tengah dengan cara menjalin kerja sama dengan juru parkir untuk mengelola parkir di minimarket karena seringkali minimarket seringkali ramai dikunjungi oleh para pengunjung.

Dalam mengatasi permasalahan ini, mungkin minimarket dapat melakukan evaluasi kembali terhadap penerapan kebijakan parkirnya dan mencari solusi yang dapat memastikan kenyamanan pengunjung tanpa merugikan pihak lain. Mungkin juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap lahan parkir agar dapat mengurangi praktik parkir liar dan menjaga integritas kebijakan bebas parkir yang telah diusung sebelumnya.

2. Interaksi juru parkir dengan Forum Betawi Rempug

Keterlibatan ormas di dalam suatu kebijakan parkir pada minimarket sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Terkadang, keterlibatan ormas dalam praktik ilegal sering dilakukan salah satunya di minimarket. Dalam praktik parkir liar di minimarket ini juru parkir berperan sebagai pelaksana yang melakukan praktik langsung. Praktik ilegal ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya keterlibatan pihak lain dalam proses pelaksanaannya. Pihak lain disini yakni Forum Betawi Rempug selaku ormas yang menguasai wilayah minimarket tersebut. Adanya kerjasama yang terjalin antara juru parkir dengan FBR supaya praktik ilegal ini berjalan lancar.

Fbr sebagai ormas dan pemegang kekuasaan di wilayah minimarket tersebut berperan penting untuk mengelola, mengawasi, mengatur, dan menjanjikan keamanan serta perlindungan kepada juru parkir yang terdapat di minimarket. Namun, perlindungan yang diberikan kepada juru parkir tidak gratis karena juru parkir memiliki tanggung jawab untuk membayar uang setoran. Setoran yang dibayarkan bervariasi ada yang sistem harian dan adapula yang keduanya. Jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 15.000 sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan mingguan Rp 50.000. Setoran ini harus rutin diberikan karena jika tidak diberikan akan menambah setoran hari berikutnya. FBR mengatakan bahwa setoran yang didapatkan oleh juru parkir digunakan untuk membeli atribut dan melakukan kegiatan – kegiatan sosial seperti pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dan berbagi takjil di setiap bulan Ramadhan.

3. Interaksi Polisi dengan Juru parkir

Praktik *illegality* sudah marak terjadi dikota-kota besar seperti di kota depok. Salah satu praktik *illegality* yang sulit teratasi adalah parkir liar di minimarket. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan peluang untuk menjadi juru parkir minimarket membuat seluruh minimarket kota depok dipenuhi oleh juru parkir. Parkir ilegal ini bisa terjadi karena keterlibatan beberapa aktor didalamnya. Adanya parkir liar di minimarket menimbulkan kerassahan bagi masyarakat. Karena mereka sebagai pengunjung merasa dipaksa untuk membayar tarif yang sudah ditentukan sendiri oleh juru parkir.

Sebagai penegak hukum dan aturan polisi disini berperan penting dalam mengatasi praktik parkir liar di minimarket karena tugas polisi adalah mengayomi,

melayani, dan membantu masyarakat. Keresahan masyarakat mengenai parkir liar di minimarket inilah sudah seharusnya ditindaklanjuti dan direspon oleh pihak kepolisian Kota Depok. Sebenarnya pihak dari kepolisian sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada juru parkir di minimarket kota depok. Sosialisasi dan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada juru parkir bahwa tindakan yang mereka lakukan itu ilegal dan dilarang. Polisi juga menghimbau jika parkir ilegal memiliki resiko tinggi terjadi tindak kriminal seperti pencurian. Himbauan ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian kepada juru parkir ilegal di minimarket supaya mereka sadar bahwa tindakan mereka itu melanggar.

Namun, nampaknya himbauan yang diberikan ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Pasalnya belum ada tindakan yang tegas dari kepolisian untuk menindak tegas para juru parkir ilegal sehingga juru parkir ini tidak memperdulikan himbauan yang diberikan oleh polisi dan terus melakukan praktik parkir liar. Kurang tegasnya polisi ini lah yang membuat juru parkir tidak merasa takut dan jera. Seharusnya polisi terus melakukan upaya penindakan tegas kepada para juru parkir ilegal sehingga mereka bisa tersadarkan dan menaati aturan yang ada.

4. Interaksi Juru parkir dengan Pengunjung

Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat disebabkan karena mereka seakan dipaksa untuk membayar parkir sesuai tarif yang diberikan atau ditentukan oleh juru parkir minimarket. Padahal seharusnya, parkir yang terdapat di minimarket tidak dikenakan tarif yang artinya gratis tetapi dengan keberadaan juru parkir membuat parkir minimarket menjadi berbayar. Sebenarnya masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan pembayaran tarif parkir hanya saja juru parkir tidak dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya untuk membantu pengunjung dalam menjaga keamanan parkir. Bahkan, terkadang sering ditemui juru parkir yang langsung meninggalkan setelah diberikan uang oleh pengunjung.

Fungsi untuk mengawasi dan menjaga keamanan motor tidak terlalu dibutuhkan karena dari pihak minimarket sendiri sudah menyediakan cctv untuk mengawasi keadaan sekitar. Ditambah lagi, pengunjung hanya meninggalkan motor sebentar dan sudah diberikan peringatan untuk mengunci ganda.

Minimnya kesadaran pengunjung akan tindakan parkir ilegal dengan menganggap praktik ini menjadi hal yang lumrah sehingga pengunjung masih saja memberikan uang parkir kepada juru parkir. kebiasaan buruk ini seakan menjadi bentuk dukungan kepada para pelaku oknum juru parkir liar yang terdapat di minimarket.

Perlu ditegaskan kembali bahwa kurangnya kesadaran pengunjung terhadap dampak tindakan parkir ilegal menciptakan lingkungan di mana praktik ini dianggap lumrah. Fenomena ini semakin diperparah oleh kecenderungan pengunjung untuk

tetap memberikan uang parkir kepada para juru parkir liar. Seolah-olah, kebiasaan buruk ini telah meresap dalam budaya parkir di minimarket, menjadi bentuk dukungan tidak langsung terhadap pelaku oknum juru parkir yang beroperasi secara tidak sah.

Pengunjung yang memberikan uang parkir kepada juru parkir liar mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar kebijakan minimarket tetapi juga mendukung praktik-praktik ilegal. Sikap ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran terhadap aturan parkir dianggap sepele dan diterima sebagai norma.

Pentingnya meningkatkan kesadaran pengunjung akan dampak negatif dari tindakan parkir ilegal tidak bisa diabaikan. Minimarket perlu mengambil langkah-langkah edukatif untuk memastikan bahwa pelanggan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kampanye informasi tentang kebijakan bebas parkir dan risiko yang terkait dengan memberikan uang kepada juru parkir liar dapat menjadi langkah awal untuk mengubah persepsi dan perilaku pengunjung.

Selain itu, melibatkan masyarakat dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya mendukung kebijakan bebas parkir dapat menjadi strategi yang efektif. Mungkin perlu dilakukan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, spanduk, dan pengumuman di minimarket itu sendiri.

Dengan cara ini, diharapkan pengunjung akan lebih sadar akan dampak tindakan mereka terhadap kebijakan parkir dan menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi praktik parkir liar. Ini bukan hanya tentang menciptakan aturan yang jelas, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat dapat bersama-sama memerangi praktik ilegal yang dapat merugikan integritas dan kenyamanan minimarket.

5. Interaksi FBR dengan Pemuda Pancasila

Organisasi masyarakat berperan sebagai sarana bagi anggota masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan gagasannya. Peran ini memiliki signifikansi yang besar dalam mendorong partisipasi aktif semua elemen masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat yang berlandaskan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ormas yang sering terlihat keberadaannya yakni Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug khususnya daerah Jabodetabek cukup mengenal ormas FBR.

FBR dan PP merupakan organisasi masyarakat yang berperan aktif di lingkungan daerahnya. Kedua ormas ini memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur dan mengelola keamanan wilayahnya. Organisasi Masyarakat ini tidak dibayar oleh pemerintah melainkan mencari pekerjaan dengan mengamankan wilayahnya sebagai juru parkir atau satpam yang mana mereka juga menaruh anggota-anggotanya untuk menjadi juru parkir. Kebanyakan ormas-ormas ini

mencari uang dari hasil lahan parkir atau mengamankan kampung dan menagih uang keamanan ke setiap tempat yang menjadi wilayahnya. Salah satu pendapatan FBR dan PP dari hasil parkir liar di minimarket. Pendapatan tersebut didapat oleh mereka lantaran kedua ormas meminta setoran yang berbentuk uang kas kepada juru parkir yang menjadi wilayahnya. Kedua organisasi masyarakat tersebut menjalin komunikasi yang baik di Kota Depok, keduanya melakukan koordinasi dan interaksi dalam pembagian wilayah. Kesepakatan baik terbentuk antara FBR dan PP karena mereka merasa sebagai organisasi masyarakat yang seharusnya memberikan teladan yang baik.

Namun, citra organisasi masyarakat ini terus dipandang negatif oleh masyarakat, terutama karena sering kali terlibat dalam tindakan pemerasan terkait pembayaran uang keamanan. Kedua organisasi tersebut sering terlibat dalam konflik anarkis dan tindakan kekerasan yang dilancarkan oleh anggotanya. Berdasarkan laporan dari sumber berita online, OkeNews, pernah tercatat insiden bentrok dan konflik antara kedua organisasi tersebut. Kerusuhan ini dipicu oleh perselisihan terkait pembagian wilayah yang berujung pada kejadian pembacokan, mengakibatkan beberapa korban mengalami luka berat. Faktanya, hubungan antara kedua organisasi ini tidak seharmonis yang dikatakan. Dengan adanya konflik tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Gambar 15 Berita FBR dan Pemuda Pancasila Bentrok



Sumber OKENEWS.COM

Dapat dikatakan bahwa peran aktif kedua organisasi masyarakat ini secara tidak langsung memberikan dukungan dan bantuan terhadap kegiatan ilegal parkir liar di minimarket. Keterlibatan mereka mempermudah pelaksanaan praktik parkir liar dan bahkan dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi oknum-oknum juru parkir yang terlibat.

Kehadiran kedua ormas tersebut tampaknya menciptakan lingkungan di mana praktik parkir liar di minimarket dapat beroperasi dengan lebih lancar.

Dukungan tidak langsung dari organisasi tersebut dapat menjadi faktor penyemangat bagi para pelaku parkir liar untuk terus melanjutkan kegiatan mereka tanpa hambatan yang signifikan.

6. Interaksi Polisi, Babinsa, dan Pemuda Pancasila

Dalam setiap kegiatan yang bersifat legal maupun ilegal, pasti melibatkan beberapa aktor. Kegiatan parkir liar merupakan aktivitas ilegal yang membutuhkan aktor-aktor. Peran penting dari para aktor ini akan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satu praktik ilegal yakni parkir liar, yang sering terjadi terutama di minimarket Kota Depok.

Adanya unsur keterlibatan beberapa aktor dalam praktik parkir liar yang terdapat di minimarket Kota Depok. Aktor yang dimaksud adalah Polisi, Babinsa, dan Pemuda Pancasila. Parkir liar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, polisi merupakan aktor yang mempunyai tugas untuk memberantas pungutan liar. Binmas merupakan salah satu bagian dari Institusi Kepolisian yang mempunyai peran dalam memberantas pungutan liar. Binmas merupakan kependekatan dari Satuan Pembinaan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan, Babinsa merupakan pihak yang membantu menjaga keamanan wilayah apabila terjadi potensi gangguan keamanan, dan memberikan informasi kepada pihak berwenang jika terdapat masalah. Dalam hal ini babinsa sering bersekongkol dengan ormas pemuda Pancasila untuk mengawasi dan menjaga keamanan lingkungan parkir di minimarket Kota Depok.

Jadi ketiga aktor ini menjalin kerjasama ilegal terkait pengelolaan lahan parkir yang terdapat di minimarket Kota Depok. Dari banyaknya minimarket yang ada di kota Depok beberapa di antara wilayahnya dikuasi oleh ormas Pemuda Pancasila. Maka dari itu Pemuda Pancasila memiliki kuasa penuh untuk mengelola dan menjaga lahan parkir yang berada di wilayahnya. Organisasi Pemuda Pancasila memiliki tanggung jawab mengawasi beberapa juru parkir untuk mengelola lahan parkir di minimarket Kota Depok. Pemuda Pancasila merupakan pihak yang terlibat dalam parkir liar karena menaruh anggotanya dan warga lokal untuk menjadi juru parkir di minimarket. Juru parkir tersebut menyetorkan uang yang berbentuk uang kas kepada pemuda Pancasila setiap harinya sejumlah Rp 20.000 pershiftnya. Uang kas yang disetorkan biasanya mereka yang menyetorkannya ke basecamp atau pemuda Pancasila yang mendatangi indomaret tersebut.

Kerjasama yang terjalin antara polisi (Binmas), Babinsa, dan Pemuda Pancasila ini justru seakan mendukung praktik parkir liar. Ketiga aktor ini menjalin kerjasama ilegal untuk memperoleh keuntungan. Padahal seharusnya Binmas dan

Babinsa selaku penegak hukum menindak dengan tegas bisnis ilegal terkait parkir liar ini namun pada fakta lapangannya tidak. Justru Binmas dan Babinsa malah membantu Pemuda Pancasila untuk mengamankan lahan parkir minimarket tersebut dari konflik-konflik yang mungkin akan terjadi. Menurut keterangan narasumber, Binmas dan Babinsa mendapat uang imbalan 100 ribu per orang dari Pemuda Pancasila dengan dalih uang rokok. Hal-hal semacam inilah yang justru akan melindungi para oknum juru parkir liar dan seakan menghambat dalam proses pemberantasnya. Karena pihak yang seharusnya menindak malah justru terlibat kegiatan ilegal yang ada di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan baik itu dari Binmas, Babinsa, dan Pemuda Pancasila terbukti terlibat dalam praktik ilegal parkir liar di minimarket Kota Depok.


Berdasarkan hasil penelitian mengenai interaksi yang terjalin antar aktor yang terlibat dalam parkir liar di minimarket Kota Depok dapat dikatakan bahwa inti dari interaksi antar aktor tersebut adanya modus operasi rutin yang dilakukan oleh aktor polisi sebagai pihak saber pungli dan menjaga keamanan wilayah tersebut sebagai Binmas. Justru, pihak polisi malah terlibat sebagai aktor yang mencari keuntungan juga dari parkir liar. Pemuda pancasila yang memberikan setoran rutin setiap bulannya dengan dalih “uang rokok”. Uang rokok yang diberikan sejumlah Rp 100.000 dengan alasan sebagai imbalan rasa terima kasih padahal polisi sudah diperintahkan dan diberi tanggung jawab penuh untuk menjadi Tim Saber Pungli di dalam peraturan presiden No 87 Tahun 2016 yang mana merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak kepolisian sebagai ketua pelaksana. Namun, polisi disini malah sebagai aktor yang terlibat untuk membantu mengendalikan agar praktik tersebut dapat berjalan dengan lancar.

“kita juga berkoordinasi dengan aparat setempat, binmas polsek cimanggis, babinsa atau tni kelurahan untuk mengawasi dan mengamankan wilayah setempat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan takutnya terjadi konflik atau apa gitu kan, makanya kita butuh peran mereka. Ya kita juga ngasih uang rokok perbulannya ke setiap aparat karena sudah bekerjasama dan membantu sih mba. Ya uang rokoknya perbulan Rp 100.000 ga banyak sih mba” (wawancara dengan pak adam selaku sekretaris pemuda pancasila).

Pihak kepolisian hanya menghimbau tanpa menindak tegas pelaku juru parkir di minimarket lantaran polisi menjadi aktor yang ikut berperan dan menjadi bagian dari tindakan ilegal tersebut hanya saja ditutupi sebagai Tim Saber Pungli. Selain itu, polisi juga tidak berkoordinasi dengan pihak minimarket atau memberikan himbauan kepada pihak tersebut. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa pihak minimarket juga menjadi aktor karena bekerja sama dengan juru parkir untuk memanfaatkan lahan parkirnya dengan setoran rutin setiap hari yang diberikan.

Dalam hal ini polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas jutu malah menjadi aktor dalam aktivitas *Illegality*.

Gambar 16 Interaksi Antar Aktor



Interaksi yang terjadi antar aktor-aktor tersebut membuat praktik ilegal semakin sempurna sehingga marak terjadi di Kota Depok. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam membantu jalannya praktik ilegal untuk mengamankan wilayahnya, organisasi masyarakat juga dibantu oleh Babinsa dan Binmas untuk membantu terjadinya adanya gangguan konflik. Pihak minimarket yang mempunyai kebijakan bebas parkir jutu malah menjadi aktor sehingga kebijakan yang terdapat dalam minimarket hanya sebagai formalitas pelayanan. Pengunjung sebagai pihak seharusnya mendapatkan pelayanan parkir gratis tetapi terpaksa untuk membayar parkir lantaran adanya juru parkir yang tiba-tiba datang meluitkan pelutinya dan meminta bayaran. Kemudian, keberadaan juru parkir di setiap minimarket membuat lumrah oleh sebagian pengunjung dan menjadi hal yang biasa untuk memberi tarif parkir. Dalam hal ini, belum adanya pihak yang mampu menghentikan praktik ilegal ini lantaran praktik ini sangat menguntungkan.

Praktik illegalitas yang terjadi di Indonesia membudaya dan menjadi kebiasaan butuk yang sulit untuk dihindari atau diberantas karena aktor – aktor yang melakukan tersebut menyembunyikan sehingga praktik tersebut terus berlanjut. Maka dari itu, dengan adanya teori ini mencoba menguak praktik ilegal yang sudah sering terjadi di Indonesia dan memberikan pemahaman kepada pembaca untuk lebih

mendalami tentang permasalahan – permasalahan yang terjadi sehingga Masyarakat dapat mengkaji praktik illegalitas tersebut. Di dalam praktik illegalitas aktor – aktor sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu kegiatan dan aktor – aktor yang terlibat, yaitu juru parkir, FBR, pemuda pancasila, Polisi, Babinsa, pihak minimarket, dinas perhubungan dan pengunjung.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pemapran hasil penelitian yang telah disajikan di bab-bab sebelumnya. Kemudian, peneliti juga akan memberikan saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca agar dapat mengetahui dan memahami makna inti dari pembahasan dari rumusan masalah penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai politik parkir liar pada minimarket di Kota Depok dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latarbelakang munculnya parkir liar

Penyebab munculnya parkir liar disebabkan oleh faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Juru parkir memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk mencari pekerjaan. Juru parkir memanfaatkan lahan minimarket sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penguasaan wilayah yang dilakukan oleh organisasi masyarakat FBR dan Pemuda Pancasila untuk menguasai wilayah minimarket dengan menaruh anggotanya dan warga lokal untuk menjadi juru parkir. Kedua ormas tersebut meminta setoran setiap harinya kepada juru sebagai kas. Adanya FBR dan Pemuda Pancasila menambah kekuatan praktik parkir liar marak terjadi karena untuk mengamankan terjadinya gangguan konflik. Selain itu, keterlibatan Babinsa dan Binmas sebagai aparat penegak yang membantu mengamankan wilayah tersebut untuk lebih aman dalam menjalankan praktik illegal tersebut dan bebas dari gangguan konflik. Hal ini menunjukkan adanya penguasaan wilayah oleh aktor-aktor untuk mencari keuntungan. Keberadaan parkir liar disebabkan juga karena kurang tegasnya Dinas Perhubungan dalam mengatasi maraknya parkir liar. Ketidakpedulian dari Dinas Perhubungan menambah celah bagi juru parkir untuk memanfaatkan lahan minimarket sebagai keuntungan. Selain itu, Tim Saber Pungli hanya menghimbau juru parkir bukan menindak tegas sehingga para pelaku tidak jera dengan yang dia lakukan. Adanya parkir liar semakin diperkuat oleh kolusi yang dilakukan oleh juru parkir dengan pihak minimarket, juru parkir menyetero uang pendapatan dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada pihak minimarket. Kebijakan bebas parkir yang dibuat oleh pihak minimarket hanyalah formalitas pelayanan.

Dengan berbagai penyebab yang menjadi akar munculnya parkir liar, banyaknya dampak yang dirasakan melalui adanya parkir liar tersebut. Keberadaan

parkir liar menciptakan situasi ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen minimarket. situasi ini seringkali dirasakan oleh konsumen lantaran mereka ingin berbelanja dengan nyaman tanpa adanya juru parkir karena parkir gratis di minimarket merupakan bagian dari pelayanan minimarket kepada pengunjung. Selain itu, Minimarket yang dilengkapi dengan jasa penjaga parkir sering mengalami penurunan jumlah pengunjung karena mayoritas pelanggan lebih memilih suasana tanpa kehadiran penjaga parkir. Dampak adanya parkir dapat menimbulkan konflik internal di antara rekan kerja yang memperlakukan sistem shift. Konflik ini dapat memunculkan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. Dampak yang merugikan dari penguasaan wilayah oleh FBR dan Pemuda Pancasila tidak hanya terbatas pada terjadinya betrok atau konflik antar ormas tersebut, tetapi juga melibatkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat. Keberadaan ormas FBR dan PP menimbulkan berbagai masalah dan ketidaknyamanan. Keberadaan parkir liar menciptakan bentuk illegalitas yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ini secara tidak sah memanfaatkan area minimarket sebagai tempat parkir tanpa izin resmi, merubahnya menjadi sumber penghasilan mereka. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi pengunjung minimarket dan masyarakat sekitar, tetapi juga menggambarkan pelanggaran terhadap norma-norma perizinan dan ketertiban ruang publik.

2. Aktor-Aktor

Aktor yang terlibat di dalamnya mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing. Aktor-aktor tersebut yakni Organisasi Masyarakat Forum Betawi Rempug dan Pemuda Pancasila sebagai penguasaan wilayah di daerahnya masing-masing untuk mencari keuntungan juga dari setoran yang diberikan oleh juru parkir tersebut. kemudian, Pemilik minimarket sebagai orang yang mempunyai kebijakan bebas parkir tetapi terlibat untuk mencari keuntungan dari hasil parkir liar tersebut. juru parkir yang menyetorkan setiap harinya sejumlah Rp 50.000. Aparat penegak hukum yang juga ikut terlibat yaitu Polisi dan Babinsa atau TNI kelurahan sebagai pihak yang membantu jalannya praktik ilegal ini dan untuk mengamankan wilayah tersebut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, uang rokok yang diberikan menimbulkan pertanyaan bahwa uang rokok tersebut merupakan setoran yang diberikan secara rutin dari hasil parkir liar tersebut karena pada dasarnya aparat penegak hukum seharusnya dapat menindak tegas pelaku parkir liar tetapi malah terlibat sebagai aktor yang mengamankan. Di dalam teori *state and illegality* polisi juga sebagai aktor yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Lalu, masyarakat sebagai pengunjung merupakan pihak yang memberi uang parkir sehingga praktik tersebut dianggap lumrah. Dan yang terakhir juru parkir sebagai pelaksana jalannya praktik ilegal ini.

Aktor-aktor tersebut juga disebutkan juga di dalam Teori *State and Illegality* yang di mana Praktik illegalitas yang terjadi membudaya dan menjadi kebiasaan buruk yang sulit untuk dihindari atau diberantas karena aktor-aktor yang melakukan tersebut menyembunyikan sehingga praktik tersebut terus berlanjut.

Interaksi yang terjadi antar aktor-aktor tersebut membuat praktik ilegal semakin sempurna sehingga marak terjadi di Kota Depok. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam membantu jalannya praktik ilegal untuk mengamankan wilayahnya, organisasi masyarakat dibantu oleh Babinsa dan Binmas untuk membantu mencegah terjadinya adanya gangguan konflik padahal polisi sebagai pihak saber pungli seharusnya dapat menindak adanya praktik ilegal tersebut tetapi malah menjadi aktor. Di dalam praktik illegalitas aktor – aktor sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu kegiatan dan di dalam teori ini disebutkan aktor – aktor yang terlibat, yaitu juru parkir, FBR, pemuda pancasila, Polisi, Babinsa, pihak minimarket, dinas perhubungan dan pengunjung.

Negara dalam menjalankan praktik ilegal tidak dapat menjalankan sendiri, dibutuhkan pihak diluar internal Negara agar praktik tersebut tidak terlalu mencolok dipublik. Interaksi yang terjadi antara Babinsa, Binmas dan Pemuda pancasila menjadi bukti bahwa keterlibatan mereka dalam parkir liar pada minimarket di Kota Depok dan teori *state and illegality* ini nyata terjadi karena adanya interaksi yang dilakukan oleh mereka dan bukan hanya dilakukan oleh aktor negara saja, tetapi masyarakat juga mengetahui praktik ilegal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

9. Pemerintah harus lebih tegas untuk mengatasi parkir liar di minimarket Kota Depok bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan, Tim Saber Pungli untuk memecahkan permasalahan dan menghindari adanya oknum-oknum yang memanfaatkan lahan parkir.
10. Pemilik minimarket yang mempunyai kebijakan bebas parkir seharusnya dapat mencegah adanya parkir liar demi kenyamanan konsumen sehingga konsumen dapat berbelanja dengan nyaman.
11. Pemerintah dan pemilik minimarket bekerja sama dengan memperkerjakan juru parkir resmi untuk memanfaatkan lahan parkir minimarket menjadi lahan parkir resmi yang nantinya pihak minimarket tidak perlu membayar pajak retribusi parkir sehingga pendapatan parkir dapat dikontribusikan sebagai pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ardi. (2014, Januari - Juni). Konflik Pengelolaan Parkir Liar Di Pantai Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume III nomor 1*, 40 - 48.
- Aditya, Wisnu Rega. (2017). Revolusi Sosial di Kota Depok 1945-1955. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.* .
- Arma, Nur Ambia. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM KECAMATAN MEDAN MARELAN. *Warta Dharmawangsa*, 17 (3).
- Aspinal, Gery Van Klinken & Edward. (2011). *The State and Ilegality in Indonesia*. Leidin : KITLV Press.
- Brilian, Almadinah Putri. (2023, Januari Rabu). *Viral Bayar Parkir Minimarket Disebut Pungli, Jukir dan Indomaret Bilang Gini*. Retrieved from detikFinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6521082/viral-bayar-parkir-minimarket-disebut-pungli-jukir-dan-indomaret-bilang-gini/amp>
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Creswell, John W. (2008). *Educational Research, Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. PearsonPrentice Hall.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darat, D. J. (1996). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur*,.
- Dewi, Rosmala. (2012). *Evaluasi Parkir Di Pasar Blauran Kota Surabaya*.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. New York.
- Fauziah, Fitri. (2015). *Peran Hubungan Masyarakat (HUMAS) Forum Betawi Rempug (FBR) Dalam Mengatasi Krisis Organisasi*. Jakarta.
- Fauziah, Nur. (2018). *Jejak Nur Mahmudi, Dari Kebijakan Kontroversial Hingga Jadi Tersangka Korupsi*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/jejak-nur-mahmudi-dari-kebijakan-kontroversial-hingga-jadi-tersangka-korupsi>.
- frey, Bruno. (1994). *American Economic Review*. 50-60.
- Indonesia, P. U. (2013). *Hasil Survei Nasional Tentang Iklan Politik dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2009*.
- Iswododo. (2010). *Nurmahmudi Menangi Pilkada Depok*.
- Jayani. (2020). *Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Naik 22% pada 2019*. In *Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Naik 22% pada 2019*. Retrieved from

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/11/pendapatan-asli-daerah-kota-depok-naik-22-pada-2019>.

- JD09. (2023, Agustus Kamis). *Parkir Liar di Jalan Kartini hingga Margonda, 30 Motor Digembosi dan 8 Mobil Digembok*. Retrieved from Berita Depok: <https://berita.depok.go.id/parkir-liar-di-jalan-kartini-hingga-margonda-30-motor-digembosi-dan-8-mobil-digembok>
- Klinken, E. A. (2001). *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden:KITLV Press.
- Larasati, Dewi Citra. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang. *Jurnal Unetri*, 48 - 60.
- Lingga, Rido. (2023, maret). *Dishub Depok Frustasi, Kantong Parkir Liar Menjamur; Juru Parkir Setoran*. Retrieved from RRI.co.id: <https://www.rri.co.id/jakarta/hukum/199120/dishub-depok-frustasi-kantong-parkir-liar-menjamur-juru-parkir-setoran>
- Lusi, Ratu Dinata Ardita and Andiyani. (2022). Strategi Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Depok. *Jurnal Independen*, 3.
- luthfia, Agusniar Rizka. (2019). KUASA AKTOR DALAM “DUNIA” PARKIR LIAR (Studi Kasus Kuasa Aktor dalam ‘Dunia’ Parkir Liar di Sekitar RSUP.
- Maghfiroh, Fadhilah Dinda. (2019). Penanggulangan Parkir Liar Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. *Jurnal Universitas Malang*.
- Maharani, Dian. (2013). *Lutfhi Hasan Ishaq Divonis 16 Tahun Penjara*. Retrieved from Nasional Kompas.
- Nurdiansyah, Fahmi. (2018). Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 5.
- Rahman, Muhammad Yusuf. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 86 - 94.
- Rahmawati, Dessy Ismi. (2018). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PARKIR LIAR DI KOTA CIREBON. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, 9(2).
- Ramadhanny, S. (2021). Motif Aktor Perparkiran Di Kawasan Pantai Gandorih Kota Pariaman. *Jurnal Pendidikan Sejarah* , 118 - 125 .
- Riananda, Rendy. (2014). JASA PELAYANAN PARKIR DI KAWASAN SETURAN (Studi tentang Relasi Antar Aktor dalam Pengelolaan Jasa Pelayanan Parkir di Kawasan Belanja dan Hiburan Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Sitorus, Daniel Maranata. (2022). Politik Ekonomi Dalam Kebijakan Pengelolaan Parkir Pada Minimarket Di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Politik*, 1 (1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*.

- Tanra, Rahmawati. (2019, Januari). Penguasaan Ruang (Area Parkir Bebas Di Sekitar Mall Panakkukang).
- Tuzzahra, Innas Azizah. (2019). Strategi Marketing Politik Hendrik Tangke Allo Dalam Pemilihan Anggota DPRD Periode 2014-2019 Kota Depok. *Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 75.
- Yandwiputra, Ade Ridwan. (2022). *Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014*. Retrieved from Metro Tempo: <https://metro.tempo.co/amp/1635778/wali-kota-mohammad-idris-ladeni-hasto-kristiyanto-beberkan-sederet-prestasi-kota-depok>.
- Yanti. (2012). Juru Parkir Di Kota Makassar. (*Suatu Studi Antropologi Perkotaan*) *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Yulianto, Dennt Rahmad. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Juru Parkir Liar yang Melakukan Kekerasan Fisik dan Verbal. *Diploma Thesis*.
- Yunus, D. S. (2012). Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya).
- Yuwoto, Endro. (2021). *Kota Religius Yang Penuh Dendam dan Tangis*. Retrieved from Tangis. <https://www.republika.co.id/berita/qq46gf438/kota-religius-yang-penuh-dendam-dan-tangis>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Juru Parkir



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Juru Parkir Minimarket



lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber Juru Parkir



lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Juru Parkir



lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Kepala BKD



lampiran 6. Wawancara Kepala Toko Minimarket



lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Dinas Perhubungan



lampiran 8. Wawancara dengan Anggota FBR



lampiran 9. Dokumentasi bersama Pengunjung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadia Al Zahra Ristomo
TTL : Jakarta, 10 Januari 2002
Alamat : Jalan Gadog Raya RT 005 RW 007 Cisalak
Pasar Cimanggis, Kota Depok
NIM : 2006016062
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3.78
Agama : Islam
Email : nadiaalzahra10@gmail.com
No. HP : 0895365517278

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 2 Mekarsari Depok (2008-2014)
SMP Islam Yasmin Jakarta (2014-2017)
SMA Negeri 13 Depok (2017-2020)

RIWAYAT ORGANISASI

Anggota Sosma HMJ Ilmu Politik (2022)
Volunteer Rimbaya Indonesia (2020)
Sekretaris Spyral Fotografi dan Jurnalistik (2019-2020)
Sekretaris RISMA (Remaja Islam Masjid Asy-syakirin) (2019-2020)

RIWAYAT MAGANG

Bidang umum Sekretariat DPRD Kota Semarang (2023)